



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 202/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Maryoto Birowo, M.M.**
Alamat : Dusun Sembon RT/RW 002/001 Desa Sembon,
Kecamatan Karangrejo, Kabupaten
Tulungagung;
2. Nama : **Didik Girnoto Yekti**
Alamat : Dusun Sekarsari RT/RW 002/002, Desa
Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada H. Hery Widodo, S.H., M.H., CLA., advokat dan konsultan hukum pada kantor HW and Partner's Law Firm., beralamat di Jalan P. Sudirman VII/73AC Tulungagung Jawa Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, beralamat di Jalan
KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/PY.02.1-SU/3504/2025 bertanggal 7
Januari 2025 memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., M. Mahrus Ali,
S.H., Nurul Anifah, S.H., M.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.Li., M. Syahwan Arey,

S.H., M.H., Arasad Souwaki, S.H., Anjar Nawan Yusky EP, S.H., M.H., A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H., Mursalim, S.H., Ucha Widya, S.H., M.H., Dina Luthfika, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Bahta Afif Ali & Partners Law Firm, beralamat di Wisma Seba, Jl. Kramat Kwitang I No. 11A, RT. 004/RW. 007, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Gatut Sunu Wibowo**
 Alamat : RT 001 RW 001, Dusun Morosebo, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung
 2. Nama : **Ahmad Baharudin**
 Alamat : Jalan Kimangun Sarkoro, RT 003 RW 001, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2024 memberi kuasa kepada Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Rangga Adi Fitriyono, S.H., M.H., Sasongko, S.H., dan Yogik Prayuda, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor GUGUM RIDHO AND PARTNERS, beralamat di 18 Office Park Building, Lantai 6, Suite B, Jalan TB Simatupang Nomor 18, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 00:45 WIB WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 204/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 10:50 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/ PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:55 WIB;
- c. Bahwa berdasar uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, yang diusulkan oleh PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 03;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1	≤ 2.000.000	2 %
2	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5 %
3	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4	≥ 12.000.000	0,5 %

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	≥ 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung dengan jumlah penduduk 1.115.633 jiwa. Berdasar jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 587.249 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5 \% \times 587.249$ suara (total suara sah) = 2.936,245 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 94.775 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:

1. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung siap untuk memenangkan GABAH, Pasangan Calon Nomor Urut 01;
2. Sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung serta seluruh Persatuan Perangkat Desa Indonesia se-Kabupaten Tulungagung, sepakat mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
3. Meminta Warga Desa untuk komunikasi dengan Kepala Desa maupun dengan Perangkat Desa atau-pun Tim Sukses GABAH untuk memenangkan GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01;
4. Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung secara terbuka hadir dalam Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 01
5. Dukungan beberapa Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01;
6. Meminta kontribusi yang nyata dari warga Tulungagung dengan memenangkan GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01, apabila menghendaki seluruh jalan dibuat mulus;
7. Meminta pada Warga Desa untuk mengusir Pasangan Nomor Urut Lain, selain
GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01;
8. Meminta Warga Desa **untuk di data**, bilamana mendukung GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01 menjadi Bupati/Wakil Bupati Tulungagung;
9. Gerakan Relawan GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
10. Pemberian sejumlah uang kepada Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilukada Tulungagung tanggal 27 November 2024;
11. Anggota KPPS membagikan sejumlah uang kepada Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
12. Pernyataan menyesatkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 pada masyarakat luas, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01

supaya linier dengan Pemerintah Pusat, dimana dengan linier ini untuk memudahkan melaksanakan program-program Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia.

13. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, akan tetapi cukup menunjukkan **Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih** atau **Model C**.

Pemberitahuan-KWK, sebelum melakukan pencoblosan;

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah yang sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** secara kasuistis [di antaranya vide **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018**, **Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021** dan **Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021**, **Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021**, **Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 15 April 2021**, dan **Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP. BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021**]. Bahkan pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, **pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama** dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, **ketidakterpenuhan syarat formil** kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama** dengan pokok permohonan, antara lain:

- Vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

- Vide Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon **memiliki** kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung **sebelum** dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam **Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Tulungagung Tahun **2024**.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.	297.882
2	Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girnoto Yekti, S.AP.	203.107
4	Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		587.249

Berdasar tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 203.107 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon **selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:**

a. Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan **Calon Nomor Urut 01**: Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., hal ini dapat dibuktikan:

1) Beredarnya **“Video berdurasi 9 detik”** pada tanggal 26 September 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01: Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. **bersama Tokoh Nahdatul Ulama**, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung, serta Darosin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dan Muslimin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, **yang pada intinya menyatakan:**

PPDI siap memenangkan GABAH (*akronim* dari Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.) Pasangan Calon Nomor Urut 01.

2) **Kampanye Ahmad Baharudin, S.M.**, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 11:50 WIB di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, **yang pada intinya telah menyampaikan: 7.38**

“..... ada juga dukungan yang dari organisasi atau kumpulan dari pemerintahan, ada Asosiasi Kepala Desa, jadi ada beberapa Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tulungagung sudah mendukung, menyatakan dukungan kepada Calon Nomor 1 yaitu GABAH, ada 180 Kepala Desa dari 254, itu 180 Kepala Desa sudah menyatakan dukungan kepada Pasangan Nomor 1, berikutnya ada PPDI, PPDI itu Persatuan Perangkat Desa itu semuanya se-Kabupaten Tulungagung sudah menyatakan dukungan Nomor 1,” (menit ketujuh, detik kedelapan)

- 3) Beredarnya "**Video berdurasi 1 menit 29 detik**" pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan:

Terekam pada menit kesatu, detik kedelapan: ".. mangke saget komunikasi kalian Mbah Lurah, Perangkat Desa, ..." ("..... nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Lurah, Perangkat Desa,")

- 4) Wahyunita Ningsih, seorang Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, **hari Sabtu tanggal 02 November 2024**, dengan mengenakan **Kaos bergambar** Paslon Nomor Urut 01 dan **menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka** Pasangan Calon Nomor Urut 01 di GOR Lembupeteng Tulungagung;
- 5) Terbitnya **Surat Keberatan** Kegiatan Kampanye Nomor: 273/86/09.2007/2024 tertanggal 15 Nopember 2024, yang **dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping** Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (**NGAT SUMANTO**) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan Kampanye MARDINOTO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di Lapangan Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan **Calon Nomor Urut 01: Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., hal ini telah melanggar** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 62

- (1) **Dalam kegiatan Kampanye**, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, **Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:**
- pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.**
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.**
- b. Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, hal ini dapat dibuktikan:
- Beredarnya** Foto Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di **Status WhatsApp** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. (Calon Bupati Nomor Urut 01)
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 01, telah menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024: **Video berdurasi 1 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan:

Terekam pada detik ke duapuluh lima: “.. kulo janji teng ngajenge panjenengan, **lek kulo dadi Bupati** dengan Pak Baharudin, **dalan sak Ngunggahan tak gae mulus**, tapi kedah njenengan kudu ada kontribusi, **menangne GABAH Deso Ngunggahan...**” (“..... saya janji dihadapan Bapak/Ibu, jika saya jadi Bupati dengan Pak Baharudin, jalan di seluruh Desa Ngunggahan akan dibuat bagus, tapi Bapak/Ibu harus ada kontribusi untuk memenangkan GABAH – Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Desa Ngunggahan,”)

Menjanjikan memberi materi sebagai imbalan ke warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., ini sama halnya melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 66

- 1) Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.**
- 2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 01, telah menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024: **Video berdurasi 1 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan:

Terekam pada detik ke duapuluh lima: “.. kulo janji teng ngajenge panjenengan, **lek kulo dadi Bupati** dengan Pak Baharudin, **dalan sak Ngunggahan tak gae mulus**, tapi kedah njenengan kudu ada kontribusi, **menangne GABAH Deso Ngunggahan...**” (“..... saya janji dihadapan Bapak/Ibu, jika saya jadi Bupati dengan Pak Baharudin, jalan di seluruh Desa Ngunggahan akan dibuat bagus, tapi Bapak/Ibu harus ada kontribusi untuk memenangkan GABAH – Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Desa Ngunggahan,”)

- e.
- f. Meminta pada Warga Desa untuk mengusir Pasangan Nomor Urut Lain, selain
GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- g. Meminta Warga Desa **untuk di data**, bilamana mendukung GABAH Pasangan
Calon Nomor Urut 01 menjadi Bupati/Wakil Bupati Tulungagung;

- h. Gerakan Relawan GABAH Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- i. Pemberian sejumlah uang kepada Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilukada Tulungagung tanggal 27 November 2024;
- j. Anggota KPPS membagikan sejumlah uang kepada Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- k. Pernyataan menyesatkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 pada masyarakat luas, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 supaya linier dengan Pemerintah Pusat, dimana dengan linier ini untuk memudahkan melaksanakan program-program Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia.
- l. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, akan tetapi cukup menunjukkan **Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih** atau **Model C. Pemberitahuan-KWK**, sebelum melakukan pencoblosan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB; atau

- b. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB sepanjang mengenai **perolehan suara** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01;
3. Menetapkan **Perolehan Suara** Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.	0
2	Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girnoto Yekti, S.AP.	203.107
4	Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		289.367

atau

4. Memerintahkan kepada:
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **untuk mendiskualifikasikan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **untuk menetapkan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung **Nomor Urut 03, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tulungagung;**

5. Memerintahkan kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan *a quo* telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal **12 Desember 2024** diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal **12 Desember 2024** pukul **10:50 WIB** WIB, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwas Pasal 1 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang** Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi **Undang-Undang** sebagaimana telah **beberapa kali diubah**, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang **Perubahan Ketiga** atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, sebagaimana telah diputus oleh **Mahkamah Konstitusi** melalui Putusan Nomor 85/ PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**".

Bahwa Permohonan Pemohon adalah **perkara perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili **perkara perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **Nomor 1990 Tahun 2024** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 yang **diumumkan** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 **pukul 17:55 WIB (Bukti P-01)**, akan tetapi Termohon menuliskan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 **pukul 17:59 WIB (Bukti P-02)**;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari ditemukannya **Rekaman Suara Ahmad Baharudin, S.M.** Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 **dengan durasi 15 menit 34 detik (Bukti P-03)**, dan **Video berdurasi 1 menit 29 detik** Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. -Ahmad Baharudin, S.M. **(Bukti P-04)** yang diterima pada **hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 22:30 WIB**;
- d. Bahwa setelah Pemohon mendengarkan Rekaman Suara berdurasi 15 menit 34 detik dan Video berdurasi 1 menit 29 detik tersebut **pada 1 (satu) hari pasca Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** di Kabupaten Tulungagung, **Pemohon baru menyadari Pasangan Calon Nomor Urut 01** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. -Ahmad Baharudin, S.M. selama dalam **proses Pemilihan** Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung telah banyak melakukan kecurangan, sehingga Pemohon merasa perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti lain secepat mungkin, mengingat

ketika rekaman dan video tersebut **baru saja diketahui** oleh Pemohon, waktu untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung **telah berjalan selama 2 (hari)** sejak Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung, sehingga waktu bagi Pemohon untuk **mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun Permohonan ini sangatlah singkat;**

- e. Bahwa setelah Pemohon mendengarkan Rekaman Suara berdurasi 15 menit 34 detik dan Video berdurasi 1 menit 29 detik, dapat disimpulkan apabila adanya hal-hal yang dilarang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang begitu terstruktur, sistematis dan masif, yang selama ini dilakukan pembiaran oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung, dengan demikian **semakin memperjelas** mengapa pelanggaran yang terjadi selama masa Kampanye oleh Bawaslu Tulungagung **tidak dianggap pelanggaran Pemilu;**
- f. Bahwa pada bulan September 2024, tersebar **Video 9 detik (Bukti P-05)** yang mana Persatuan Perangkat Desa Indonesia se-Kabupaten Tulungagung bersama Pasangan Calon Nomor Urut 01 **mendeklarasikan diri** siap untuk **memenangkan** GABAH, Pasangan Calon Nomor Urut 01, akan tetapi Bawaslu Tulungagung sampai dengan saat ini tidak melakukan tindakan apapun (**Bukti P-06, Bukti P-07, Bukti P-08**);
- g. Bahwa **Video 9 detik (Bukti P-05)** deklarasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia se-Kabupaten Tulungagung bersama Pasangan Calon Nomor Urut 01, pada tanggal 01 Oktober 2024 telah dilaporkan oleh **Laskar Merah Putih** Kabupaten Tulungagung, tetapi **Bawaslu Tulungagung menyimpulkan Laporan Tidak Dapat Diregister**, karena **tidak memenuhi syarat** materiil laporan (**Bukti P-09, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20**);
- h. Bahwa karena dilakukan pembiaran adanya pelanggaran yang terjadi selama masa Kampanye begitu **terstruktur, sistematis, dan masif** sehingga sangatlah beralasan jika seorang Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, hari Sabtu tanggal 02 November 2024, **secara terbuka dengan mengenakan Kaos bergambar Pasion Nomor Urut 01** dengan **menunjukkan satu jari,**

memberikan dukungan dalam **Kampanye Terbuka** Pasangan Calon Nomor Urut O 1, dan untuk yang kesekian kalinya oleh Bawaslu Tulungagung tidak dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (**Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23**);

- i. Bahwa dengan ditemukannya Rekaman Suara Ahmad Baharudin, S.M. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 dengan **durasi 15 menit 34 detik (Bukti P-03)**, serta **Video berdurasi 1 menit 29 detik** Pasangan Calon **Nomor Urut 01** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M. (**Bukti P-04**) hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 pukul 22:30 WIB, **nyata-nyata memiliki korelasi erat** dengan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang oleh **Bawaslu Tulungagung tidak dinilai sebagai pelanggaran** atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 13 Tahun 2024** tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Bahwa permohonan Pernohon on diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 00:45 WIB, **namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan** tersebut, **karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara a quo, terlebih Pemohon sudah berusaha meng-upload** berkas permohonan di tanggal 09 Desember 2024, **akan tetapi pada pukul 23:50 WIB** mengalami kendala (**Bukti P-24**), Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
- k. Bahwa Pemohon yang berusaha mendaftarkan berkas Permohonan pada tanggal 09 Desember 2024 pada menit-menit akhir batas pendaftaran pada pukul 23.50 WIB, bukan dimaksudkan sengaja untuk mendaftarkan di akhir waktu, melainkan karena waktu yang sangat singkat rnengingat Pemohon yang **baru mengetahui bukti awal kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. Ahmad Baharudin, S.M.** dalam rekaman suara

dan video, sebagaimana poin huruf d, **1 (satu) hari** pasca Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung atau **2 (hari) sejak Penetapan** Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung, hal ini menunjukkan **keseriusan** Pemohon dalam mendaftarkan Permohonan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tetapi **apa daya adanya kendala (Bukti P24)**, sehingga Permohonan ini secara sistem baru dapat terdaftar dalam 55 menit setelahnya;

- l. Bahwa Putusan Mahkamah yang sebelumnya Mahkamah **menunda pemberlakuan ketentuan** "tenggat waktu 3 (tiga) hari" Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang **Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **secara kasuistis** [vide **Putusan Mahkamah Konstitusi** Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkandi **dalam penyelesaian perselisihan** hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan **Pasal 157 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* **Pasal 7** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6T ahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **"dipertimbangkan bersama-sama"** dengan **pokok permohonan** Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukurn Pemohon berkenaan dengan **Pasal 157** Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 Jo. **Pasal 7** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6T ahun 2020 tentang **Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan**;
- m. Bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 yang **baru**

diketahui dan dipersoalkan setelah **selesainya tahapan rekapitulasi hasil** penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih **belum dilantik** menjadi Kepala Daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang **belum pernah** terjadi sebelumnya. **Peristiwa demikian belum diantisipasi** peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu untuk mempertimbangkan keberlakuan syarat **tenggang waktu pengajuan** permohonan dimaksud, demi memperoleh kejelasan terkait **dengan kondisi spesifik dalam perkara a quo**;

- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon **memiliki** kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung **sebelum** dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam **Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 (Bukti P-02)**.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan:
- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1337 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, **yang diusulkan oleh** PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat (**Bukti P-25**);

- c. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1338 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah **peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor Urut 03 (**Bukti P-26**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1	≤ 2.000.000	2 %
2	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5 %
3	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4	≥ 12.000.000	0,5 %

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %

2	>	250.000	-	500.000	1,5 %
3	>	500.000	-	1.000.000	1 %
4	≥	1.000.000			0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah **pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung** dengan jumlah penduduk 1.115.633 jiwa. Berdasar jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon **dengan pasangan calon peraih suara terbanyak** paling banyak adalah **sebesar 0,5 % dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- f. Bahwa **total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung adalah **sebesar 587.249 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara **Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak** adalah paling banyak 0,5 % x 587.249 suara (total suara sah) = 2.936,245 suara;
- g. Bahwa **berdasarkan data Rekapitulasi Termohon**, selisih perolehan suara antara Pemohon **dengan pasangan calon peraih suara terbanyak**, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 94.775 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
1. Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan **Calon Nomor Urut 01**;
 2. Beredarnya **“Video berdurasi 9 detik”** pada tanggal 26 September 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. **bersama Tokoh Nahdatul Ulama**, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung, Darosin yang merupakan **salah satu** Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Betak Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung, dan Muslimin yang merupakan **salah satu** Perangkat Desa di Pemerintah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, yang akan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;

3. Kampanye Ahmad Baharudin, S.M., salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024 **Pukul 11:50 WIB** di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya **telah menyampaikan jika Asosiasi Kepala Desa dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01:**
4. **Beredarnya “Video berdurasi 1 menit 29 detik”** pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada intinya Pasangan Calon **Nomor Urut 01** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. **melakukan pertemuan** dengan masyarakat Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan untuk **berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Tulungagung;**
5. Wahyunita Ningsih, **Kepala Desa** Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, hari Sabtu tanggal 02 November 2024, dengan mengenakan Kaos **bergambar** Paslon Nomor Urut 01 dan **menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 01** di GOR Lembupeteng Tulungagung untuk memberi dukungan secara nyata;
6. Terbitnya Surat **Keberatan** Kegiatan Kampanye Nomor: 273/86/09.2007/2024 **tertanggal 15 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping** Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (**NGAT SUMANTO**) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan Kampanye MARDINOTO **pada hari Minggu tanggal 17 November 2024** di Lapangan Bola Voly Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

7. Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024;
 8. Beredarnya Foto Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Status WhatsApp Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. (Calon Bupati Nomor Urut 01) tanggal 15 Oktober 2024 pukul 12:59 WIB dan menunjukkan **satu jari symbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 01**;
 9. Pasangan Calon Nomor Urut 01, **meminta warga untuk mengusir Pasangan Calon Lain** dalam Pemilukada 2024:
 10. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilukada 2024, **supaya liner** dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program;
 11. **Pasangan Calon** Nomor Urut 01 dan/atau Relawan GABAH **Pasangan Calon** Nomor Urut 01 secara terstruktur, sistematis, dan masif **melakukan pendataan** Warga Desa untuk **memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01** – yang nantinya pada tanggal 27 November 2024 memudahkan menyalurkan sejumlah uang;
 12. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, akan tetapi cukup menunjukkan **Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih** atau **Model C. Pemberitahuan-KWK**, sebelum melakukan pencoblosan.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah yang sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan **“ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** secara kasuistis [di antaranya vide **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22**

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP. BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, **pemberlakuan Pasal 158** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **dipertimbangkan bersama-sama** dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, **ketidakterpenuhan syarat formil** kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan **Pasal 158** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah **dipertimbangkan** bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain:

- Vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
dan
- Vide Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon **memiliki** kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung **sebelum** dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam **Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 (Bukti P-02).**

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.	297.882
2	Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girnoto Yekti, S.AP.	203.107
4	Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		587.249

Berdasar tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 203.107 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon **selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:**
 - a. Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan **Calon Nomor Urut 01** : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., hal ini dapat dibuktikan:
 1. Beredarnya **“Video berdurasi 9 detik”** pada tanggal 26 September 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. **bersama Tokoh Nahdatul Ulama**, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung, serta Darosin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dan Muslimin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, **yang pada intinya menyatakan (Bukti P-05) :**

PPDI siap memenangkan GABAH (*akronim* dari Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.) Pasangan Calon Nomor Urut 01.

2. **Kampanye Ahmad Baharudin, S.M.**, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 11:50 WIB di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya telah menyampaikan (**Bukti P-03**) :

“..... ada juga dukungan yang dari organisasi atau kumpulan dari pemerintahan, ada Asosiasi Kepala Desa, jadi ada beberapa Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tulungagung sudah mendukung, menyatakan dukungan kepada Calon Nomor 1 yaitu GABAH, ada 180 Kepala Desa dari 254, itu 180 Kepala Desa sudah menyatakan dukungan kepada Pasangan Nomor 1, berikutnya ada PPDI, PPDI itu Persatuan Perangkat Desa itu semuanya se-Kabupaten Tulungagung sudah menyatakan dukungan Nomor 1,” (menit ketujuh, detik kedelapan)

3. Beredarnya **“Video berdurasi 1 menit 29 detik”** pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan (**Bukti P-04**):

Terekam pada menit kesatu, detik kedelapan: “.. mangke saget komunikasi kalian Mbah Lurah, Perangkat Desa, ...” (“..... nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Lurah, Perangkat Desa,”)

4. Wahyunita Ningsih, seorang Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, **hari Sabtu tanggal 02 November 2024**, dengan mengenakan **Kaos bergambar** Paslon Nomor Urut 01

dan **menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka** Pasangan Calon Nomor Urut 01 di GOR Lembupeteng Tulungagung **(Bukti P-27, Bukti P-28)**;

5. Terbitnya **Surat Keberatan** Kegiatan Kampanye Nomor: 273/86/09.2007/ 2024 tertanggal 15 Nopember 2024, yang **dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping** Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (**NGAT SUMANTO**) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan Kampanye MARDINOTO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di Lapangan Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung **(Bukti P-29)**.

Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan **Calon Nomor Urut 01** : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., **hal ini telah melanggar** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 62

- (1) **Dalam kegiatan Kampanye**, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, **Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan**:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.**
 - (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.**
- b. Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, hal ini dapat dibuktikan:

Beredarnya Foto Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Status WhatsApp Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. (Calon Bupati Nomor Urut 01) tanggal 15 Oktober 2024 pukul 12:59 WIB dan menunjukkan **satu jari (Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36)**;

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., sama halnya **telah melanggar** Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 13 Tahun 2024** tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali-kota dan Wakil Walikota:

Pasal 62

- (1) **Dalam kegiatan Kampanye**, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, **Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan**:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. **aparatur sipil negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
 - (2) Pejabat negara, pejabat daerah, **pejabat aparatur sipil negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon**.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 01, telah menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024:
- Video berdurasi 1 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan **(Bukti P-04)**:

Terekam pada detik ke duapuluh lima: “.. kulo janji teng ngajenge panjenengan, **lek kulo dadi Bupati** dengan Pak Baharudin, **dalam sak Ngunggahan tak gae mulus**, tapi kedah njenengan kudu ada kontribusi, **menangne GABAH Deso Ngunggahan...**” (“..... saya janji dihadapan Bapak/Ibu, jika saya jadi Bupati dengan Pak Baharudin, jalan di seluruh Desa Ngunggahan akan dibuat bagus, tapi Bapak/Ibu harus ada kontribusi untuk memenangkan GABAH – Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Desa Ngunggahan,”)

Menjanjikan memberi materi sebagai imbalan ke warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., ini sama halnya melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 66

- (1) Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.**
 - (2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 01, **meminta warga untuk mengusir Pasangan Calon Lain** dalam Pemilukada 2024:

Video berdurasi 1 menit 29 detik, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan (**Bukti P-04**):

Terekam pada detik ke empatpuluh tiga: “.... lek iso sing mlebu rene diguraki selain GABAH nggih? ...” (“.... kalau bisa yang masuk ke Desa Ngunggahan **dihalui saja selain GABAH ya?**”)

- e. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilu pada 2024, **supaya liner** dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program;
Video berdurasi 15 menit 29 detik, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, yang intinya menyatakan (**Bukti P-03**):

Terekam pada menit ke enam detik ke lima puluh dua: “.... dari Prabowo agar supaya Partai Gerindra mengikuti Pilkada **untuk memimpin** Kabupaten agar supaya ada linier dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Untuk linier ini adalah untuk memudahkan melaksanakan program-**program Pak Prabowo Presiden agar supaya sampai ke Kabupaten** untuk mengawal itulah kita perlu linier ke Pemerintahan

Menghasut, dan memfitnah ke pemilih dalam Pemilu pada 2024 yang dilakukan oleh Pasangan Calon **Nomor Urut 01** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., sama halnya **melanggar** Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 13 Tahun 2024** tentang **Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota**:

Pasal 57

- (1) Dalam Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. **melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;**
 - d. **menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada**

perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;

- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- f. **Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan/atau Relawan GABAH Pasangan Calon** Nomor Urut 01 secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih **Pasangan Calon Nomor Urut 01** – yang nantinya pada tanggal 27 November 2024 memudahkan menyalurkan sejumlah uang;

Video berdurasi 1 menit 29 detik, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggung Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan (**Bukti P-04**):

Terekam pada meniti ke satu detik ke tujuh belas: “.... Ndi Pak Dipo pundi Pak Dipo, sampun di data niki, sampun ada pendataan koq dereng dereng Mbah” (“..... Mana Pak Dipo, Mana Pak Dipo, apa sudah dilakukan pendataan, apa sudah ada pendataan, Koq belum?! Belum Mbah?!”)

Video berdurasi 48 detik, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan (**Bukti P-37**):

Terekam dari awal: “.... Maksud ipun pripun? Maksud ipun pripun? Bantuan pripun? Nggih Sesuai data niki trus sampun direkam lho ngapunten Menawi mboten kerso nggih mboten menopo-menopo Lha mboten ... lha niki lha niki njenengan ... njenengan dikengken Pak Ibin ... Timnya Pak Ibin Peh kendel lho sampeyan ... ngapunten ... ngapunten Kemendel lho sampeyan Pak kulo militan lho Kulo wong PDI

Iho nggih disangoni tho karepe palingo... nggih ...” (“..... Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Bantuan bagaimana? Yaa... sesuai data ini ... kemudian ... jangan direkam Iho ... maaf ... apabila tidak berkenan juga tidak apa-apa ... bukan begitu ... Iha ini ... Iha ini ... Saudara ... saudara ... disuruh Pak Ibin? Timnya Pak Ibin? Wah berani Iho Saudara ini ... maaf ... maaf terlalu berani Iho Saudara ini Pak ... saya ini militant Iho ... saya orang PDI ya dikasih maksudnya Mungkin begitu ya”)

Apa yang dilakukan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 01** ini **sama halnya telah menciderai** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 1 angka (2)

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah **sarana kedaulatan rakyat** untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- g. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, akan tetapi cukup menunjukkan **Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih** atau **Model C. Pemberitahuan-KWK**, sebelum melakukan pencoblosan.

Apa yang dilakukan oleh KPPS dengan **tidak meminta** Pemilih menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, ini tidak sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 17 Tahun 2024** tentang **Pemungutan dan Penghitungan Suara** Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 19

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
3. Bahwa akibat kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon **Nomor Urut 01**, yang di dukung adanya pembiaran dari Bawaslu Tulungagung dan diperparah **kecerobohan** KPPS dengan **tidak mencocokkan** terlebih dahulu apakah Pemilih yang datang ke TPS adalah benar-benar orang yang **sama atau tidak**, sehingga hasil Pemilukada di Kabupaten Tulugagung pada tanggal 27 November 2024 adalah:
- a. Dari jumlah DPT 866.030 Pemilih, didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh 297.882 Suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh 60.962 Suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh 203.107 Suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh 25.298 Suara;
 - b. Dari **257** Desa dan **14** Kelurahan di Kabupaten Tulungagung, didapatkan hasil sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 01 unggul di 188 Desa dan 11 Kelurahan;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 02 unggul di 1 Desa;
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 03 unggul di 66 Desa dan 3 Kelurahan;
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 04 unggul di 2 Desa;
4. Bahwa di hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 di Crown Victoria Hotel dilakukan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, Saksi Pasangan Calon Nomor 03 **menolak** menandatangani Berita Acara Model D. Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti P-38**):
- 1) Penyelenggara melakukan pembiaran terhadap aparat penyelenggara

pemerintahan **yang terlibat** secara langsung maupun tidak langsung pada Kampanye Pasangan Calon. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 136/PUU-XXII/2024. Peristiwa ini terkonfirmasi pada saat masa Kampanye beredar Video dukungan sekelompok Perangkat Desa pada salah satu Pasangan Calon, beredar Foto kehadiran Kepala Desa yang menggunakan Kaos Pasangan Calon juga dengan gestur dukungan, tidak ada tindakan apapun dari penyelenggara Pemilu. Hal ini semakin mendorong penyelenggara pemerintahan itu lebih berani untuk terlibat secara langsung pada hari menjelang pencoblosan hingga hari pencoblosan pada tanggal 27 November 2024

- 2) H – 3 telah terjadi Money Politik (Politik Uang) oleh salah satu Pasangan Calon yang terjadi secara masif di hampir semua Desa dan hal itu dibiarkan tanpa ada upaya untuk mencegah bahkan melakukan tindakan untuk memberi hukuman **sesuai** Undang-Undang **dan/atau** Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelanggaran yang berindikasi Money Politik (Politik Uang). Bahkan saat H – 1 sudah ada beberapa Pasangan Calon yang **menyatakan menyerah**, walaupun tidak mengundurkan diri karena masifnya Money Politik di Tulungagung;
- 3) Proses pembiaran terhadap pelanggaran Pilkada dilakukan **semua penyelenggara** Pilkada tanpa terkecuali dan tidak ada upaya untuk **mencegah** dan **menghentikan**. Bahkan ada bursa taruhan hasil Pilkada yang akhirnya memperkuat perilaku Money Politik oleh pihak-pihak yang dibiarkan begitu saja. Hal ini dapat **dikonfirmasi** pada jejak digital di Group WhatsApp ataupun Media Sosial di Tulungagung;
- 4) Penyelenggara **mentargetkan partisipasi publik** dalam Pilkada adalah 90% dengan menghabiskan anggaran sosialisasi yang jumlahnya milyaran rupiah, tetapi hasil akhirnya tingkat partisipasi publik hanya dikisaran 70% yang salah satunya diduga disebabkan adanya Money Politik yang dilakukan pembiaran oleh penyelenggara (**Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tu-lungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB; atau
 - b. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tu-lungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB sepanjang mengenai **perolehan suara** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tu-lungagung Nomor Urut 01, dan **memperbaiki menjadi pukul 18:55 WIB;**
3. Menetapkan **Perolehan Suara** Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tu-lungagung Tahun 2024 dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.	0
2	Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girnoto Yekti, S.AP.	203.107
4	Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		289.367

atau

4. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung**

Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB;

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk **mendiskualifikasikan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung **Nomor Urut 03, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tulungagung**;
5. Memerintahkan kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila **Mahkamah Konstitusi** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan **dan bukti video** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-42, sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Video Keputusan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilgub Jatim dan Pilbub Tulungagung di Youtube KPU Tulungagung, pada tanggal 05 Desember 2024 dengan alamat linknya yaitu <https://www.youtube.com/live/T96k7tlwGQs?si=FUFcfFOXf3zwzzzq> ;
2. Bukti P-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, dengan Alamat Websitenya <https://jdih.kpu.go.id/jatim/tulungagung/detailkepkpu-464e54565245314552586f253344> ;

3. Bukti P-03 : Rekaman Audio Ahmad Baharudin (Calon Wakil Bupati Tulungagung Pasangan Calon Nomor Urut 01) pada tanggal 24 Oktober 2024 di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, dengan durasi Rekaman 15 menit 32 detik;
4. Bukti P-04 : Video Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01 pada tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, dengan durasi Vidio 01 menit 29 detik;
5. Bukti P-05 : Video PPDI dan Perangkat Desa bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01, dengan durasi Vidio 9 detik;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul **“Netralitas PPDI Dipertaruhkan”**, tertanggal 28 September 2024;
7. Bukti P-07 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul **“Pemkab Tunggu Rekom BAWASLU, Terkait Sanksi jika PPID Terbukti Tidak Netral di Pilkada”**, tertanggal 29 September 2024;
8. Bukti P-08 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul **“Laporan Nihil Kronologis Kejadian, Permohonan Maaf Harus di Depan Bawaslu”**, tertanggal 07 Oktober 2024;
9. Bukti P-09 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Netralitas Kades Perangkat Desa Menjelang Pilkada & Dugaan Pelanggaran Nomor: 81/B/X/2024/LMP.TA, yang dibuat oleh Laskar Merah Putih Tulungagung, tertanggal 01 Oktober 2024;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaikan Laporan No. 002/PL/PB/Kab. Tulungagung/16.37/X/2024, yang dibuat oleh Hendri Dwiyanto, tertanggal 02 Oktober 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Surat, tertanggal 02 Oktober 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi i Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Hendri Dwiyanto No. 081/PP.00.02/K.JI-29/10/2024, tertanggal 04 Oktober 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Surat, tertanggal 04 Oktober 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Permintaan Kelengkapan Laporan Nomor: 82/B/X/2024/LMP. TA, yang dibuat oleh Laskar Merah Putih Tulungagung, tertanggal 05 Oktober 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan No. 002/PL/PB/Kab.Tulungagung/ 16.37/X/2024 yang dibuat oleh Hendri Dwiyanto, tertanggal 05 Oktober 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Surat, tertanggal 06 Oktober 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan kepada Hendri Dwiyanto No. 086/PP.00.02/K.JI-29/10/2024, tertanggal 06 Oktober 2024, beserta lampiran;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanggapan Atas Surat No. 086/PP/00.02/K.JL-29/10/2024, yang dibuat oleh Laskar Merah Putih Tulungagung, tertanggal 07 Oktober 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima Surat, tertanggal 07 Oktober 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Terbuka dari Rakyat Tulungagung (Untuk Badan Pengawas Pemilu), tertanggal 19 Oktober 2024;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul “**Kades Tanggulturus Diduga Langgar Netralitas**”, tertanggal 20 November 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul “**Mangkir Panggilan Bawaslu**” tertanggal 25 November 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul “**Sanksi di Tangan PJ Bupati**” tertanggal 02 Desember 2024;
24. Bukti P-24 : Video Gangguan Upload Berkas PHP Umum Bupati KABUPATEN TULUNGAGUNG Tahun 2024 di Website Mahkamah Konstitusi;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 1337 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, dengan Alamat Websitenya
<https://jdih.kpu.go.id/jatim/tulungagung/detailkepkipuk-466554565245395559336f253344> ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 1338 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, dengan Alamat Websitenya
<https://jdih.kpu.go.id/jatim/tulungagung/detailkepkipuk-4665545652553555525455253344> ;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Foto Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung menghadiri Kampanye

Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 02 November 2024 di GOR Lembupeteng Tulungagung;

28. Bukti P-28 : Video berita Tribunnews dengan judul "Viral Foto Kades Ikut Kampanye Paslon Pilkada 2024, Bawaslu Tulungagung segera Dalami Kasus" dengan Alamat Linknya yaitu https://youtu.be/d8yrjQVlnB0?si=K5mNVKP_ckk9pZtz ;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keberatan Kegiatan Kampanye dari Kepala Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung kepada Ketua Tim Kampanye Mardinoto (Pemohon), tertanggal 15 November 2024;
30. Bukti P-30 : Fotokopi *Screenshot* Status WhatsApp Gatut Sunu Wibowo Calon Bupati Tulungagung Nomor Urut 01 yang berfoto dengan salah satu ASN dengan gestur dukungan ke Pasangan Calon Nomor Urut 01 di lingkup Pemkab Tulungagung;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul "**Dua PPPK Dispertan Disemprit**", tertanggal 20 Oktober 2024;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul "**Kasus Harus Tuntas Seminggu**", tertanggal 21 Oktober 2024;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul "**Pastikan Pembinaan Berjalan**", tertanggal 22 Oktober 2024;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Berita RadarTulungagung dengan Judul "**Foto ASN dengan Paslon Pilbup 2024 Ini Tidak Langgar UU Pilkada, Begini Tanggapan Bawaslu Tulungagung**" tertanggal 28 Oktober 2024;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul "**Nasib Bergantung Keputusan BKN**", tertanggal 29 Oktober 2024;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul "**Potong Gaji Delapan Bulan**", tertanggal 01 Desember 2024;
37. Bukti P-37 : Video Kader PDI-P yang akan dilakukan pendataan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model.D Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03, tertanggal 05 Desember 2024;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul "**DPT Pilkada 2024 Jumbo**", tertanggal 22 September 2024;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul "**Perketat Keamanan, Kehadiran 100 Persen**", tertanggal 28 November 2024;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Koran Radar Tulungagung dengan Judul "**Tingkat Kehadiran Pemilih Njebles Partisipasi 71 Persen Acuh Salurkan Hak Suara**", tertanggal 01 Desember 2024;
42. Bukti P-42 : Video Keputusan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilgub Jatim dan Pilbub Tulungagung di Youtube KPU Tulungagung, pada tanggal 05 Desember 2024 dengan durasi vidio 1 menit alamat linknya yaitu <https://www.youtube.com/live/T96k7tlwGQs?si=FUFcfFOXf3zwzzzq>;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, karena Permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi sengketa proses pemilihan yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan**");
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.3 tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), ditegaskan antara lain bahwa posita dan petitum permohonan pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang

- benar menurut pemohon;
3. Bahwa di dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, hanya berisikan dugaan tentang pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024;
 4. Bahwa dugaan pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran ataupun sengketa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan oleh Pemohon;
 5. Bahwa sikap Mahkamah yang tidak melewati kewenangannya dalam mengadili Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan: Putusan Mahkamah Nomor: 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
 6. Bahwa menurut Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada, jenis-jenis pelanggaran pemilihan kepala daerah terdiri atas:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. Pelanggaran administratif pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu;
 - d. Tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 8. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan sengketa hasil melainkan pelanggaran administratif pemilihan yang

menjadi kewenangan Bawaslu, maka permohonan Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta sikap konsisten terkait kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, oleh karena dalil-dalil Pemohon adalah tentang dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan dan karena dugaan pelanggaran yang menjadi dalil Pemohon sebagaimana dalam Posita Permohonan Pemohon, sudah ditindaklanjuti dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung, maka Mahkamah sudah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

2. Bahwa **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 **diumumkan oleh Termohon** pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.59 WIB**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, yakni batas waktu untuk

mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 18.59 WIB sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

3. Bahwa **Permohonan** Pemohon **diajukan ke Mahkamah Konstitusi** pada tanggal **10 Desember 2024 pukul 00.45 WIB** dan Pemohon mengajukan **Perbaikan Permohonan** ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **12 Desember 2024 pukul 10.50.02 WIB**;
4. Bahwa sebagaimana dalil Perbaikan Pemohon pada TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN, hal. 5 huruf j yang pada pokoknya Pemohon mengakui bahwa Pengajuan Permohonan telah lewat waktu, yakni sebagai berikut:

*“Bahwa **permohonan Pemohon diajukan** di Kepaniteraan Mahkamah pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 00:45 WIB**, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara a quo, terlebih Pemohon sudah berusaha meng-upload berkas permohonan di tanggal 09 Desember 2024 , akan tetapi pada pukul 23:50 WIB mengalami kendala, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan”;*

5. Bahwa sebagaimana AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 204/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024 pukul 11:24 WIB (selanjutnya disebut “**AP3**”), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **00:45 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:*

Maryoto Birowo dan Didik Girnoto Yekti** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN TULUNGAGUNG, Nomor Urut 3**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada **HERY WIDODO

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap **Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berdasarkan AP3 tersebut, Permohonan Pemohon telah teregister pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** jam **00.45 WIB**, sehingga Permohonan Pemohon telah melampaui batas waktu pengajuan Permohonan sebagaimana telah diatur dalam PMK 3/2024; (**Bukti T-1**)

6. **Bahwa dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan Undang-Undang yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasannya. Sehingga Termohon sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah karena telah lewat waktu.**

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan*

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;**
2. Bahwa sesuai **Surat Dinas KPU RI Nomor 2965/PY.02.1/SD/08/2024**, total jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sebanyak 1,136,572 jiwa, antara lain: Laki-Laki sebanyak 569,474 Jiwa, Perempuan sebanyak 567,098 (**Bukti T-2**)

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung

Kategori	Jumlah
Laki-laki	569,474
Perempuan	567,098
Total	1,136,572

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 **(Bukti T-3)**. Dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024; **(Bukti T-4)**;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2

Hasil Akhir Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung oleh Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. dan Ahmad Baharudin, S.M.	297.882
2.	Drs. Santoso, M.Si. dan KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3.	Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP. (Pemohon)	203.107
4.	Budi Setijahadi dan Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		587.249

(Bukti T-5)

Bahwa Berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, maka ambang batas Permohonan Perselisihan Penetapan

Perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung adalah sebanyak 0,5% dari 587.249 Suara (Jumlah Suara Sah) adalah 2.936 Suara;

Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah 297.882 suara dikurangi 203.107 suara adalah sebesar 94.775 Suara atau tepatnya 16,14% (enam belas koma empat belas persen) yang mana telah melebihi angka 0,5% (nol lima persen) atau 2.936 Suara dari total suara sah;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *A quo*, sehingga telah melewati ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Oleh karenanya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke 2 (dua) perolehan suara tersebut telah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada, Pasal 158 ayat (2) huruf d ini sejalan dengan PMK No. 3/2024 BAB II Objek Perselisihan, Para Pihak dan Pemberian Keterangan, Pasal 2 (dua). Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada**;

5. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Memohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Permohonan Pemohon kabur karena hanya menyebutkan suatu kejadian pelanggaran akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang melakukan dan siapa yang diuntungkan atas pelanggaran yang disebutkan dalam Posita Permohonan Pemohon

a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan beberapa pelanggaran dan keterlibatan 180 Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung 2024. Akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan siapa yang melakukan dan siapa yang diuntungkan dari terjadinya pelanggaran dan keterlibatan Kepala Desa tersebut. Sebagai contoh dalam Posita Halaman 11 sampai dengan halaman 13 Perbaikan Permohonan, Pemohon menyebutkan keterlibatan Kepala Desa pada saat proses kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan, perbuatan tersebut dilakukan di mana dan untuk menguntungkan siapa dan apakah perbuatan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara Paslon yang mana.

Begitu juga dalam Posita halaman 17, Pemohon mendalilkan terkait dengan politik uang, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa siapa yang memberikan dan kepada siapa diberikan serta untuk memilih paslon nomor berapa;

b. Posita Permohonan Pemohon yang hanya menyebutkan suatu kejadian, akan tetapi tanpa menyebutkan siapa yang melakukan kejadian dan dimana terjadinya kejadian tersebut, jelas merupakan posita yang tidak jelas dan kabur atau *obscuur*, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dasar positanya.

Berdasarkan ha-hal tersebut di atas, maka jelas posita Permohonan Pemohon tidak jelas dan Petitum Permohonan Pemohon satu sama lain saling bertentangan, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas dan kabur dan oleh karenanya Mahkamah harus menolak Permohonan Pemohon atau

setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor Urut 3 (Pemohon) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dalam permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam EKSEPSI di atas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Pokok Jawaban Termohon ini;
3. Bahwa adapun jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung adalah sebanyak 4 Pasangan Calon. Sebaran wilayah di Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan, 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Kelurahan/Desa, 1.630 (seribu enam ratus tiga puluh) TPS, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 866.030 (delapan ratus enam puluh enam ribu tiga puluh) suara; **(Bukti- 6) (Bukti T-7)**
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 1990 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, Hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 18.59 WIB, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo S.E., M.E &	297.882

	Ahmad Baharudin, S.M	
2	Drs Santoso, M.Si & KH. Samsul Umam, S.Pd	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo M.M & Didik Girnoto Yekti S.AP.-	203.107
4	Budi Setijahadi & Hj Susilowati, S.E	25.298
Total Suara Sah		587.249

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 terkait dugaan keterlibatan 180 kepala desa di Kabupaten Tulungagung, dapat ditanggapi oleh Termohon yakni, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tidak mengetahui hal tersebut selama proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung. Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon. Selain itu Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran jenis apa yang telah dilakukan oleh Termohon, karena negara melalui lembaga yang telah memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, seperti Bawaslu, Gakkumdu dan DKPP masing-masing lembaga tersebut telah diberikan wewenang dan fungsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan kewenangan MK sehingga dalil Pemohon tersebut patutlah di tolak.
6. Terkait beredarnya video berdurasi 9 detik pada tanggal 26 September 2024, KPU Tulungagung menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menerima surat tembusan nomor 81/B/X/2024/LMP.TA tertanggal 1 Oktober 2024 yang disampaikan oleh LSM Laskar Merah Putih; **(Bukti T-8)**

- b. Bahwa pada tanggal 11 November Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menerima kunjungan dari ketua LSM Laskar Merah Putih atas nama bapak Hendri Dwiyanto, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa LSM Laskar Merah Putih telah memasukkan laporan Masyarakat berkaitan dengan video tersebut kepada BAWASLU Tulungagung. Yang bersangkutan juga menyampaikan kepada KPU Tulungagung bahwa beliau paham hal tersebut memang bukan menjadi kewenangan KPU Tulungagung.
 - c. Bahwa paska laporan masyarakat yang disampaikan oleh LSM Laskar Merah Putih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menunggu tindak lanjut dari BAWASLU Tulungagung atas laporan tersebut, karena hal tersebut merupakan kewenangan BAWASLU. Bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan kewenangan MK sehingga dalil Pemohon tersebut patutlah di tolak;
7. Bahwa Terhadap dalil Pemohon mengenai Kampanye Ahmad Baharudin, S.M salah satu pasang Calon nomor urut 01 pada tanggal 24 oktober 2024 Oktober pukul 11:55 WIB di Desa Kradinan Kecamatan Pagewojo Kabupaten Tulungagung;

Tanggapan Termohon

8. Bahwa Termohon tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon, Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran jenis apa yang telah dilakukan oleh Termohon, karena negara melalui lembaga yang telah memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, seperti Bawaslu, Gakkumdu dan

DKPP masing-masing lembaga tersebut telah diberikan wewenang dan fungsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan kewenangan MK sehingga dalil Pemohon tersebut patutlah di tolak

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (3) yang berkaitan dengan *"Beredarnya "Video berdurasi 1 menit 29 detik" pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E.- Ahmad Baharudin, S M. melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Ngunggung Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan;*

Terekam pada menit kesatu, detik kedelapan" mangke saget komunikasi kalian Mbah Lurah, Perangkat Desa, nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Lurah, Perangkat Desa,

Tanggapan Pemohon

Bahwa Termohon tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon, Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran jenis apa yang telah dilakukan oleh Termohon, karena negara melalui lembaga yang telah memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, seperti Bawaslu, Gakkumdu dan DKPP masing-masing lembaga tersebut telah diberikan wewenang dan fungsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan kewenangan MK sehingga dalil Pemohon tersebut patutlah di tolak.

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (4) yang berkaitan dengan *Wahyunita Ningsih, seorang Kepala Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, hari Sabtu tanggal 02 November 2024, dengan mengenakan Kaos bergambar Paslon Nomor Urut 01 dan menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 01 di GOR Lembupeteng Tulungagung (Bukti P-27, Bukti P-28);*

Tanggapan Termohon

Bahwa Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon, Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran jenis apa yang telah dilakukan oleh Termohon, karena negara melalui lembaga yang telah memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, seperti Bawaslu, Gakkumdu dan DKPP masing-masing lembaga tersebut telah diberikan wewenang dan fungsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;

Bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan kewenangan MK sehingga dalil Pemohon tersebut patutlah di tolak. tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses pentahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon, Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat.

11. *Bahwa terhadap dugaan keterlibatan seorang kepala desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, atas nama Wahyunita Ningsih.*

Tanggapan Termohon

Bahwa Termohon tidak mengetahui hal tersebut, karena tidak ada informasi yang masuk kepada KPU baik berupa laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran jenis apa yang telah dilakukan oleh Termohon, karena negara melalui lembaga yang telah memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, seperti Bawaslu, Gakkumdu dan DKPP masing-masing lembaga tersebut telah diberikan wewenang dan fungsi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;

Bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan kewenangan MK sehingga dalil Pemohon tersebut patutlah di tolak;

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (5) yang berkaitan dengan "*Terbitnya Surat Keberatan Kegiatan Kampanye Nomor: 273/86/09 2007/ 2024 tertanggal 15 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (NGAT SUMANTO) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan Kampanye MARDINOTO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di Lapangan Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.*

Tanggapan Termohon

Bahwa terhadap terbitnya surat keberatan kegiatan kampanye nomor 273/86/09.2007/2024 ter tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung (Ngat Sumanto) kepada tim kampanye MARDINOTO (pasangan calon nomor urut 03) yang akan mengadakan kampanye MARDINOTO pada hari minggu tanggal 15 November 2024 di lapangan Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, KPU menerima surat tembusannya. **(Bukti T-9)**

Terhadap surat tembusan tersebut, Ketua KPU Tulungagung berkoordinasi dengan Kanit Intel Politik Polres Tulungagung melalui

telepon agar hajatan negara harus berjalan dengan baik dan lancar tanpa gangguan dan hambatan dari pihak manapun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dugaan keterlibatan 180 kepala desa di Kabupaten Tulungagung, dapat ditanggapi oleh Termohon yakni, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon selain itu Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat

Penjelasan bahwa KPU telah melaksanakan tahapan kampanye sesuai PKPU 13 tahun 2024

Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.2 tahun 2024 yang mengatur tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, tahapan kampanye dimulai pada hari Rabu, tanggal 25 September dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024. KPU Kabupaten Tulungagung melaksanakan tahapan Kampanye sebagaimana jadwal yang diatur sebagai berikut;

1. Pada tanggal 24 September KPU Kabupaten Tulungagung menggelar deklarasi kampanye damai yang mengundang seluruh pasangan calon beserta LO, FORKOPIMDA Kabupaten Tulungagung dan dinas terkait. (**Bukti T-10**);
2. Pada tanggal 24 September 2024, KPU Tulungagung lewat Divisi SDM, Parmas, Sisdiklih menggelar rapat koordinasi dengan LO pasangan calon membahas pedoman teknis pelaksanaan kampanye dan jadwal kampanye dari setiap pasangan calon. (**Bukti T-11**);
3. Pada tanggal 24 September KPU Kabupaten Tulungagung membuat Surat Keputusan No. 1339 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati tulungagung tahun 2024 kemudian menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada setiap pasangan calon sebagai pedoman pelaksanaan kampanye. (**Bukti T-12**);

4. Pasca penyerahan SK KPU Nomor 1339 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2024 kepada tim pasangan calon Pada tanggal 24 September Tahun 2024, KPU Kabupaten Tulungagung mengeluarkan SK KPU Nomor 1342 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 pada tanggal 25 September tahun 2024. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan jadwal debat publik yang sudah dibahas bersama-sama dengan tim pasangan calon, serta pencantuman spesifikasi, jenis, dan jumlah bahan kampanye, serta alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung tahun 2024, yang sebelumnya tidak tercantum di SK KPU Tulungagung Nomor 1339. **(Bukti T-13)**

Bahwa berdasarkan SK tersebut, kampanye mulai dilakukan pada:

- a. Tanggal 19 oktober 2024, berupa Debat Publik ke-1, bertempat di Crown Victoria Hotel Tulungagung;
- b. Tanggal 26 Oktober Tahun 2024, berupa rapat umum, dilakukan oleh paslon nomor urut 3 (tiga);
- c. Tanggal 2 November 2024, berupa rapat umum, dilakukan oleh paslon nomor urut 1 (satu);
- d. Tanggal 9 November 2024, berupa rapat umum, dilakukan oleh paslon nomor urut 2 (dua);
- e. Tanggal 16 November 2024, berupa Debat Publik ke-2 bertempat di Crown Victoria Hotel Tulungagung;
- f. Tanggal 23 November 2024, berupa rapat umum, dilakukan oleh paslon nomor urut 4 (empat);
- g. Adapun kampanye dengan metode rapat tertutup bisa dilakukan oleh semua paslon selama masa tahapan kampanye dengan meminta izin kepada POLRES Tulungagung, dan menyampaikan tembusan kepada KPU Tulungagung sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa selama tahapan kampanye berjalan, Termohon menerima 5 (lima) imbauan dan satu (1) rekomendasi terkait pelanggaran administrasi pemilihan dari BAWASLU Tulungagung. Adapun pokok rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a. Agar KPU Kabupaten Tulungagung memberikan sanksi atau teguran kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung mengingat Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah mengirimkan saran perbaikan sejak tanggal 08 November 2024;
- b. Agar KPU Kabupaten Tulungagung meneruskan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung untuk memperbaiki pemasangan APK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terkait titik Lokasi APK yang melanggar dapat di unduh pada link berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1po8vWUiD_N1wZ58ajMU_OgyVqZjxXr3H/edit?gid=1165498966#gid=1165498966

Bahwa terhadap imbauan BAWASLU tersebut faktanya Termohon telah melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah mengurangi dan merugikan warga negara yang memiliki hak pilih dan menyalurkannya melalui pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024; **(Bukti T-14)**

Bahwa terhadap 1 (satu) rekomendasi yang diterima oleh KPU Tulungagung, sudah ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat balasan kepada BAWASLU Tulungagung yang pada pokoknya telah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud. **(Bukti T-15) Surat Jawaban KPU**

Bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan kewenangan MK sehingga dalil Pemohon tersebut patutlah di tolak;

13. Bahwa terhadap *keterlibatan ASN dg beredarnya foto Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Status WhatsApp Gatut*

Sunu Wibowo, S.E., M. E., (Calon Bupati Nomor urut 01) tanggal 15 Oktober 2024 pukul 12:59 WIB;

Tanggapan Termohon

Bahwa Termohon tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon, selain itu Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat;

14. *Bahwa terhadap dalil Pemohon angka (6) yang berkaitan dengan “Menjanjikan memberi materi sebagai imbalan ke warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, SE, M.E. Ahmad Baharudin, S.M., ini”*

Tanggapan Termohon

Bahwa Termohon tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses pentahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon selain itu Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat

Bahwa Pemohon mendalilkan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga dalil Pemohon tersebut patutlah di tolak;

15. *KPPS dianggap tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan dugaan bahwa hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung KPPS tidak meminta para pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akan tetapi cukup menunjukkan Surat Pemberitahuan*

Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan-KWK, sebelum melakukan pencoblosan.

Tanggapan Termohon

Bahwa Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada tahun 2024 secara berjenjang di tingkat Kabupaten sebanyak 6 kali, yakni pada:

- a) Tanggal 3 November 2024, Training of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis dengan PPK di Narita Hotel Tulungagung;
- b) Tanggal 5 November 2024, Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan PPK, di Media Center KPU Tulungagung;
- c) Tanggal 8 November 2024, Rakor Persiapan Bimbingan Teknis Kepada KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Zoom Meeting;
- d) Tanggal 13 November 2024, Rapat Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Media Center KPU Tulungagung;
- e) Tanggal 15 November 2024, Gladi Bersih dan Pembuatan Video Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024 di Crown Victoria Hotel;
- f) Tanggal 16 November 2024, Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 dengan Seluruh Pihak Terkait. **(Bukti T-16)**

Bahwa selama Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung manapun, begitupun Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 berjalan dengan lancar sampai akhir, sampai tiba pada saat akan dilakukan pencermatan bersama terhadap hasil yang sudah dibacakan di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, Saksi dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) yang sekaligus menjadi saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung nomor urut 3 (tiga) menyampaikan pernyataan yang isinya sebagai berikut: **(Bukti T-17)**

- 1. Penyelenggara melakukan pembiaran pada aparatur penyelenggara pemerintahan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung pada kampanye paslon. Hal ini melanggar keputusan MK No. 136/PUU-XXII/2024. Peristiwa ini terkonfirmasi pada saat masa kampanye beredar video dukungan sekelompok Perangkat Desa pada salah satu paslon, beredar foto kehadiran Kepala Desa dan menggunakan kaos paslon juga gestur dukungan, tidak ada tindakan apapun dari penyelenggara pemilu. Hal tersebut semakin mendorong penyelenggara pemerintahan lebih berani untuk terlibat secara langsung pada hari-hari menjelang pencoblosan hingga hari pencoblosan tanggal 27 Nopember 2024.*

Tanggapan Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon, dapat ditanggapi oleh Termohon yakni, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon. Selain itu Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat.

- 2. H-3 telah terjadi money politik oleh salah satu paslon yang terjadi secara masif di hampir semua Desa, dan hal itu dibiarkan tanpa ada upaya untuk mencegah bahkan melakukan tindakan-tindakan untuk memberikan hukuman sesuai Undang-Undang dan PKPU tentang pelanggaran yang berindikasi money politik. Bahkan saat H-1 ada beberapa paslon yang menyatakan menyerah walaupun tidak mengundurkan diri karena masifnya money politik di Tulungagung.*

Tanggapan Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon, dapat ditanggapi oleh Termohon yakni, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon, selain itu Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat.

- 3. Proses pembiaran terhadap pelanggaran pilkada dilakukan oleh semua penyelenggara Pilkada tanpa terkecuali dan tidak ada upaya untuk mencegah dan menghentikan. Bahkan ada bursa taruhan hasil Pilkada yang akhirnya memperkuat perilaku money politik oleh pihak-pihak yang dibiarkan begitu saja. Hal ini bisa dikonfirmasi pada jejak digital di group WA ataupun medsos di Tulungagung.*

Tanggapan Termohon

Bahwa terhadap dalil Pemohon, dapat ditanggapi oleh Termohon yakni, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tidak mengetahui hal tersebut pada saat proses pentahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, selain itu Termohon mengetahui hal dimaksud pada saat Termohon menerima Permohonan Pemohon. Selain itu Termohon tidak menerima Rekomendasi dan/atau laporan tertulis dari BAWASLU maupun Masyarakat

- 4. Penyelenggara menargetkan partisipasi publik dalam Pilkada 90% dengan menghabiskan anggaran sosialisasi yang jumlahnya milyaran rupiah, hasil akhirnya tingkat partisipasi publik hanya 70% yang salah satunya diduga disebabkan adanya money politik yang dilakukan pembiaran oleh penyelenggara.*

Tanggapan Termohon

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seluruh daya dan upaya untuk mensukseskan pilkada serentak 2024 ini sudah dikerahkan, termasuk giat sosialisasi yang begitu masif dilaksanakan di setiap tahapan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. KPU Kabupaten Tulungagung mempunyai harapan besar, namun kesuksesan pilkada tentu menjadi tanggungjawab semua pihak, bukan KPU saja. Dan tidak pernah ada secara tertulis bahwa KPU Kabupaten Tulungagung menargetkan berapa jumlah tingkat partisipasi Masyarakat pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Namun, di setiap forum sosialisasi, komisioner KPU Kabupaten Tulungagung selalu menyampaikan harapannya agar tingkat partisipasi masyarakat di pilkada 2024 ini setidaknya sama dengan tingkat partisipasi di pemilu 2024;

5. Bahwa berdasarkan hasil Pleno pada tingkat Kecamatan di seluruh kabupaten Tulungagung berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan seluruh saksi yang hadir menerima hasil tersebut dibuktikan dengan penandatanganan model D HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA oleh saksi pasangan calon yang hadir, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

NO	Nama Kecamatan	Saksi yang hadir dan bertandatangan dalam form D hasil Kecamatan			
		Saksi 01	Saksi 02	Saksi 03	Saksi 04
1.	Tulungagung	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
2.	Boyolangu	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
3.	Kedungwaru	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
4.	Ngantru	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir

5.	Kauman	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
6.	Pagerwojo	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
7.	Sendang	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
8.	Karangrejo	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
9.	Gondang	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
10.	Sumbergempol	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
11.	Nguntut	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
12.	Pucanglaban	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
13.	Rejotangan	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
14.	Kalidawir	hadir	Tidak hadir	hadir	Tidak hadir
15.	Besuki	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
16.	Campurdarat	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
17.	Bandung	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
18.	Pakel	hadir	Tidak hadir	hadir	hadir
19.	Tanggunggunung	hadir	Tidak hadir	hadir	Tidak hadir

(Bukti T-18) (Bukti T-19) (Bukti T-20) (Bukti T-21) (Bukti T-22) (Bukti T-23) (Bukti T-24) (Bukti T-25) (Bukti T-26) (Bukti T-27) (Bukti T-28) (Bukti T-29) (Bukti T-30) (Bukti T-31) (Bukti T-32) (Bukti T-33) (Bukti T-34) (Bukti T-35) (Bukti T-36)

16. Berdasarkan 4 (empat) poin yang disampaikan di atas, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 3 (tiga) **Tidak Bersedia Menandatangani** Model D HASIL KABKO-KWK GUBERNUR dan Model D HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA. Namun demikian saksi paslon nomor -urut 3 (tiga) **atas nama bapak Wiwik Tri Asmoro juga menyampaikan apresiasinya terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulungagung karena berjalan lancar dan kondusif.**
17. Bahwa terhadap kondisi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Tulungagung menyatakan menghormati apa yang sudah disampaikan oleh saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (tiga) dan sekaligus saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 3 (tiga) tersebut. Selanjutnya Rapat pleno diakhiri dengan penandatanganan dan penetapan hasil serta penyerahan Model D HASIL KABKO- KWK GUBERNUR dan Model D HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA kepada seluruh saksi paslon yang hadir, dan Bawaslu;
(Bukti T-37)
18. Bahwa keberatan saksi yang disampaikan pada saat pleno tidak berkaitan dengan selisih hasil perolehan pasangan calon melainkan terkait dengan TSM, money Politik Pelanggaran administrasi dan target pengguna hak pilih, hal dimaksud bukan lagi ranah pleno penetapan, namun karena Termohon menghargai dan menghormati hak konstitusional para saksi pasangan calon sehingga Termohon memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengisi Form Keberatan saksi;
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan diatas, KPU Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan seluruh tahapan

penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi transparansi dan perlakuan yang sama kepada seluruh pasangan calon.

20. Bahwa dengan tidak adanya rekomendasi dari BAWASLU Tulungagung, maupun laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten Tulungagung beserta seluruh jajaran badan adhoc di bawahnya, sejak dimulainya tahapan sampai dengan penetapan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung tahun 2024, adalah bukti bahwa KPU Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu secara profesional, mandiri, jujur, dan adil.
21. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak seluruh Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *a-quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 18.59 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo S.E., M.E & Ahmad Baharudin, S.M	297.882
2	Drs Santoso, M.Si & KH. Samsul Umam, S.Pd	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo M.M & Didik Girnoto Yekti S.AP.-	203.107
4	Budi Setijahadi & Hj Susilowati, S.E	25.298
Total Suara Sah		587.249 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 204/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024 pukul 11:24 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1338 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1327 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1306 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, tertanggal 10 Agustus 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Laskar Merah Putih Kabupaten Tulungagung Perihal: Pelanggaran Netralitas Kades - Perangkat Desa Menjelang Pilkada & Dugaan Pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Salah satu Pasangan Calon Peserta Pilkada Kab. Tulungagung Nomor 81/B/X/2024/LMP.TA, tertanggal 1 Oktober 2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kepala Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung perihal: Keberatan Kegiatan

- Kampanye Nomor 273/86/09.2007/2024, tertanggal 15 November 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 409/PL.02.4-Und/3504/4/2024, tertanggal 22 September 2024;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 415/PL.02.4-Und/3504/4/2024, tertanggal 23 September 2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1339 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, tertanggal 24 September 2024;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1339 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, tertanggal 25 September 2024;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tulungagung Perihal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Nomor 182/HM.02.00/K.JI-29/11/2024, tertanggal 14 November 2024;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulungagung Perihal: Pemberitahuan Hasil Rekomendasi Terkait Pelanggaran Administrasi Nomor : 546/PL.02.4-SD/3504/2024, tertanggal 19 November 2025;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan undangan Bimtek Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung kepada PPK

- a. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulungagung nomor: 499/PP.04.2-Und/3504/4/2024 Perihal: Undangan Tanggal 1 november 2024;
 - b. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulungagung nomor: 501/PP.02.6-Und/3504/2024 Perihal: undangan bimbingan teknis penghitungan dan pemungutan suara tanggal 3 November 2024;
 - c. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulungagung nomor: 511/PL.02.1-Und/3504/2024 Perihal: Undangan Rakor persiapan Tanggal 7 November 2024;
 - d. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulungagung nomor: 522/PP.05-Und/3504/2024 Perihal: tanggal 11 november 2024;
 - e. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulungagung nomor: 533/PP.02.6-Und/3504/2024 Perihal: Undangan gladi bersih simulasi pemungutan dan penghitungan Tanggal 13 november 2024;
 - f. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tulungagung nomor: 534/PP.02.6-Und/3504/2024 Perihal: Undangan simulasi penghitungan dan pemungutan suara Tanggal 13 november 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi - KWK, Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Ngantru, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Kauman, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 30 November 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Sendang, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 30 November 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Gondang, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Ngunut, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten/ Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Besuki, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Bandung, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Pakel, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati/Walikota, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten/Desa Tulungagung, tertanggal 29 November 2024;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 05 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal **16 Januari 2025** yang diterima Mahkamah pada tanggal **16 Januari 2025**, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN DAN IKHTISAR

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Sebelum Pihak Terkait menguraikan secara rinci jawaban, dalil-dalil, ataupun argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas (pada bagian eksepsi) dan substansi/materi dalam pokok Permohonan Pemohon, perkenankanlah Pihak Terkait untuk terlebih dahulu menyampaikan kalimat-kalimat Pendahuluan dari Keterangan Pihak Terkait ini sebagai berikut:

Pertama-tama, izinkanlah kami untuk menggunakan kesempatan yang baik ini guna mengucapkan selamat tahun baru kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami Muliakan, kepada Pemohon dan Para Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**"), serta seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada sidang yang mulia ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selanjutnya, perkenankan pula kami, Para Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya, yang telah berkenan untuk memilih dan menempuh upaya penyelesaian yang disediakan oleh hukum dengan membawa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami harapkan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi akan memberikan suatu keputusan yang final sehubungan dengan keterpilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung periode tahun 2025-2030. Kami meyakini, penyelesaian perselisihan dengan saluran hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik sebagaimana menjadi amanat konstitusi dan undang-undang yang dalam perkembangannya telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 85/PUU-XX/2022 yang secara

pokok menegaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Perlu kami informasikan bahwasanya pada hari Kamis, 05 Desember 2024, pukul 18.59 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ("**KPU Tulungagung**" atau "**Termohon**") telah mengumumkan dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 ("**SK KPU Tulungagung No. 1990 Tahun 2024**") (*vide* Bukti PT-1). Berdasarkan SK KPU Tulungagung No. 1990 Tahun 2024 tersebut, Pihak Terkait merupakan pihak yang diumumkan dan ditetapkan oleh KPU Tulungagung dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 297.882 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua) suara. Perolehan suara Pihak Terkait dimaksud jauh mengungguli perolehan suara sah Pemohon yakni sebanyak 203.107 (dua ratus tiga ribu seratus tujuh) atau setara dengan 34,59% (tiga puluh empat koma lima puluh sembilan persen), kemudian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Santoso dan Samsul Umam ("**Pasangan Calon Nomor Urut 2**") dengan perolehan suara sah sebanyak 60.962 (enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara atau setara dengan 10,38% (sepuluh koma tiga puluh delapan persen), dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Budi Setijahadi dan Susilowati ("**Pasangan Calon Nomor Urut 4**") dengan perolehan suara sah sebanyak 25.298 (dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan) suara atau setara dengan 4,31% (empat koma tiga puluh satu persen). **Dengan demikian, selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait dengan Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung No. Urut 3 berjarak sangat jauh yakni antara Pihak Terkait dengan Pemohon mencapai 94.775 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara atau setara dengan 16,1 % (enam belas koma satu persen)**

Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sudah tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas masyarakat di Kabupaten Tulungagung guna memberikan amanat

kepada Pihak Terkait untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung periode tahun 2025-2030. Dalam hal ini Pihak Terkait yakini juga tidak terlepas dari rekam jejak (*track record*), pengalaman, visi, misi, dan program-program yang Pihak Terkait susun dan sampaikan kepada masyarakat Tulungagung. Lebih lanjut, pemilihan langsung oleh masyarakat ini juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Hal ini juga sejalan dengan adagium yang sangat terkenal, yakni “*vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan.*” Namun demikian, yang Pihak Terkait sangat sayangkan adalah Pemohon dalam Permohonannya justru berupaya menegasikan seluruh suara masyarakat Kabupaten Tulungagung yang secara sah telah memberikan suaranya kepada Pihak Terkait termasuk kepada Pasangan Calon No. Urut 3 dengan berupaya agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 semata-mata agar memenuhi ambisi Pemohon untuk dapat menjadi pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2024.

Bahwa setelah mencermati Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses Pilkada 2024, namun Pemohon yang sama sekali tidak memiliki bukti yang cukup dan memadai maupun beralasan hukum.

DALAM EKSEPSI

I. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 yang diajukan oleh Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP, Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tulungagung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Periode 2024-2029 dengan Nomor Urut 03 dalam Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025.

2. Bahwa setelah membaca seluruh uraian Permohonan Pemohon, walaupun judul Permohonan Pemohon adalah “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2025”, akan tetapi ternyata materi Permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa:
 - a. Keterlibatan lebih dari 180 Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada PemiluKada Kabupaten Tulungagung 2024, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait).
 - b. Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak terkait) di PemiluKada Kabupaten Tulungagung 2024.
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait), telah menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dalam PemiluKada 2024.
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait), meminta warga untuk mengusir Pasangan Calon Lain dalam PemiluKada 2024.
 - e. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait) meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait) dalam PemiluKada 2024, supaya liner dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program.
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait) dan/atau Relawan Pihak terkait secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang nantinya pada tanggal 27 November 2024 memudahkan menyalurkan sejumlah uang.

- g. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi cukup menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan-KWK, sebelum melakukan pencoblosan.
3. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya (*quad non*), merupakan kewenangan absolut dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung (selanjutnya disebut dengan "**Bawaslu Kabupaten Tulungagung**") bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut, "**Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016**") *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan, "***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***".
 - b. Pasal 157 ayat (4) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."
 - c. Pasal 8 angka (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disebut, "**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024**") yang menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
 - d. Pasal 8 angka (3) huruf b angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi**

Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan “*hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***”

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa 10 Desember 2024 pukul 00.45 WIB, sehingga telah melewati tenggang waktu Permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (“**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
6. Bahwa SK KPU Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 18.59 WIB (***vide* PT-1**), dengan merujuk pada ketentuan Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 maka **jangka waktu paling lambat bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan selambat-lambatnya yakni pada hari Senin, 09 Desember 2024.**
7. Bahwa terhadap alasan-alasan keterlambatan dikarenakan mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun Permohonan sangat singkat adalah alasan yang

tidak relevan, karena **faktanya Pemohon memiliki waktu yang sangat cukup yakni sebanyak 5 (lima) hari yang dihitung dari hari Kamis, 05 Desember 2024 (sejak KPU Kabupaten Tulungagung mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan a quo) sampai dengan Senin, 09 Desember 2024.**

8. Bahwa Pemohon berdasar dokumen Akta Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 204/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mengajukan pada **Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 00:45 WIB.**

Sedangkan Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan sebagai berikut:

“Jam layanan Pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08:00 WIB sampai dengan Pukul 24:00 WIB pada hari kerja.”

Dimana Pemohon telah mengakui dalam Permohonannya halaman 5 huruf j *“Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 00:45 WIB,...”*

9. Bahwa alasan Pemohon mengalami kendala keterlambatan karena masalah gangguan ketika *upload* berkas pada website Mahkamah Konstitusi (***vide Bukti Pemohon P-24***) tidaklah dapat dibenarkan karena berdasarkan hasil penelusuran perkara di Mahkamah Konstitusi melalui website (<https://tracking.mkri.id>) dan berdasarkan dokumen **Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3)** milik Pemohon dengan Nomor 204/PAN.MK/e-AP3/12/2024 begitu pula dalam dokumen Permohonan yang diupload oleh Pemohon jelas menunjukkan berkas Permohonan diajukan oleh Pemohon pada **Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 00:45 WIB.** seandainya website mahkamah konstitusi yang digunakan untuk mengupload berkas (<https://simpler.mkri.id>) bermasalah sudah pasti Mahkamah Konstitusi akan memberitahukan kejadian tersebut secara resmi melalui media, jika benar terjadi gangguan mengapa hanya Pemohon saja yang mengalami masalah tersebut tidak dengan 150 (seratus lima puluh) Pemohon PHPKADA lainnya yang mengajukan Permohonan secara online kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam website Mahkamah Konstitusi (: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2024Kada2&pages=1&id=1>).

10. Bahwa apabila betul terjadi permasalahan pada saat Pemohon dalam upload Permohonan, mengapa Pemohon tidak melaporkan masalah teknis tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024**”) pada BAB II KONSULTASI bagian A. Layanan Konsultasi disebutkan “*Dalam rangka penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah memfasilitasi layanan konsultasi secara daring (online) melalui aplikasi simpel.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman Mahkamah (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui e-mail di konsultasi@mkri.id serta melalui (telepon 021- 2352-9000 atau Whatsapp resmi Mahkamah pada jam layanan) atau dapat juga dilakukan secara luring (offline).*” **Pemohon seharusnya bisa mengantisipasi dengan melakukan upload tidak mendekati waktu batas akhir pendaftaran, kesalahan teknis yang dilakukan oleh pemohon tersebut tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Mahkamah konstitusi namun lebih kepada pemohon sendiri yang seharusnya mengedepankan prinsip Teliti, Tepat dan Cermat.**
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK 3/2024 yang telah diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- III. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM KARENA SELISIH SUARA ANTARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT ADALAH SEBESAR 94.775 SUARA ATAU 16,1 % (ENAM BELAS KOMA SATU PERSEN)**
12. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 94.775 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara atau setara dengan 16,1

% (enam belas koma satu persen). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung tahun 2024, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung Tahun 2024 adalah sebesar 1.115.633 (satu juta seratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh tiga) jiwa. Dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, **pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika perbedaan suara sah paling banyak adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.**

13. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 587.249 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 587.249 = 2.936$ (dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara. Sehingga dengan adanya selisih yang jauh dari ambang batas pengajuan Permohonan Pemohon kepada pasangan calon peraih suara terbanyak maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara *a quo* dan Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan alasan-alasan fundamental mengenai pelanggaran-pelanggaran apa saja yang menyebabkan selisih suara antara pasangan calon melebihi ambang batas, alasan yang didalilkan oleh Pemohon tidak lebih merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya (*quad non*) merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perlu dicermati juga bahwa Undang-Undang Pilkada telah secara komprehensif mengatur mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud termasuk tata cara pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanganan, penindakan, sanksi,

maupun lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan.

15. Bahwa meskipun Pemohon tidak menguraikan berapa persentase selisih antara Pemohon dengan pihak terkait, sejatinya selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas. Namun, guna menjustifikasi Permohonannya itu, Pemohon mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya seolah-olah relevan dan dapat menjustifikasi Permohonan Pemohon *a quo*. Padahal, sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi lebih memahaminya, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon itu berbeda dan tidak relevan bilamana dibandingkan dengan dalil-dalil Pemohon pada Permohonan *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya Mahkamah tetap memberlakukan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dalam perkara *a quo*.
16. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo* dikarenakan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah Sebesar 94.775 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) suara atau 16,1 % (enam belas koma satu persen) yang jelas telah melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan dan menyatakan Permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

17. Bahwa Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum yakni:
 - a. Petitum nomor 3 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan suara milik Pihak Terkait menjadi 0 (nol) suara, namun Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara apa saja yang telah dilakukan oleh

Termohon sehingga menyebabkan jumlah perolehan suara milik Pihak Terkait menjadi 0 (nol) suara.

- b. Petition nomor 4 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak terkait), namun Pemohon dalam Positanya tidak menguraikan mengenai alasan yang menyebabkan Pihak Terkait harus didiskualifikasi. Permintaan agar Pihak Terkait didiskualifikasi oleh Pemohon merupakan dalil-dalil dan permohonan yang dipaksakan oleh Pemohon sebatas dengan narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dengan narasi-narasi dimaksud Pemohon secara serampangan memintakan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait ketika hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung telah secara resmi ditetapkan oleh Termohon.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, *“alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”*
Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut.
19. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas. Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat/ korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung. Dengan kata lain semua dalil Pemohon tidak lebih dari asumsi yang dicocok-cocokkan
Bukti-bukti yang dicocok-cocokkan:

- i. Bukti P-05 Pemohon tentang Video keterlibatan PPDI tidak terjadi dalam masa kampanye (25 September-23 Oktober 2024) hal tersebut dapat dibuktikan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu (*vide* PT-27P)
- ii. Tidak ada kaitan antara Pihak Terkait dengan peristiwa terbitnya surat Keberatan Kegiatan Kampanye Nomor 273/86/09.2007/2024 tertanggal 15 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung atas izin penyelenggaraan kampanye sebagaimana dalil pemohon halaman 9 huruf h angka 6 apalagi Pemohon tidak dapat membuktikan bukti keterlibatan Pihak Terkait dengan kejadian tersebut;
- iii. Kasus-kasus yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait seperti:
 - a. Pelanggaran PNS dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - b. Kepala Desa tangguturus yang menghadiri Kampanye Akbar;
 - c. Deklarasi PPDI.

Sudah diproses oleh Bawaslu, sentragakumdu, badan terkait dan telah mendapat Keputusan baik itu dari Bawaslu maupun instansi terkait terungkap tidak ada bukti keterkaitan pihak terkait; (*vide* PT-27P)

- iv. Tuduhan terhadap 180 Kepala Desa tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, Pemohon tidak menyebut siapa saja nama dari 180 Kepala Desa, Apa substansi perencanaan dari 180 Kepala Desa yang dimaksud, Kapan dan dimana 180 Kepala Desa bertemu sama sekali tidak didalilkan Pemohon. **Berbagai dalil-dalil yang diutarakan Pemohon dalam *fundamentum petendi*, hanya dihubungkan-hubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar *vermoedens* (persangkaan-persangkaan).**

Dimana persangkaan-persangkaan (*vermoedens*) bukanlah alat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

20. Bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti tidak saling menguatkan, telah terjadi kontradiksi dimana Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu telah melakukan

pembiaran namun hal ini dibantah oleh bukti-bukti mereka sendiri yang pada prinsipnya dalam bukti tersebut bawaslu telah melakukan penindakan (Halaman 18 angka 3 Posita Pemohon). Bertentangan dengan Bukti P-17 milik Pemohon “*Asli Pemberitahuan Status laporan kepada Hendri Dwiyanto No. 086/PP.00.02/K.JI-29/10/2024, tertanggal 06 Oktober 2024 beserta lampiran*”, Bukti P-18 milik pemohon “*Asli Tanggapan Atas Surat No. 086/PP/00.02/K.JL-29/10/2024 yang dibuat oleh Laskar Merah Putih Tulungagung, Tertanggal 07 Oktober 2024*”, dan Bukti P-22 milik pemohon “*Asli Koran Radar Tulungagung dengan Judul Sanksi di Tangan PJ Bupati Tertanggal 02 Desember 2024*”

21. Bahwa dengan demikian akibat adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, dasar peristiwa dan hukum yang tidak jelas, Posita Permohonan Pemohon yang tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, **sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan kabur (*obscuur*) sehingga beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).**

DALAM POKOK PERMOHONAN

22. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya didalam keterangan pihak terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam PemiluKada dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan dan manipulatif;
23. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi sebagai satu kesatuan yang utuh dengan bantahan dalam Pokok perkara ini;

PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF MEMPENGARUHI PEROLEHAN HASIL SUARA MILIK PEMOHON

24. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan berikut dengan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung (*in casu* Termohon) selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024.
25. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung (*in casu* Termohon) telah tepat dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan telah tepat dalam memberikan keputusannya sebagaimana tertuang dalam SK KPU Tulungagung No. 1990 Tahun 2024 dengan menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E.,M.E. dan Ahmad Baharudin, S.M.	297.882
2	Drs. Santoso. M.Si dan KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP	203.107
4	Budi Setijahadi dan Hj. Susilowati. S.E.	25.298

26. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung (*in casu* Termohon) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

27. Bahwa Pihak Terkait sudah mengajukan Bukti berupa Salinan D.Hasil Desa di Kabupaten Tulungagung, Salinan D.Hasil Kecamatan di Kabupaten Tulungagung, Salinan D.Hasil pada Kabupaten Tulungagung, dan Salinan C.Hasil Rekapitulasi dari total 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) TPS di Kabupaten Tulungagung sebagaimana kode **Bukti PT-28** sampai dengan **Bukti PT-1928**. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait tersebut menunjukkan hasil rekapitulasi sebagaimana hasil rekapitulasi dari KPU telah sesuai dan tidak ada kesalahan dalam perhitungan serta tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para saksi dari semua Pasangan Calon.
28. Bahwa meskipun Permohonan Pemohon terbukti diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan pada bagian eksepsi di atas, namun Pihak Terkait tetap merasa perlu untuk memberikan sedikit tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon.
29. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:
 - a. Keterlibatan lebih dari 180 Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait).
 - b. Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pihak terkait) di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024.
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait), telah menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024.

- d. Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait), meminta warga untuk mengisir Pasangan Calon Lain dalam Pemilukada 2024.
- e. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Pihak Terkait) meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilukada 2024, supaya liner dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program.
- f. Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait) dan/atau Relawan Pihak terkait secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang nantinya pada tanggal 27 November 2024 memudahkan menyalurkan sejumlah uang.
- g. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi cukup menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan-KWK, sebelum melakukan pencoblosan.

A. BANTAHAN MENGENAI TUDUHAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF BERUPA KETERLIBATAN LEBIH DARI 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) KEPADA DESA, KETERLIBATAN PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA KABUPATEN TULUNGAGUNG, KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, KETERLIBATAN SATU KEPALA DESA DALAM KAMPANYE TERBUKA DAN JANJI MEMBERIKAN MATERI SEBAGAI IMBALAN KEPADA WARGA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH DALAM PEMILUKADA 2024

30. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan:
- a. Pada halaman 9 angka 5, "*Wahyunita Ningsih, Kepala Desa Tanggulturus, Kecamatan Besuki, Tulungagung hari sabtu tanggal 02 November 2024, dengan mengenakan Kaos bergambar Paslon Nomor Urut 1 dan menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka di GOR Lembupeteng, Tulungagung*"
 - b. Pada halaman 11 angka 2 huruf a "*keterlibatan lebih dari 180 Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung Pada Pemilukada*

Kabupaten Tulungagung 2024, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01: Gatut Sunu Wibowo, S.E.,M.E. - Ahmad Baharudin, S.M.”.

- c. Pada halaman 14 huruf b *“Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024”*
 - d. pada halaman 14 huruf c *“Pasangan Calon Nomor Urut 01, telah menjanjikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilihan dalam Pemilukada 2024”*
 - e. pada halaman 17 huruf f *“Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait) dan/atau Relawan Pihak terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang nantinya pada tanggal 27 November 2024 memudahkan menyalurkan sejumlah uang”*
31. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Kepala Desa Tanggulturus bernama Wahyunita Ningsih menunjukkan satu jari dan menghadiri acara kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor urut 1 (Pihak Terkait) di GOR Lembupeteng bukan merupakan ajakan atau atas dasar inisiatif dari Pihak Terkait secara langsung atau tidak langsung, bahwa yang perlu digaris bawahi, dalam setiap kegiatan Kampanye Akbar, apalah daya dari Pihak Terkait untuk membatasi atau meredusir animo antusias masyarakat, warga dan masing-masing individu, penekanan dalam bantahan ini, tidak ada perbuatan apapun yang mampu dihadirkan oleh Pemohon mengenai Pelanggaran Pemilukada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga mohon agar Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon.
 32. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung Pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01, dikarenakan Pemohon tidak

dapat menguraikan secara spesifik siapa saja kepala desa yang terlibat, dari desa mana saja, dan bentuk kecurangan apa saja yang dilakukan oleh para kepala desa tersebut sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara milik Pemohon secara signifikan. Pemohon hanya mendasarkan tuduhan tersebut berdasarkan video dan bukti rekaman, pertanyaannya apakah video dan bukti rekaman suara itu cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran bersifat TSM? Nyatanya pada saat PIHAK TERKAIT melakukan Inzage, bukti video tersebut tidak ada, melainkan hanya bukti "Audio". Bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan perbuatan yang nyata namun hanya tafsir dari Pemohon yang ingin menggiring opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Seandainya benar terjadi Keterlibatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung maka Pemohon harusnya mampu membuktikannya sebagaimana asas *Actori In Cumbit Probatio* (siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan).

33. Bahwa, seandainya benar tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melibatkan 180 (seratus delapan puluh) Kepala Desa/aparat desa di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung, maka dipastikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **tidak akan hanya (lebih kurang) 16,1 %**, tapi jauh di atas itu, **bahkan bisa saja mencapai selisih 30 atau 40%**, karena tidak ada lagi ruang gerak Pemohon untuk mendapatkan suara sebab semua aparat desa bahkan RT/RW sudah dikuasai Pihak Terkait. Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melibatkan 180 (seratus delapan puluh) Kepala Desa/ aparat desa di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung, dapat dianggap sebagai *fallacy* dengan tuduhan atau *framing* jahat yang tidak pernah terbukti secara hukum sebagai pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
34. Bahwa terkait dengan keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung merupakan dalil yang tidak berdasar karena Pemohon lagi-lagi tidak menguraikan bagaimana bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara milik

Pemohon secara signifikan. Pemohon hanya menafsirkan bukti-bukti rekaman tersebut dengan tujuan menggiring opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

35. Bahwa nyatanya bukti yang disampaikan oleh Pemohon, berdasarkan pada video dan/atau foto yang secara fakta hal tersebut **terjadi sebelum masa penetapan pasangan calon peserta pemilukada Bupati Tulungagung**, yaitu terjadi pada tanggal 15 September 2024, itupun dikarenakan adanya undangan untuk menghadiri acara pengajian, dan setelahnya sewaktu akan pulang, diminta untuk dapat datang atau “mampir” sejenak ke salah satu bangunan atau dapat dikatakan rumah dimana saat datang, beliau mendapati telah berkumpul beberapa orang dan terjadilah diskusi atau silaturahmi, hal itu terjadi setidaknya pada tanggal 15 September 2024, jauh sebelum waktu atau tanggal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tulungagung tanggal 22 September 2024 sebagaimana Surat Pengumuman dari KPU Kabupaten Tulungagung No. 407/PL.02.3-PU/3504/2024 tertanggal 22 September 2024 ;
36. Bahwa Terkait dengan klaim bukti Pemohon yang menyatakan “**beredarnya video berdurasi 9 detik**” tanggal 26 September 2024” frase “beredarnya” merupakan sebuah klaim sepihak yang tidak berdasar, mengingat bisa saja Pemohon telah mendapatkan video tersebut sesaat atau setelah tanggal 15 September 2024, atau pada tanggal **sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung** (penetapan pada tanggal 22 September 2024) dan baru diedarkan secara sengaja atau “mens rea” setelah penetapan pasangan calon dengan **tujuan kampanye hitam kepada Pihak terkait.**
37. Bahwa justru **Pemohon sendiri lah yang terbukti didukung oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung** dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung 2024 sebagaimana berita dengan judul, “PPDI Tulungagung Dorong Bupati Maryoto Maju Pilkada 2024” (sumber:<https://mattanews.co/ppdi-tulungagung-dorong-bupati-maryoto-maju-pilkada-2024/>), yang mengherankan mengapa Pihak Terkait yang justru dituduh melakukan

pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif karena dugaan keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung apalagi Pemohon hanya menuduh Pihak Terkait begitu saja tanpa bukti yang jelas. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung dalam memenangkan Pihak Terkait sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

38. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa saja ASN yang terlibat dan tidak menguraikan bagaimana bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara milik Pemohon secara signifikan. Pemohon mendalilkan bahwa Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mendasarkan kepada foto ASN yang menunjukkan pose satu jari.
39. Bahwa faktanya, pose satu jari tersebut dilakukan oleh dua orang pegawai ASN berstatus PPPK merupakan penyuluh pertanian yang pada saat itu dalam rangka pendampingan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) bernama Bapak Endro Hermono dari Partai Gerindra, yang berasal dari Dapil Tulungagung, sedang melakukan kunjungan kerja di wilayah Dapilnya (Masa reses), ketika berkegiatan tersebut didampingi Bapak Endro Hermono oleh pegawai "Penyuluh Pertanian" yang mengetahui permasalahan masyarakat petani dengan segala keluh kesahnya secara komprehensif termasuk hambatan rintangan yang dialami petani dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. setelah melakukan pendampingan/kunjungan kerja, Anggota DPR RI bernama Bapak Endro Hermono, melakukan silaturahmi ke kediaman Calon Bupati Tulungagung (Pihak Terkait) karena beliau berdua berasal dari anggota Partai Politik yang sama, yaitu Gerindra. Pada saat kunjungan tersebut, hanya salah satu orang ASN

- saja yang berfoto dengan menunjukkan pose satu jari.
40. terhadap hal tersebut Bawaslu Tulungagung telah menyimpulkan bahwa kedua ASN tersebut **tidak terbukti melanggar pasal 70 dan 71 Undang-Undang Pilkada**, yang melarang keterlibatan ASN dalam kampanye atau tindakan yang menguntungkan salah satu paslon, dan menyatakan hanya merupakan pelanggaran etika. Bawaslu Tulungagung telah merekomendasikan tindak lanjut kasus ini kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Aduan kepada BKN Nomor 096/PP.00.02/K.JI-29/10/2024 yang memiliki kewenangan penuh untuk menindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku (<https://www.metrotvnews.com/play/N0BCvd21-asn-foto-bareng-cabup-tulungagung-langgar-etika>).
 41. Bahwa dalam dalilnya Pemohon mencoba “*memframing*” Pihak terkait dengan narasi telah menggerakkan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024 seolah-olah telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif padahal nyatanya hanya pelanggaran etik akibat pose satu jari yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pegawai ASN berstatus PPPK. Andapun benar telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka pertanyaannya apakah pose satu jari yang dilakukan 2 (dua) orang pegawai ASN berstatus PPPK dapat serta merta menguntungkan perolehan hasil suara milik Pihak Terkait dan dapat merugikan hasil perolehan suara milik pihak Pemohon secara signifikan tentu tidak semudah itu, karena sekali lagi Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut dalam dalilnya.
 42. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait), telah menjanjikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilihan dalam Pemilukada 2024 dan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait) dan/atau relawan Pihak terkait secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang nantinya pada tanggal 27 November 2024 memudahkan menyalurkan sejumlah uang.

43. Bahwa tuduhan tersebut hanya didasarkan pada video, Pemohon hanya menafsirkan bukti tersebut dengan tujuan menggiring opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa adanya *money politic*. Pemohon tidak dapat membuktikan dalam dalilnya bahwa benar telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa adanya *money politic* yang secara nyata dilakukan oleh Pihak Terkait.
44. Bahwa faktanya Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti berupa uang yang telah diberikan oleh Pihak Terkait kepada para pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS, tidak ada bukti yang membuktikan peristiwa pembagian uang secara langsung atau tidak langsung antara pemberi dan penerima uang ditangkap atau dibuktikan terjadi selama tahapan pemilihan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan. Yang didalilkan Pemohon hanyalah dongeng terhadap rangkaian peristiwa tidak langsung berupa pengakuan adanya pertemuan dan pendataan, yang mana sebenarnya tidak ditemukan satupun bukti langsung terhadap kebenaran peristiwa tersebut, terlebih Pemohon tidak dapat membuktikan tuduhan *money politic* oleh Pihak Terkait mempengaruhi Perolehan Hasil Suara Milik Pemohon.
45. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikannya.
46. Bahwa jika struktur berpikir Pemohon yang mencoba bermain-main di ranah tafsir alat bukti yang dengan tujuan menggiring opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa adanya *money politic*, maka izinkanlah pihak terkait menggunakan struktur berpikir serupa dengan menunjukkan bukti bahwa Pasangan nomor urut 3 Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP (*in casu* Pemohon)

terbukti menjanjikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilihan dalam Pilkada 2024 adapun janji materi tersebut berupa:

- a. Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.APk, berjanji tambah armada angkutan pelajar. (<https://radartulungagung.jawapos.com/politik/765241257/soroti-ketimpangan-jumlah-rasio-pasangan-mardinoto-di-pilkada-tulungagung-janji-tambah-armada-angkutan-pelajar>)
- b. Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.APk, berjanji bahwa jika mereka terpilih pada 27 November 2024, mereka akan memperbaiki jalan tersebut secara permanen. (<https://sinarpos.co.id/2024/11/18/maryoto-birowo-dan-didik-girnoto-yekti-kampanye-dengan-aksi-nyata-di-tulungagung/>)
- c. Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP, berjanji bahwa jika mereka terpilih pada 27 November 2024, mereka akan memberikan Pendidikan Gratis, Pengobatan Gratis, Cipta Lapangan Kerja, UMKM Naik Kelas, Insentif RT, RW Naik, Percepatan Pembangunan Infrastruktur. (<https://majalahbuser.com/maryoto-yakin-mampu-melanjutkan-pembangunan-di-kabupaten-tulungagung/>)
- d. Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP menyatakan di hadapan peserta mancing bahwa Ikan bermakna pemberian langsung tunai, sedangkan pancingan (perangkat kail) bermakna program kerja yang memandirikan, sedangkan kolam diibaratkan sebagai lapangan pekerjaan itu sendiri. (<https://sinarpos.co.id/2024/09/30/cabup-maryoto-birowo-mancing-bareng-relawan-dan-simpatisan/>)
- e. Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP mengadakan kegiatan mancing gratis 300 kilo ikan lele kepada warga yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam Pilkada 2024. (<https://pdiperjuangan-jatim.com/relawan-akar-rumput-gelar-mancing->

bersama-warga-sebut-paslon-mardinoto-ideal-dan-rendah-hati/)

- f. Program yang ditawarkan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP telah disesuaikan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung, sehingga implementasinya dapat lebih realistis dan menguntungkan bagi masyarakat luas.

[\(https://indonesiapos.news/ribuan-massa-padati-gor-lembu-peteng-dalam-kampanye-akbar-maryoto-bhirowo-didik-girnoto-yekti/\)](https://indonesiapos.news/ribuan-massa-padati-gor-lembu-peteng-dalam-kampanye-akbar-maryoto-bhirowo-didik-girnoto-yekti/)

- g. Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP berjanji di hadapan warga yang hadir di Warkop WKS Desa Serut jika terpilih kembali berjanji akan melanjutkan pembangunan di kabupaten Tulungagung.

[\(https://sinarpos.co.id/2024/11/20/nobar-bersama-calon-bupati-tulungagung-maryoto-birowo-di-warkop-wks-2/\)](https://sinarpos.co.id/2024/11/20/nobar-bersama-calon-bupati-tulungagung-maryoto-birowo-di-warkop-wks-2/)

- h. Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP berjanji di hadapan 300 pekerja pabrik Sanghai Macan Tulungagung akan berencana membuat sebuah regulasi untuk lebih mendukung keberadaan ekonomi kreatif dan UMKM di Tulungagung.

[\(https://radartulungagung.jawapos.com/politik/765087826/perusahaan-di-tulungagung-harus-diperhatikan-maryoto-birowo-termasuk-juga-umkm#\)](https://radartulungagung.jawapos.com/politik/765087826/perusahaan-di-tulungagung-harus-diperhatikan-maryoto-birowo-termasuk-juga-umkm#)

- i. Warga Desa Kedoyo Siap Menangkan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP di Pilkada Tulungagung 2024.

[\(https://pdiperjuangan-jatim.com/warga-desa-kedoyo-siap-menangkan-mardinoto-di-pilkada-tulungagung-2024/ \)](https://pdiperjuangan-jatim.com/warga-desa-kedoyo-siap-menangkan-mardinoto-di-pilkada-tulungagung-2024/)

47. Bahwa untuk menentukan perbuatan hukum yang disebut pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, harus diformulasi dengan tegas, jelas, nyata sehingga tidak ada kesalahan, sebab ini berdampak tidak saja terhadap pelaku yang dituduh, tapi juga terhadap kemaslahatan atau kondusifitas publik yang harus dijaga dan tidak diadu domba. Tuduhan perbuatan pelanggaran *a quo* yang tidak memiliki dasar hukum **haruslah**

ditolak dan dikesampingkan demi hukum.

48. Bahwa jika memang benar telah terjadi pelanggaran pemilu bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif, seharusnya Pemohon melaporkannya terlebih dahulu kepada Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**“Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 tahun 2020”**) menyatakan **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”**.
49. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 tahun 2020 telah menentukan objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. bentuk kecurangan dan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif meliputi:
- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.
50. Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon Penyampaian Laporan adanya temuan Pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif harus disampaikan langsung oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara, **apabila disampaikan setelah melewati hari pemungutan suara maka akan dianggap sebagai laporan pelanggaran biasa** sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020, yang menyatakan:

Pasal 13

(1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.

(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

(3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 Pihak Terkait mengirimkan surat kepada bawaslu Kabupaten Tulungagung melalui Surat Nomor 053/GABAH/TA/XXI/2024 Perihal: Permohonan Keterangan/Informasi Oleh Bawaslu Tulungagung. Dalam surat tersebut, Pihak Terkait telah mencoba meminta informasi dan/atau keterangan perihal jumlah laporan atau temuan atau dugaan pelanggaran yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung, hal tersebut kemudian direspon oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung melalui Surat Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor. 033/TI.02.00/K.JI-29/12/2024 tertanggal 31 Desember 2024 Perihal: surat balasan Permohonan Keterangan/Informasi Bawaslu Tulungagung yang pada pokoknya menyatakan:

1. *ada 2 (dua) Laporan dugaan pelanggaran yang masuk di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung dan telah ditindaklanjuti oleh bawaslu tulungagung, antara lain:*
 - a. *Laporan terkait Pemberian Bantuan Terpal untuk Tandon air Masyarakat yang disinyalir melibatkan BPBD Kabupaten Tulungagung pada tanggal 20 September 2024, dengan status Laporan Tidak Dapat Diregister nomor: 001/LP/PB/Kab./16.37/1X/2024, karena **Laporan tersebut bukan merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan ataupun Dugaan Pelanggaran perundang-undangan lainnya.***
 - b. *Laporan terkait Netralitas Kades-Perangkat Desa Menjelang Pilkada*

dan Dugaan Pelanggaran PKPU Nomor 13 Tahun 2024 serta Undang-Undang Pemilihan, dengan status laporan Tidak Dapat Diregistrasi nomor: 002/LP/PB/Kab./16.37/X/2024, karena **Laporan tersebut Tidak Memenuhi Syarat Materiil Laporan.**

2. Bawaslu Kabupaten Tulungagung menerima Informasi awal dugaan pelanggaran:
 - a. Keterlibatan PPPK yang tidak netral berfoto dengan salah satu paslon, Bawaslu Kabupaten Tulungagung sudah menindaklanjuti dan mengirimkan Surat aduan kepada BKN nomor: 096/PP.00.02/K.JI-29/10/2024 Perihal: **Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undagan lain, Pemberian Sanksi sudah dijatuhkan oleh Instansi terkait.**
 - b. Temuan Pelanggaran kepala desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang hadir pada saat Kampanye Akbar Paslon No urut 1 berfoto menggunakan atribut Paslon Bupati Kabupaten Tulungagung dan Gesture menunjuk angka 1 (satu), nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/16.37/XI/2024 Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung dan Diregistrasi, kemudian Bawaslu Kabupaten Tulungagung memberikan Rekomendasi Kepada PJ. Bupati Tulungagung dan telah ditindaklanjuti oleh PJ. Bupati Tulungagung dengan nomor: 400.10.2.2/2014/38.02/2024, Perihal: Teguran tertulis 1 tanggal 29 Nopember 2024.
52. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan tidak ditemukan adanya laporan atau temuan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Tulungagung maupun di Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait adanya dugaan Pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh pihak terkait maka sudah sepatutnya mahkamah konstitusi menolak dalil Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024.

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI TUDUHAN PELANGGARAN BERUPA PIHAK TERKAIT MEMINTA WARGA UNTUK MENGUSIR PASANGAN CALON LAIN DALAM PEMILUKADA 2024, CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01 MEMINTA KEPADA WARGA SUPAYA LINIER DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI UNTUK MEMUDAHKAN MELAKSANAKAN PROGRAM DAN TUDUHAN KPPS DISELURUH TPS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG, TIDAK MEMINTA PARA PEMILIH UNTUK MENUNJUKKAN KARTU TANDA PENDUDUK

53. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan:
- a. Pada halaman 9 angka 6 atau di halaman 13 angka 5 “*terbitnya Surat Keberatan Kegiatan Kampanye Nomor 273/86/09.2007/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping, Kecamatan Gondang (Ngatsumanto) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon 03) yang akan mengadakan kampanye pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 di Lapangan Desa Kiping, Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*”.
 - b. pada halaman 15 Huruf d “*Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait), meminta warga untuk mengusir Pasangan Calon Lain dalam Pemilukada 2024*”.
 - c. pada halaman 16 huruf e “*Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Pihak Terkait) meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilukada 2024, supaya liner dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program.*”
 - d. pada halaman 18 huruf g “*Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, KPPS tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi cukup menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan-KWK, sebelum melakukan pencoblosan*”.
54. Bahwa Pihak Terkait menolak tegas seluruh dalil yang diutarakan oleh Pemohon, mengenai Surat Keberatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping, mempunyai relevansi jika Kepala Desa tersebut tidak menghendaki lapangan bola voli milik Desa digunakan sebagai kampanye, faktanya surat

keberatan *a quo* diberlakukan setara untuk semua Pasangan Calon karena lapangan bola voli tersebut milik pemerintah desa yang dilarang digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 57 ayat (1) huruf h Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024, “dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”. Pada faktanya berdasarkan D.Hasil Kecamatan Gondang di Desa Kiping tersebut, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) Hal ini justru membuktikan bahwa Pihak Terkait tidak memperoleh keuntungan sama sekali.

55. Bahwa keluar atau terbitnya Surat Penolakan dari Kepala Desa Kiping bukanlah atas perintah atau inisiatif dari Pihak Terkait, dan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 tidak pernah melakukan pelanggaran pemilukada yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, dengan demikian selanjutnya Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi tidak menerima Permohonan Pemohon.
56. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait), meminta Warga Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung untuk mengusir Pasangan Calon Lain dalam Pemilukada 2024. Pada faktanya, tidak pernah terjadi pengusiran oleh Warga Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung terhadap pasangan calon lain dalam Pemilukada Tulungagung 2024, bukti yang didalilkan oleh Pemohon hanya rekaman video, seandainya benar telah terjadi pengusiran maka seharusnya perolehan suara milik Pemohon di Desa Ngunggahan berjumlah 0 (nol) suara.
57. Bahwa berdasarkan penelusuran C.Hasil 9 (sembilan) TPS di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang dapat diakses secara melalui website resmi KPU. (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-timur/tulungagung/350417/3504172006>) sehingga hasil perolehan suara

antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:

TPS	SUARA PEMOHON	SUARA PIHAK TERKAIT
01	158 Suara	243 suara
02	64 Suara	338 suara
03	105 suara	282 Suara
04	118 Suara	280 suara
05	23 Suara	383 suara
06	30 suara	380 suara
07	46 Suara	311 suara
08	107 suara	294 suara
09	58 suara	359 suara
TOTAL	709 Suara	2.870 Suara

58. Bahwa berdasarkan tabel perolehan hasil suara diatas Pemohon mendapatkan total 709 (tujuh ratus sembilan) suara sedangkan Pihak Terkait mendapatkan 2.870 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh) suara di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ini belum termasuk perolehan hasil 2 Pasangan Calon lain, artinya terdapat 709 (tujuh ratus sembilan) pemilih di 9 (sembilan) TPS di desa ngunggahan yang masih memilih Pemohon. Pemohon tidak bisa membuktikan korelasi antara dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait), meminta Warga Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung untuk mengusir pasangan calon lain dalam Pemilukada 2024 dengan perolehan suara milik Pemohon karena nyatanya Pemohon dan pasangan calon lain masih mendapatkan suara. Dengan demikian dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

59. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait) meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak

Terkait) dalam Pemilukada 2024, supaya linier dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program karena tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara milik Pemohon.

60. Bahwa Pihak Terkait tidak memahami apa dasar logika tuduhan Pemohon sehingga menyatakan tuduhan *a quo* merupakan bentuk fitnah dan hasut kepada pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024 sehingga melanggar ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ("**Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024**"), **Pemohon sepertinya telah kehilangan kreativitas dalam membuat konstruksi dalil sehingga tercipta dalil yang delusional**, bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan perbuatan yang nyata namun hanya tafsir dari Pemohon yang ingin menggiring opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.
61. Bahwa pada faktanya Pemohon dalam beberapa media telah terang-terangan mengajak masyarakat Tulungagung menyatakan untuk mendukung Paslon Risma dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur sehingga hasil Pilkada Tulungagung harus linier dengan Pilgub Jawa Timur, sebagaimana bukti sebagai berikut:
- a. Paslon Nomor Urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. mengajak hadirin untuk memilih dirinya bersama Didik Girnoto Yekti, S.AP dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung Paslon Risma dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. "Mardinoto...menang, menang, menang. Risma Gus Hans, menang, menang, menang, resik-resik Jawa Timur," serunya dengan penuh semangat (<https://sinarpos.co.id/2024/11/18/maryoto-birowo-dan-didik-girnoto-yekti-kampanye-dengan-aksi-nyata-di-tulungagung/>)
 - b. Pernyataan Paslon Nomor Urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M yang menyatakan Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024

tinggal 5 hari lagi, oleh karena itu kita harus tetap bersemangat untuk memenangkan Mardinoto dan Risma-Gus Hans,” (<https://pdiperjuangan-jatim.com/jelang-masa-tenang-erma-minta-struktural-dan-relawan-jaga-semangat-dan-amankan-wilayah/>)

- c. Pernyataan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M yang menyatakan “Semoga semangat dan satu tarikan nafas perjuangan ini bisa memenangkan Mardinoto dan Risma-Gus Hans” (<https://pdiperjuangan-jatim.com/sinergikan-strategi-pemenangan-heru-kumpulkan-relawan-pendukung-pemilu-2024/>)
 - d. Pernyataan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M yang menyatakan “Diharapkan, seluruh pengurus Partai di Dapil II Tulungagung tetap kompak dan solid untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.” (<https://pdiperjuangan-jatim.com/paslon-mardinoto-ajak-banteng-dapil-ii-tulungagung-solid-kawal-cita-cita-bersama/>)
 - e. Pernyataan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M yang menyatakan “Dengan semangat perjuangan dan ideologi Partai, saya yakin pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Paslon Mardinoto dan Risma-Gus Hans akan menjadi pemenangnya” (<https://pdiperjuangan-jatim.com/bakar-semangat-banteng-maryoto-tekan-pentingnya-soliditas-dan-gotong-royong/>)
 - f. Didik Girono Yekti, menyatakan bahwa program kerja dari Risma-Gus Hans sudah selaras dengan Mardinoto, Hal itu akan mempermudah tim pemenangan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung, serta memperkuat sinergitas mewujudkan program kerakyatan ke depan. (<https://pdiperjuangan-jatim.com/di-tulungagung-risma-cerita-pengalaman-pimpin-surabaya-dan-kemensos/>)
62. Bahwa dengan demikian tidak terbukti dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 (*in casu* Pihak Terkait) meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilu 2024, supaya linier dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program dan merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

63. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan hampir di seluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, KPPS tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi cukup menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan-KWK, sebelum melakukan pencoblosan, Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS mana saja KPPS tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan menjelaskan korelasi dengan perolehan suara milik Pemohon.
64. Bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, masing-masing saksi dari pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Tulungagung *in litis*, seluruh Saksi dari Pemohon turut menghadirkan, menyatakan dan menyaksikan bahwa **TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN** atas tuduhan jahat yang disampaikan oleh Pemohon. Hal ini dikuatkan dengan Formulir C. Hasil pada setiap TPS diseluruh Kabupaten Tulungagung yang tidak terdapat keberatan apa pun pada setiap kejadian yang dapat dikatakan sebagai “pelanggaran luar biasa” pada seluruh TPS sebagaimana dalil Pemohon pada Permohonannya. Sebaliknya, hal tersebut justru berjalan sesuai harapan masyarakat dan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Sebaliknya, justru di daerah Desa Kiping, Desa Sembon yang merupakan Desa Domisili Calon Bupati Nomor Urut 3 (*in casu* Pemohon), dan Desa Tunggulsari yang merupakan Desa Domisili Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (*in casu* Pemohon), saksi-saksi dan segenap masyarakat tidak ada yang mengetahui dan/atau melaporkan adanya laporan mengenai dilakukannya pencoblosan tanpa menunjukkan KTP.
65. Bahwa sekali lagi, dalil Pemohon yang “serampangan” dan penuh dengan kesesatan berpikir kembali terjadi dan perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa dalil tersebut memberikan dampak yang negatif bagi stabilitas politik dan kerukunan masyarakat Kabupaten Tulungagung karena penuh muatan “adu domba”. Dengan demikian sangatlah tidak mungkin Pihak Terkait mempunyai daya upaya kekuatan yang sangat luar biasa untuk dapat mempengaruhi ratusan ribu bahkan jutaan warga yang menyaksikan dan yang memilih untuk datang ke TPS atau bilik suara tanpa menunjukkan data kependudukan/KTP.

66. Bahwa sebagaimana diketahui dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Tulungagung diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon, dan tentunya di setiap TPS, Pihak Pasangan Calon juga menghadirkan saksi-saksi atau relawan, terlebih warga masyarakat sekitar di lingkungan TPS juga turut menyaksikan dari awal proses pemilihan atau “pencoblosan” hingga penghitungan suara, seandainya memang telah terjadi pelanggaran berupa KPPS tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon maka seharusnya terdapat minimal keberatan dari para saksi-saksi atau relawan yang hadir di TPS, atau adanya laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Namun hingga Keterangan/Jawaban Pihak Terkait ini diajukan, tidak ada dan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang sangat serius ini baik oleh Bawaslu, KPU Kabupaten Tulungagung, saksi pihak pasangan calon ataupun warga/masyarakat yang turut menyaksikan.
67. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan **penyelesaian perselisihan berkenaan “hasil” bukan berkenaan dengan “pelanggaran administrasi dalam konteks proses Pilkada”**. Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa norma peraturan perundang-undangan yang kami kutip di antaranya sebagai berikut:
- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”) yang mengatur bahwasanya salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah, “... *memutus perselisihan tentang **hasil pemilihan umum***.”
 - b. Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan, “*Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.*”
 - c. Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada yang menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

- d. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK No. 3/2024**”) yang menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: ... 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***”

68. Bahwa berdasarkan norma-norma tersebut, telah jelas diatur bahwasannya kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan **perselisihan hasil penghitungan suara**. Sementara itu dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah terkait perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan terkait sengketa proses Pilkada, yang mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, kewenangan berkenaan itu telah diberikan kepada lembaga yang lain yakni Bawaslu. Dengan demikian, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024;

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 adalah:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E.,M.E. dan Ahmad Baharudin, S.M.	297.882
2	Drs. Santoso. M.Si dan KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP	203.107
4	Budi Setijahadi dan Hj. Susilowati. S.E.	25.298

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Gatut Sunu Wibowo, S.E.,M.E. dan Ahmad Baharudin, S.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27W dan tambahan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-28 sampai dengan Bukti PT-1.928, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tulungagung Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gatut Sunu Wibowo, S.E.,M.E;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Baharudin, S.M;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 1337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 1338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 405/PL.02.3-BA/3504/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 406/PL.02.3-BA/3504/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Pagerwojo;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Kedungwaru;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Kauman;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Sendang;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Karangrejo;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Sumbergempol;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Doyolangu;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Gondang;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Tanggunggunung;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Tulungagung;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Besuki;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Campurdarat;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Pakel;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Bandung;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Kalidawir;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Rejotangan;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Pucanglaban;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Ngantru;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Ngunut;
28. Bukti PT-27A : Fotokopi Tangkapan layar tracking perkara Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-

- XXIII/2025 sebagaimana tautan berikut:
<https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkaraPilkada&id=202%2FPHPU.BUP-XXIII%2F2025> ;
29. Bukti PT-27B : Fotokopi Tangkapan layar website Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan ada 150 Pemohon PHPKADA lainnya yang mengajukan Permohonan secara online, sebagaimana tautan berikut:
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EformDetail2024Kada2&pages=1&id=1> ;
30. Bukti PT-27C : Fotokopi PPDI Tulungagung Dorong Bupati Maryoto Maju Pilkada 2024”
 (sumber:<https://mattanews.co/ppdi-tulungagung-dorong-bupati-maryoto-maju-pilkada-2024/>);
31. Bukti PT-27D : Fotokopi Tangkapan layar berita yang pada pokoknya menyatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tulungagung menyimpulkan dua orang ASN di Dinas Pertanian Pemkab Tulungagung tidak melanggar netralitas ASN sesuai peraturan perundang-undangan Pilkada 2024. Namun Bawaslu Tulungagung menyebut mereka telah melanggar ketentuan netralitas ASN di luar peraturan Pilkada mengenai etika ASN, sebagaimana tautan berikut:
<https://www.metrotvnews.com/play/N0BCvd21-asn-foto-bareng-cabup-tulungagung-langgar-etika> ;
32. Bukti PT-27E : Fotokopi Paslon Nomor Urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.APk, berjanji tambah armada angkutan pelajar sebagaimana tautan berikut:
<https://radartulungagung.jawapos.com/politik/765241257/soroti-ketimpangan-jumlah-rasio-pasangan->

- [mardinoto-di-pilkada-tulungagung-janji-tambah-armada-angkutan-pelajar](#));
33. Bukti PT-27F : Fotokopi Paslon Nomor Urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.APk, berjanji bahwa jika mereka terpilih pada 27 November 2024, mereka akan memperbaiki jalan tersebut secara permanen, sebagaimana tautan berikut:
[\(https://sinarpos.co.id/2024/11/18/maryoto-birowo-dan-didik-girnoto-yekti-kampanye-dengan-aksi-nyata-di-tulungagung/](https://sinarpos.co.id/2024/11/18/maryoto-birowo-dan-didik-girnoto-yekti-kampanye-dengan-aksi-nyata-di-tulungagung/) ;
34. Bukti PT-27G : Fotokopi Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP, berjanji bahwa jika mereka terpilih pada 27 November 2024, mereka akan memberikan Pendidikan Gratis, Pengobatan Gratis, Cipta Lapangan Kerja, UMKM Naik Kelas, Insentif RT, RW Naik, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, sebagaimana tautan berikut:
[\(https://majalahbuser.com/maryoto-yakin-mampu-melanjutkan-pembangunan-di-kabupaten-tulungagung/\)](https://majalahbuser.com/maryoto-yakin-mampu-melanjutkan-pembangunan-di-kabupaten-tulungagung/);
35. Bukti PT-27H : Fotokopi Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP menyatakan di hadapan peserta mancing bahwa Ikan bermakna pemberian langsung tunai, sedangkan pancingan (perangkat kail) bermakna program kerja yang memandirikan, sedangkan kolam diibaratkan sebagai lapangan pekerjaan itu sendiri, sebagaimana tautan berikut:
[\(https://sinarpos.co.id/2024/09/30/cabup-maryoto-birowo-mancing-bareng-relawan-dan-simpatisan/](https://sinarpos.co.id/2024/09/30/cabup-maryoto-birowo-mancing-bareng-relawan-dan-simpatisan/) ;

36. Bukti PT-27I : Fotokopi Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP mengadakan kegiatan mancing gratis 300 kilo ikan lele kepada warga yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024, sebagaimana tautan berikut: (<https://pdiperjuangan-jatim.com/relawan-akar-rumput-gelar-mancing-bersama-warga-sebut-paslon-mardinoto-ideal-dan-rendah-hati/>);
37. Bukti PT-27J : Fotokopi Program yang ditawarkan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP telah disesuaikan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung, sehingga implementasinya dapat lebih realistis dan menguntungkan bagi masyarakat luas, sebagaimana tautan berikut: (<https://indonesiapos.news/ribuan-massa-padati-gor-lembu-peteng-dalam-kampanye-akbar-maryoto-bhirowo-didik-girnoto-yekti/>);
38. Bukti PT-27K : Fotokopi Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP berjanji di hadapan warga yang hadir di Warkop WKS Desa Serut jika terpilih kembali berjanji akan melanjutkan pembangunan di kabupaten Tulungagung, sebagaimana tautan berikut: (<https://sinarpos.co.id/2024/11/20/nobar-bersama-calon-bupati-tulungagung-maryoto-birowo-di-warkop-wks-2/>);
39. Bukti PT-27L : Fotokopi Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP berjanji di hadapan 300 pekerja pabrik Sanghai Macan Tulungagung akan

berencana membuat sebuah regulasi untuk lebih mendukung keberadaan ekonomi kreatif dan UMKM di Tulungagung, sebagaimana tautan berikut:

(<https://radartulungagung.jawapos.com/politik/765087826/perusahaan-di-tulungagung-harus-diperhatikan-maryoto-birowo-termasuk-juga-umkm#>);

40. Bukti PT-27M : Fotokopi Tangkapan layar akun instagram bernama maryoto.birowo, yang memperlihatkan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP melakukan pembagian materi berupa doorprize sepeda dan hadiah lainnya, guna mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada kabupaten tulungagung 2024

sebagaimana tautan berikut:

https://www.instagram.com/p/DCuBz7HTorj/?img_index=1

https://www.instagram.com/p/DCuBz7HTorj/?img_index=5 ;

41. Bukti PT-27N : Fotokopi Tangkapan layar akun instagram bernama maryoto.birowo, yang memperlihatkan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP mengadakan acara bernama MARDINOTO ESPORT TOURNAMENT yang dilaksanakan, di 19 Kecamatan di Seluruh Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan 17 Oktober - 23 November 2024, dalam acara tersebut Drs. Maryoto Birowo, M.M. dan Didik Girnoto Yekti, S.AP melakukan pembagian materi berupa doorprize guna mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada kabupaten tulungagung 2024

sebagaimana tautan berikut:

https://www.instagram.com/p/DBGQOfyzl25/?img_index=1 ;

42. Bukti PT-27O : Fotokopi Surat Nomor 053/GABAH/TA/XXI/2024 tertanggal 30 Desember 2024 perihal Permohonan Keterangan/Informasi Oleh Bawaslu Tulungagung;
43. Bukti PT-27P : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tulungagung No. 033/TI.02.00/K.JI-29/12/2024 tertanggal 31 Desember 2024 perihal surat balasan Permohonan Keterangan/Informasi Bawaslu Tulungagung;
44. Bukti PT-27Q : Fotokopi Formulir C.Hasil pada 9 (sembilan) TPS di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung yang dapat diakses secara melalui website resmi KPU
(<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-timur/tulungagung/350417/3504172006>);
45. Bukti PT-27R : Fotokopi Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M. mengajak hadirin untuk memilih dirinya bersama Didik Girnoto Yekti, S.AP dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung Paslon Risma dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. "Mardinoto...menang, menang, menang. Risma Gus Hans, menang, menang, menang, resik-resik Jawa Timur," serunya dengan penuh semangat
Sebagaimana tautan berikut:
(<https://sinarpos.co.id/2024/11/18/maryoto-birowo-dan-didik-girnoto-yekti-kampanye-dengan-aksi-nyata-di-tulungagung/>);
46. Bukti PT-27S : Fotokopi Pernyataan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M yang menyatakan Pelaksanaan

pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tinggal 5 hari lagi, oleh karena itu kita harus tetap bersemangat untuk memenangkan Mardinoto dan Risma-Gus Hans,”

sebagaimana tautan berikut:

[\(https://pdiperjuangan-jatim.com/jelang-masa-tenang-erma-minta-struktural-dan-relawan-jaga-semangat-dan-amankan-wilayah/\);](https://pdiperjuangan-jatim.com/jelang-masa-tenang-erma-minta-struktural-dan-relawan-jaga-semangat-dan-amankan-wilayah/)

47. Bukti PT-27T : Fotokopi Pernyataan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M yang menyatakan “Semoga semangat dan satu tarikan nafas perjuangan ini bisa memenangkan Mardinoto dan Risma-Gus Hans”

sebagaimana tautan berikut:

[\(https://pdiperjuangan-jatim.com/sinergikan-strategi-pemenangan-heru-kumpulkan-relawan-pendukung-pemilu-2024/\);](https://pdiperjuangan-jatim.com/sinergikan-strategi-pemenangan-heru-kumpulkan-relawan-pendukung-pemilu-2024/);)

48. Bukti PT-27U : Fotokopi Pernyataan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M yang menyatakan “Diharapkan, seluruh pengurus Partai di Dapil II Tulungagung tetap kompak dan solid untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.”

sebagaimana tautan berikut:

[\(https://pdiperjuangan-jatim.com/paslon-mardinoto-ajak-banteng-dapil-ii-tulungagung-solid-kawal-cita-cita-bersama/\);](https://pdiperjuangan-jatim.com/paslon-mardinoto-ajak-banteng-dapil-ii-tulungagung-solid-kawal-cita-cita-bersama/);)

49. Bukti PT-27V : Fotokopi Pernyataan Paslon nomor urut 03, Drs. Maryoto Birowo, M.M yang menyatakan “Dengan semangat perjuangan dan ideologi Partai, saya yakin pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Paslon Mardinoto

dan Risma-Gus Hans akan menjadi pemenangnya. sebagaimana tautan berikut: (<https://pdiperjuangan-jatim.com/bakar-semangat-banteng-maryoto-tekankan-pentingnya-soliditas-dan-gotong-royong/>);

50. Bukti PT-27W : Fotokopi Didik Girnoto Yekti, menyatakan bahwa program kerja dari Risma-Gus Hans sudah selaras dengan Mardinoto, Hal itu akan mempermudah tim pemenangan dalam menyosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung, serta memperkuat sinergitas mewujudkan program kerakyatan ke depan.

sebagaimana tautan berikut:

(<https://pdiperjuangan-jatim.com/di-tulungagung-risma-cerita-pengalaman-pimpin-surabaya-dan-kemensos/>);

51. Bukti PT-28 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Wonorejo;
52. Bukti PT-29 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kedungcangkring;
53. Bukti PT-30 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Mulyosari;
54. Bukti PT-31 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Segawe;
55. Bukti PT-32 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Samar;
56. Bukti PT-33 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Penjor;
57. Bukti PT-34 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pagerwojo;
58. Bukti PT-35 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kradinan;
59. Bukti PT-36 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sidomulyo;
60. Bukti PT-37 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gondanggunung;
61. Bukti PT-38 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gambiran;

62. Bukti PT-39 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngujang;
63. Bukti PT-40 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gendingan;
64. Bukti PT-41 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Simo;
65. Bukti PT-42 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Majan;
66. Bukti PT-43 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Winong;
67. Bukti PT-44 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Mangunsari;
68. Bukti PT-45 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tawang Sari;
69. Bukti PT-46 : Fotokopi Model D.Hasil Desa KeTanon;
70. Bukti PT-47 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Plandaan;
71. Bukti PT-48 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kedungwaru;
72. Bukti PT-49 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Rejoagung;
73. Bukti PT-50 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tapan;
74. Bukti PT-51 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Boro;
75. Bukti PT-52 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bulusari;
76. Bukti PT-53 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bangoan;
77. Bukti PT-54 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Loderesan;
78. Bukti PT-55 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ringinpitu;
79. Bukti PT-56 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Plosokandang;
80. Bukti PT-57 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Tunggulsari;
81. Bukti PT-58 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bolorejo;
82. Bukti PT-59 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kauman;
83. Bukti PT-60 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Balerojo;

84. Bukti PT-61 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Batangsaren;
85. Bukti PT-62 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Panggungrejo;
86. Bukti PT-63 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kalangbret;
87. Bukti PT-64 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sidorejo;
88. Bukti PT-65 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Mojosari;
89. Bukti PT-66 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Karanganom;
90. Bukti PT-67 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pucangan;
91. Bukti PT-68 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kates;
92. Bukti PT-69 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Banaran;
93. Bukti PT-70 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Jatimulyo;
94. Bukti PT-71 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Nglutung;
95. Bukti PT-72 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kedoyo;
96. Bukti PT-73 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Talang;
97. Bukti PT-74 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Krosok;
98. Bukti PT-75 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Dono;
99. Bukti PT-76 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tugu;
100. Bukti PT-77 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Picisan;
101. Bukti PT-78 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Nyawangan;
102. Bukti PT-79 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sendang;
103. Bukti PT-80 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Nglurup;
104. Bukti PT-81 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Geger;
105. Bukti PT-82 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bungur;

106. Bukti PT-83 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Babatan;
107. Bukti PT-84 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sukowiyono;
108. Bukti PT-85 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sembon;
109. Bukti PT-86 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sukowidodo;
110. Bukti PT-87 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tanjungsari;
111. Bukti PT-88 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gedangan;
112. Bukti PT-89 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sukodono;
113. Bukti PT-90 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Karangrejo;
114. Bukti PT-91 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sukorejo;
115. Bukti PT-92 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Punjul;
116. Bukti PT-93 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Jeli;
117. Bukti PT-94 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tulungrejo;
118. Bukti PT-95 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sambidoplang;
119. Bukti PT-96 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Wates;
120. Bukti PT-97 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Mirigambar;
121. Bukti PT-98 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Trenceng;
122. Bukti PT-99 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bendilwungu;
123. Bukti PT-100 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sambijajar;
124. Bukti PT-101 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Podorejo;
125. Bukti PT-102 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Doroampel;
126. Bukti PT-103 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Junjung;
127. Bukti PT-104 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tambakrejo;

128. Bukti PT-105 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Wonorejo;
129. Bukti PT-106 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bendiljati Kulon;
130. Bukti PT-107 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bendiljati Wetan;
131. Bukti PT-108 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sumberdadi;
132. Bukti PT-109 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Jabalsari;
133. Bukti PT-110 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sambirobyong;
134. Bukti PT-111 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bukur;
135. Bukti PT-112 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gedangsewu;
136. Bukti PT-113 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sobontoro;
137. Bukti PT-114 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Beji;
138. Bukti PT-115 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Serut;
139. Bukti PT-116 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tanjungsari;
140. Bukti PT-117 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kepuh;
141. Bukti PT-118 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Karangrejoo;
142. Bukti PT-119 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Wajak Lor;
143. Bukti PT-120 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Moyoketen;
144. Bukti PT-121 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Waung;
145. Bukti PT-122 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bono;
146. Bukti PT-123 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kendalbulur;
147. Bukti PT-124 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngranti;
148. Bukti PT-125 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Boyolangu;
149. Bukti PT-126 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pucung Kidul;

150. Bukti PT-127 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sanggrahan;
151. Bukti PT-128 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Wajak Kidul;
152. Bukti PT-129 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kendal;
153. Bukti PT-130 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tawing;
154. Bukti PT-131 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gondosuli;
155. Bukti PT-132 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Dukuh;
156. Bukti PT-133 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sepatan;
157. Bukti PT-134 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Macanbang;
158. Bukti PT-135 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kiping;
159. Bukti PT-136 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Rejosari;
160. Bukti PT-137 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bendo;
161. Bukti PT-138 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngrendeng;
162. Bukti PT-139 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gondang;
163. Bukti PT-140 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bendungan;
164. Bukti PT-141 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Notorejo;
165. Bukti PT-142 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sidem;
166. Bukti PT-143 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sidomulyo;
167. Bukti PT-144 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Blendis;
168. Bukti PT-145 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Mojoarum;
169. Bukti PT-146 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tiudan;
170. Bukti PT-147 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Jarakan;
171. Bukti PT-148 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Wonokromo;

172. Bukti PT-149 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kresikan;
173. Bukti PT-150 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Jenglungharjo;
174. Bukti PT-151 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngrejo;
175. Bukti PT-152 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tangunggunung;
176. Bukti PT-153 : Fotokopi Model D.Hasil Desangepoh;
177. Bukti PT-154 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tengharejo;
178. Bukti PT-155 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pakisrejo;
179. Bukti PT-156 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Kedungsoko;
180. Bukti PT-157 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Tretek;
181. Bukti PT-158 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Karangwaru;
182. Bukti PT-159 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Tamanan;
183. Bukti PT-160 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Jepun;
184. Bukti PT-161 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Bago;
185. Bukti PT-162 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Kepatihan;
186. Bukti PT-163 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Kenayan;
187. Bukti PT-164 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Kampungdalem;
188. Bukti PT-165 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Kauman;
189. Bukti PT-166 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Kutoanyar;
190. Bukti PT-167 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Sembung;
191. Bukti PT-168 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Panggungrejo;
192. Bukti PT-169 : Fotokopi Model D.Hasil Kelurahan Botoran;
193. Bukti PT-170 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Besole;

194. Bukti PT-171 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tanggul Welahan;
195. Bukti PT-172 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Besuki;
196. Bukti PT-173 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Keboireng;
197. Bukti PT-174 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tanggul Turus;
198. Bukti PT-175 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sedayu Gunung;
199. Bukti PT-176 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tanggul Kundung;
200. Bukti PT-177 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Wates Kroyo;
201. Bukti PT-178 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Siyotobagus;
202. Bukti PT-179 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tulungrejo;
203. Bukti PT-180 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngentrong;
204. Bukti PT-181 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gedangan;
205. Bukti PT-182 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sawo;
206. Bukti PT-183 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gamping;
207. Bukti PT-184 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Campurdarat;
208. Bukti PT-185 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Wates;
209. Bukti PT-186 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pelem;
210. Bukti PT-187 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pojok;
211. Bukti PT-188 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tanggung;
212. Bukti PT-189 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sambitan;
213. Bukti PT-190 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bono;
214. Bukti PT-191 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sukoanyar;
215. Bukti PT-192 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Duwet;

216. Bukti PT-193 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tamban;
217. Bukti PT-194 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngebong;
218. Bukti PT-195 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sodo;
219. Bukti PT-196 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gombang;
220. Bukti PT-197 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pakel;
221. Bukti PT-198 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Suwaluh;
222. Bukti PT-199 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pecuk;
223. Bukti PT-200 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bangunmulyo;
224. Bukti PT-201 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kasreman;
225. Bukti PT-202 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sanan;
226. Bukti PT-203 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bangunjaya;
227. Bukti PT-204 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngarance;
228. Bukti PT-205 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gebang;
229. Bukti PT-206 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gesikan;
230. Bukti PT-207 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gempolan;
231. Bukti PT-208 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Nglampir;
232. Bukti PT-209 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Talun Kulon;
233. Bukti PT-210 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bantengan;
234. Bukti PT-211 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kedungwilut;
235. Bukti PT-212 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Suwaru;
236. Bukti PT-213 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngunggahan;
237. Bukti PT-214 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Suruhan Kidul;

238. Bukti PT-215 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bandung;
239. Bukti PT-216 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Mergayu;
240. Bukti PT-217 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sebalor;
241. Bukti PT-218 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sukoharjo;
242. Bukti PT-219 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Soko;
243. Bukti PT-220 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Singgit;
244. Bukti PT-221 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Ngepeh;
245. Bukti PT-222 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Suruhan Lor;
246. Bukti PT-223 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Bulus;
247. Bukti PT-224 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kesambi;
248. Bukti PT-225 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Gandong;
249. Bukti PT-226 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kalibatur;
250. Bukti PT-227 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Rejosari;
251. Bukti PT-228 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Sukorejo Kulon;
252. Bukti PT-229 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Kalidawir;
253. Bukti PT-230 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Karangtalun;
254. Bukti PT-231 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Banyuurip;
255. Bukti PT-232 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Winong;
256. Bukti PT-233 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Joho;
257. Bukti PT-234 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Pakisaji;
258. Bukti PT-235 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Jabon;
259. Bukti PT-236 : Fotokopi Model D.Hasil Desa Tunggangri;

260. Bukti PT-237 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Salak Kembang;
261. Bukti PT-238 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Ngubalan;
262. Bukti PT-239 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Domasan;
263. Bukti PT-240 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Tanjung;
264. Bukti PT-241 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Betak;
265. Bukti PT-242 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pagersari;
266. Bukti PT-243 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Tenggur;
267. Bukti PT-244 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Panjerejo;
268. Bukti PT-245 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Karang Sari;
269. Bukti PT-246 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Tugu;
270. Bukti PT-247 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Sukorejo Wetan;
271. Bukti PT-248 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Jatidowo;
272. Bukti PT-249 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Banjarejo;
273. Bukti PT-250 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Tanen;
274. Bukti PT-251 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Sumberagung;
275. Bukti PT-252 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Blimbing;
276. Bukti PT-253 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Rejotangan;
277. Bukti PT-254 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pakisrejo;
278. Bukti PT-255 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Tegalrejo;
279. Bukti PT-256 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Ariyojeding;
280. Bukti PT-257 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Tenggong;
281. Bukti PT-258 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Buntaran;

282. Bukti PT-259 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pucanglaban;
283. Bukti PT-260 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Kalidawe;
284. Bukti PT-261 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Panggungkalak;
285. Bukti PT-262 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Kali Gentong;
286. Bukti PT-263 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Sumberbendo;
287. Bukti PT-264 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Manding;
288. Bukti PT-265 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Panggunguni;
289. Bukti PT-266 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Sumberdadap;
290. Bukti PT-267 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Demuk;
291. Bukti PT-268 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pakel;
292. Bukti PT-269 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pucung Lor;
293. Bukti PT-270 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Srikaton;
294. Bukti PT-271 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Padangan;
295. Bukti PT-272 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Banjarsari;
296. Bukti PT-273 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pulerejo;
297. Bukti PT-274 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Bendosari;
298. Bukti PT-275 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Ngantru;
299. Bukti PT-276 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Mojoagung;
300. Bukti PT-277 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Batokan;
301. Bukti PT-278 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Kepuhrejo;
302. Bukti PT-279 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pojok;
303. Bukti PT-280 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pinggirsari;

304. Bukti PT-281 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Karangsono;
305. Bukti PT-282 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Samir;
306. Bukti PT-283 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Kacangan;
307. Bukti PT-284 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Selorejo;
308. Bukti PT-285 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Balesono;
309. Bukti PT-286 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pandansari;
310. Bukti PT-287 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Sumberingin Kulon;
311. Bukti PT-288 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Sumberingin Kidul;
312. Bukti PT-289 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Kaliwungu;
313. Bukti PT-290 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Sumberejo Wetan;
314. Bukti PT-291 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Ngunut;
315. Bukti PT-292 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Gilang;
316. Bukti PT-293 : Fotokopi Model D. Hasil Desasumberejo Kulon;
317. Bukti PT-294 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Purworejo;
318. Bukti PT-295 : Fotokopi Model D. Hasil Desakromasan;
319. Bukti PT-296 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pulosari;
320. Bukti PT-297 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Pulotondo;
321. Bukti PT-298 : Fotokopi Model D. Hasil Desa Kalangan;
322. Bukti PT-299 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wonorejo;
323. Bukti PT-300 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Wonorejo;
324. Bukti PT-301 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Wonorejo;
325. Bukti PT-302 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Wonorejo;

326. Bukti PT-303 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Wonorejo;
327. Bukti PT-304 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Wonorejo;
328. Bukti PT-305 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Wonorejo;
329. Bukti PT-306 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Wonorejo;
330. Bukti PT-307 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kedungcangkring;
331. Bukti PT-308 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kedungcangkring;
332. Bukti PT-309 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kedungcangkring;
333. Bukti PT-310 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kedungcangkring;
334. Bukti PT-311 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kedungcangkring;
335. Bukti PT-312 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kedungcangkring;
336. Bukti PT-313 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Kedungcangkring;
337. Bukti PT-314 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Mulyosari;
338. Bukti PT-315 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Mulyosari;
339. Bukti PT-316 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Mulyosari;
340. Bukti PT-317 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Mulyosari;
341. Bukti PT-318 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Mulyosari;
342. Bukti PT-319 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Mulyosari;
343. Bukti PT-320 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Mulyosari;
344. Bukti PT-321 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Mulyosari;

345. Bukti PT-322 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Mulyosari;
346. Bukti PT-323 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Mulyosari;
347. Bukti PT-324 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Segawe;
348. Bukti PT-325 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Segawe;
349. Bukti PT-326 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Segawe;
350. Bukti PT-327 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Segawe;
351. Bukti PT-328 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Segawe;
352. Bukti PT-329 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Samar;
353. Bukti PT-330 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Samar;
354. Bukti PT-331 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Samar;
355. Bukti PT-332 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Samar;
356. Bukti PT-333 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Samar;
357. Bukti PT-334 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Samar;
358. Bukti PT-335 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Samar;
359. Bukti PT-336 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Samar;
360. Bukti PT-337 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Penjor;
361. Bukti PT-338 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Penjor;
362. Bukti PT-339 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Penjor;
363. Bukti PT-340 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Penjor;
364. Bukti PT-341 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Penjor;
365. Bukti PT-342 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pagerwojo;
366. Bukti PT-343 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pagerwojo;

- 367. Bukti PT-344 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kradinan;
- 368. Bukti PT-345 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kradinan;
- 369. Bukti PT-346 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kradinan;
- 370. Bukti PT-347 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kradinan;
- 371. Bukti PT-348 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kradinan;
- 372. Bukti PT-349 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sidomulyo;
- 373. Bukti PT-350 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sidomulyo;
- 374. Bukti PT-351 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sidomulyo;
- 375. Bukti PT-352 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sidomulyo;
- 376. Bukti PT-353 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gondanggunung;
- 377. Bukti PT-354 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gondanggunung;
- 378. Bukti PT-355 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gondanggunung;
- 379. Bukti PT-356 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gambiran;
- 380. Bukti PT-357 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gambiran;
- 381. Bukti PT-358 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gambiran;
- 382. Bukti PT-359 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gambiran;
- 383. Bukti PT-360 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngujang;
- 384. Bukti PT-361 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngujang;
- 385. Bukti PT-362 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngujang;
- 386. Bukti PT-363 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngujang;
- 387. Bukti PT-364 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngujang;
- 388. Bukti PT-365 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gendingan;

389. Bukti PT-366 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gendingan;
390. Bukti PT-367 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gendingan;
391. Bukti PT-368 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gendingan;
392. Bukti PT-369 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gendingan;
393. Bukti PT-370 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Gendingan;
394. Bukti PT-371 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Simo;
395. Bukti PT-372 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Simo;
396. Bukti PT-373 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Simo;
397. Bukti PT-374 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Majan;
398. Bukti PT-375 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Majan;
399. Bukti PT-376 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Majan;
400. Bukti PT-377 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Majan;
401. Bukti PT-378 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Majan;
402. Bukti PT-379 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Winong;
403. Bukti PT-380 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Winong;
404. Bukti PT-381 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Mangunsari;
405. Bukti PT-382 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Mangunsari;
406. Bukti PT-383 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Mangunsari;
407. Bukti PT-384 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Mangunsari;
408. Bukti PT-385 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Mangunsari;
409. Bukti PT-386 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tawangsari;
410. Bukti PT-387 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tawangsari;

411. Bukti PT-388 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tawang Sari;
412. Bukti PT-389 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tawang Sari;
413. Bukti PT-390 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ketanon;
414. Bukti PT-391 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ketanon;
415. Bukti PT-392 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ketanon;
416. Bukti PT-393 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ketanon;
417. Bukti PT-394 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ketanon;
418. Bukti PT-395 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Ketanon;
419. Bukti PT-396 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Ketanon;
420. Bukti PT-397 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Ketanon;
421. Bukti PT-398 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Ketanon;
422. Bukti PT-399 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Ketanon;
423. Bukti PT-400 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Ketanon;
424. Bukti PT-401 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Ketanon;
425. Bukti PT-402 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 13 Desa Ketanon;
426. Bukti PT-403 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Plandaan;
427. Bukti PT-404 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Plandaan;
428. Bukti PT-405 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Plandaan;
429. Bukti PT-406 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Plandaan;
430. Bukti PT-407 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kedungwaru;
431. Bukti PT-408 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kedungwaru;
432. Bukti PT-409 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kedungwaru;

- 433. Bukti PT-410 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kedungwaru;
- 434. Bukti PT-411 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kedungwaru;
- 435. Bukti PT-412 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kedungwaru;
- 436. Bukti PT-413 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Kedungwaru;
- 437. Bukti PT-414 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Kedungwaru;
- 438. Bukti PT-415 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Kedungwaru;
- 439. Bukti PT-416 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Rejoagung;
- 440. Bukti PT-417 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Rejoagung;
- 441. Bukti PT-418 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Rejoagung;
- 442. Bukti PT-419 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Rejoagung;
- 443. Bukti PT-420 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Rejoagung;
- 444. Bukti PT-421 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Rejoagung;
- 445. Bukti PT-422 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Rejoagung;
- 446. Bukti PT-423 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Rejoagung;
- 447. Bukti PT-424 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Rejoagung;
- 448. Bukti PT-425 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Rejoagung;
- 449. Bukti PT-426 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Rejoagung;
- 450. Bukti PT-427 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 901 Desa Rejoagung;
- 451. Bukti PT-428 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 902 Desa Rejoagung;
- 452. Bukti PT-429 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tapan;
- 453. Bukti PT-430 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tapan;
- 454. Bukti PT-431 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tapan;

- 455. Bukti PT-432 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tapan;
- 456. Bukti PT-433 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tapan;
- 457. Bukti PT-434 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tapan;
- 458. Bukti PT-435 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Tapan;
- 459. Bukti PT-436 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Tapan;
- 460. Bukti PT-437 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Boro;
- 461. Bukti PT-438 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Boro;
- 462. Bukti PT-439 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Boro;
- 463. Bukti PT-440 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Boro;
- 464. Bukti PT-441 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Boro;
- 465. Bukti PT-442 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Boro;
- 466. Bukti PT-443 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bulusari;
- 467. Bukti PT-444 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bulusari;
- 468. Bukti PT-445 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bulusari;
- 469. Bukti PT-446 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bulusari;
- 470. Bukti PT-447 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bangoan;
- 471. Bukti PT-448 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bangoan;
- 472. Bukti PT-449 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bangoan;
- 473. Bukti PT-450 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bangoan;
- 474. Bukti PT-451 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bangoan;
- 475. Bukti PT-452 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Bangoan;
- 476. Bukti PT-453 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Bangoan;

- 477. Bukti PT-454 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Bangoan;
- 478. Bukti PT-455 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Loderesan;
- 479. Bukti PT-456 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Loderesan;
- 480. Bukti PT-457 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Loderesan;
- 481. Bukti PT-458 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ringinpitu;
- 482. Bukti PT-459 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ringinpitu;
- 483. Bukti PT-460 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ringinpitu;
- 484. Bukti PT-461 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ringinpitu;
- 485. Bukti PT-462 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ringinpitu;
- 486. Bukti PT-463 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Ringinpitu;
- 487. Bukti PT-464 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Ringinpitu;
- 488. Bukti PT-465 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Ringinpitu;
- 489. Bukti PT-466 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Ringinpitu;
- 490. Bukti PT-467 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Ringinpitu;
- 491. Bukti PT-468 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Ringinpitu;
- 492. Bukti PT-469 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Ringinpitu;
- 493. Bukti PT-470 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 13 Desa Ringinpitu;
- 494. Bukti PT-471 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Plosokandang;
- 495. Bukti PT-472 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Plosokandang;
- 496. Bukti PT-473 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Plosokandang;
- 497. Bukti PT-474 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Plosokandang;
- 498. Bukti PT-475 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Plosokandang;

499. Bukti PT-476 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Plosokandang;
500. Bukti PT-477 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Plosokandang;
501. Bukti PT-478 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Plosokandang;
502. Bukti PT-479 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Plosokandang;
503. Bukti PT-480 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Plosokandang;
504. Bukti PT-481 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Plosokandang;
505. Bukti PT-482 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tunggulsari;
506. Bukti PT-483 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tunggulsari;
507. Bukti PT-484 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tunggulsari;
508. Bukti PT-485 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tunggulsari;
509. Bukti PT-486 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tunggulsari;
510. Bukti PT-487 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tunggulsari;
511. Bukti PT-488 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Tunggulsari;
512. Bukti PT-489 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Tunggulsari;
513. Bukti PT-490 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bolorejo;
514. Bukti PT-491 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bolorejo;
515. Bukti PT-492 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bolorejo;
516. Bukti PT-493 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bolorejo;
517. Bukti PT-494 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bolorejo;
518. Bukti PT-495 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Bolorejo;
519. Bukti PT-496 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Bolorejo;
520. Bukti PT-497 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Bolorejo;

521. Bukti PT-498 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kauman;
522. Bukti PT-499 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kauman;
523. Bukti PT-500 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kauman;
524. Bukti PT-501 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kauman;
525. Bukti PT-502 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kauman;
526. Bukti PT-503 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kauman;
527. Bukti PT-504 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Balerejo;
528. Bukti PT-505 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Balerejo;
529. Bukti PT-506 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Balerejo;
530. Bukti PT-507 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Balerejo;
531. Bukti PT-508 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Balerejo;
532. Bukti PT-509 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Batangsaren;
533. Bukti PT-510 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Batangsaren;
534. Bukti PT-511 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Batangsaren;
535. Bukti PT-512 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Batangsaren;
536. Bukti PT-513 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Batangsaren;
537. Bukti PT-514 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Batangsaren;
538. Bukti PT-515 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Batangsaren;
539. Bukti PT-516 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Batangsaren;
540. Bukti PT-517 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Batangsaren;
541. Bukti PT-518 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Batangsaren;
542. Bukti PT-519 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Panggungrejo;

- 543. Bukti PT-520 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Panggungrejo;
- 544. Bukti PT-521 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Panggungrejo;
- 545. Bukti PT-522 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Panggungrejo;
- 546. Bukti PT-523 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Panggungrejo;
- 547. Bukti PT-524 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kalangbret;
- 548. Bukti PT-525 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kalangbret;
- 549. Bukti PT-526 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sidorejo;
- 550. Bukti PT-527 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sidorejo;
- 551. Bukti PT-528 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sidorejo;
- 552. Bukti PT-529 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sidorejo;
- 553. Bukti PT-530 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sidorejo;
- 554. Bukti PT-531 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sidorejo;
- 555. Bukti PT-532 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Mojosari;
- 556. Bukti PT-533 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Mojosari;
- 557. Bukti PT-534 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Mojosari;
- 558. Bukti PT-535 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Mojosari;
- 559. Bukti PT-536 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Mojosari;
- 560. Bukti PT-537 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Karanganom;
- 561. Bukti PT-538 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Karanganom;
- 562. Bukti PT-539 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Karanganom;
- 563. Bukti PT-540 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Karanganom;
- 564. Bukti PT-541 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Karanganom;

- 565. Bukti PT-542 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pucangan;
- 566. Bukti PT-543 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pucangan;
- 567. Bukti PT-544 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pucangan;
- 568. PT-545 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pucangan;
- 569. Bukti PT-546 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pucangan;
- 570. Bukti PT-547 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kates;
- 571. Bukti PT-548 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kates;
- 572. Bukti PT-549 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kates;
- 573. Bukti PT-550 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kates;
- 574. Bukti PT-551 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kates;
- 575. Bukti PT-552 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kates;
- 576. Bukti PT-553 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Kates;
- 577. Bukti PT-554 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Banaran;
- 578. Bukti PT-555 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Banaran;
- 579. Bukti PT-556 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Banaran;
- 580. Bukti PT-557 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Banaran;
- 581. Bukti PT-558 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Jatimulyo;
- 582. Bukti PT-559 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Jatimulyo;
- 583. Bukti PT-560 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Jatimulyo;
- 584. Bukti PT-561 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Jatimulyo;
- 585. Bukti PT-562 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Jatimulyo;
- 586. Bukti PT-563 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Jatimulyo;

587. Bukti PT-564 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Nglutung;
588. Bukti PT-565 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Nglutung;
589. Bukti PT-566 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Nglutung;
590. Bukti PT-567 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Nglutung;
591. Bukti PT-568 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Nglutung;
592. Bukti PT-569 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kedoyo;
593. Bukti PT-570 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kedoyo;
594. Bukti PT-571 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kedoyo;
595. Bukti PT-572 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kedoyo;
596. Bukti PT-573 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kedoyo;
597. Bukti PT-574 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kedoyo;
598. Bukti PT-575 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Kedoyo;
599. Bukti PT-576 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Kedoyo;
600. Bukti PT-577 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Talang;
601. Bukti PT-578 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Talang;
602. Bukti PT-579 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Talang;
603. Bukti PT-580 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Talang;
604. Bukti PT-581 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Talang;
605. Bukti PT-582 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Talang;
606. Bukti PT-583 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Krosok;
607. Bukti PT-584 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Krosok;
608. Bukti PT-585 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Krosok;

609. Bukti PT-586 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Krosok;
610. Bukti PT-587 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Krosok;
611. Bukti PT-588 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Krosok;
612. Bukti PT-589 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Dono;
613. Bukti PT-590 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Dono;
614. Bukti PT-591 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Dono;
615. Bukti PT-592 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Dono;
616. Bukti PT-593 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Dono;
617. Bukti PT-594 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Dono;
618. Bukti PT-595 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Dono;
619. Bukti PT-596 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tugu;
620. Bukti PT-597 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tugu;
621. Bukti PT-598 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tugu;
622. Bukti PT-599 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tugu;
623. Bukti PT-600 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tugu;
624. Bukti PT-601 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tugu;
625. Bukti PT-602 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Picisan;
626. Bukti PT-603 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Picisan;
627. Bukti PT-604 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Picisan;
628. Bukti PT-605 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Picisan;
629. Bukti PT-606 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Picisan;
630. Bukti PT-607 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Nyawangang;

- 631. Bukti PT-608 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Nyawangang;
- 632. Bukti PT-609 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Nyawangang;
- 633. Bukti PT-610 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Nyawangang;
- 634. Bukti PT-611 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Nyawangang;
- 635. Bukti PT-612 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Nyawangang;
- 636. Bukti PT-613 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Nyawangang;
- 637. Bukti PT-614 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Nyawangang;
- 638. Bukti PT-615 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Nyawangang;
- 639. Bukti PT-616 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Nyawangang;
- 640. Bukti PT-617 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Nyawangang;
- 641. Bukti PT-618 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sendang;
- 642. Bukti PT-619 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sendang;
- 643. Bukti PT-620 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sendang;
- 644. Bukti PT-621 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sendang;
- 645. Bukti PT-622 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sendang;
- 646. Bukti PT-623 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Nglurup;
- 647. Bukti PT-624 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Nglurup;
- 648. Bukti PT-625 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Nglurup;
- 649. Bukti PT-626 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Nglurup;
- 650. Bukti PT-627 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Nglurup;
- 651. Bukti PT-628 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Nglurup;
- 652. Bukti PT-629 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Geger;

- 653. Bukti PT-630 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Geger;
- 654. Bukti PT-631 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Geger;
- 655. Bukti PT-632 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Geger;
- 656. Bukti PT-633 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Geger;
- 657. Bukti PT-634 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Geger;
- 658. Bukti PT-635 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Geger;
- 659. Bukti PT-636 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bungur;
- 660. Bukti PT-637 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bungur;
- 661. Bukti PT-638 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bungur;
- 662. Bukti PT-639 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bungur;
- 663. Bukti PT-640 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bungur;
- 664. Bukti PT-641 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Bungur;
- 665. Bukti PT-642 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Bungur;
- 666. Bukti PT-643 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Bungur;
- 667. Bukti PT-644 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Bungur;
- 668. Bukti PT-645 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Bungur;
- 669. Bukti PT-646 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Babadan;
- 670. Bukti PT-647 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Babadan;
- 671. Bukti PT-648 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Babadan;
- 672. Bukti PT-649 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Babadan;
- 673. Bukti PT-650 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Babadan;
- 674. Bukti PT-651 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sukowiyono;

675. Bukti PT-652 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sukowiyono;
676. Bukti PT-653 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sukowiyono;
677. Bukti PT-654 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sukowiyono;
678. Bukti PT-655 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sukowiyono;
679. Bukti PT-656 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sembon;
680. Bukti PT-657 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sembon;
681. Bukti PT-658 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sembon;
682. Bukti PT-659 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sukowidodo;
683. Bukti PT-660 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sukowidodo;
684. Bukti PT-661 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sukowidodo;
685. Bukti PT-662 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tanjungsari;
686. Bukti PT-663 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tanjungsari;
687. Bukti PT-664 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tanjungsari;
688. Bukti PT-665 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tanjungsari;
689. Bukti PT-666 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gedangan;
690. Bukti PT-667 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gedangan;
691. Bukti PT-668 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gedangan;
692. Bukti PT-669 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gedangan;
693. Bukti PT-670 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sukodono;
694. Bukti PT-671 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sukodono;
695. Bukti PT-672 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sukodono;
696. Bukti PT-673 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sukodono;

697. Bukti PT-674 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Karangrejo;
698. Bukti PT-675 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Karangrejo;
699. Bukti PT-676 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Karangrejo;
700. Bukti PT-677 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Karangrejo;
701. Bukti PT-678 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sukorejo;
702. Bukti PT-679 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sukorejo;
703. Bukti PT-680 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sukorejo;
704. Bukti PT-681 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sukorejo;
705. Bukti PT-682 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Punjul;
706. Bukti PT-683 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Punjul;
707. Bukti PT-684 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Punjul;
708. Bukti PT-685 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Punjul;
709. Bukti PT-686 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Punjul;
710. Bukti PT-687 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Punjul;
711. Bukti PT-688 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Punjul;
712. Bukti PT-689 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Punjul;
713. Bukti PT-690 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Jeli;
714. Bukti PT-691 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Jeli;
715. Bukti PT-692 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Jeli;
716. Bukti PT-693 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Jeli;
717. Bukti PT-694 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Jeli;
718. Bukti PT-695 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Jeli;

719. Bukti PT-696 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Jeli;
720. Bukti PT-697 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Jeli;
721. Bukti PT-698 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tulungrejo;
722. Bukti PT-699 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tulungrejo;
723. Bukti PT-700 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tulungrejo;
724. Bukti PT-701 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tulungrejo;
725. Bukti PT-702 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tulungrejo;
726. Bukti PT-703 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sambidoplang;
727. Bukti PT-704 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sambidoplang;
728. Bukti PT-705 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sambidoplang;
729. Bukti PT-706 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wates;
730. Bukti PT-707 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Wates;
731. Bukti PT-708 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Wates;
732. Bukti PT-709 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Wates;
733. Bukti PT-710 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Wates;
734. Bukti PT-711 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Mirigambar;
735. Bukti PT-712 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Mirigambar;
736. Bukti PT-713 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Mirigambar;
737. Bukti PT-714 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Mirigambar;
738. Bukti PT-715 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Mirigambar;
739. Bukti PT-716 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Mirigambar;
740. Bukti PT-717 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Mirigambar;

741. Bukti PT-718 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Mirigambar;
742. Bukti PT-719 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Trenceng;
743. Bukti PT-720 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Trenceng;
744. Bukti PT-721 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Trenceng;
745. Bukti PT-722 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bendilwungu;
746. Bukti PT-723 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bendilwungu;
747. Bukti PT-724 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bendilwungu;
748. Bukti PT-725 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bendilwungu;
749. Bukti PT-726 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sambijajar;
750. Bukti PT-727 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sambijajar;
751. Bukti PT-728 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sambijajar;
752. Bukti PT-729 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sambijajar;
753. Bukti PT-730 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sambijajar;
754. Bukti PT-731 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sambijajar;
755. Bukti PT-732 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Podorejo;
756. Bukti PT-733 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Podorejo;
757. Bukti PT-734 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Podorejo;
758. Bukti PT-735 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Podorejo;
759. Bukti PT-736 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Podorejo;
760. Bukti PT-737 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Podorejo;
761. Bukti PT-738 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Doroampel;
762. Bukti PT-739 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Doroampel;

763. Bukti PT-740 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Doroampel;
764. Bukti PT-741 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Doroampel;
765. Bukti PT-742 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Doroampel;
766. Bukti PT-743 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Doroampel;
767. Bukti PT-744 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Doroampel;
768. Bukti PT-745 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Junjung;
769. Bukti PT-746 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Junjung;
770. Bukti PT-747 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Junjung;
771. Bukti PT-748 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Junjung;
772. Bukti PT-749 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Junjung;
773. Bukti PT-750 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Junjung;
774. Bukti PT-751 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Junjung;
775. Bukti PT-752 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Junjung;
776. Bukti PT-753 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Junjung;
777. Bukti PT-754 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tambakrejo;
778. Bukti PT-755 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tambakrejo;
779. Bukti PT-756 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tambakrejo;
780. Bukti PT-757 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tambakrejo;
781. Bukti PT-758 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wonorejo;
782. Bukti PT-759 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Wonorejo;
783. Bukti PT-760 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Wonorejo;
784. Bukti PT-761 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Wonorejo;

785. Bukti PT-762 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Wonorejo;
786. Bukti PT-763 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Wonorejo;
787. Bukti PT-764 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Wonorejo;
788. Bukti PT-765 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Wonorejo;
789. Bukti PT-766 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bendiljati Kulon;
790. Bukti PT-767 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bendiljati Kulon;
791. Bukti PT-768 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bendiljati Kulon;
792. Bukti PT-769 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bendiljati Kulon;
793. Bukti PT-770 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bendiljati Kulon;
794. Bukti PT-771 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bendiljati Wetan;
795. Bukti PT-772 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bendiljati Wetan;
796. Bukti PT-773 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bendiljati Wetan;
797. Bukti PT-774 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bendiljati Wetan;
798. Bukti PT-775 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bendiljati Wetan;
799. Bukti PT-776 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sumberdadi;
800. Bukti PT-777 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sumberdadi;
801. Bukti PT-778 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sumberdadi;
802. Bukti PT-779 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sumberdadi;
803. Bukti PT-780 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sumberdadi;
804. Bukti PT-781 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sumberdadi;
805. Bukti PT-782 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Sumberdadi;
806. Bukti PT-783 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Sumberdadi;

807. Bukti PT-784 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Sumberdadi;
808. Bukti PT-785 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Jabalsari;
809. Bukti PT-786 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Jabalsari;
810. Bukti PT-787 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Jabalsari;
811. Bukti PT-788 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Jabalsari;
812. Bukti PT-789 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Jabalsari;
813. Bukti PT-790 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Jabalsari;
814. Bukti PT-791 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Jabalsari;
815. Bukti PT-792 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Jabalsari;
816. Bukti PT-793 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Jabalsari;
817. Bukti PT-794 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sambirobyong;
818. Bukti PT-795 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sambirobyong;
819. Bukti PT-796 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sambirobyong;
820. Bukti PT-797 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sambirobyong;
821. Bukti PT-798 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sambirobyong;
822. Bukti PT-799 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sambirobyong;
823. Bukti PT-800 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Sambirobyong;
824. Bukti PT-801 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Sambirobyong;
825. Bukti PT-802 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bukur;
826. Bukti PT-803 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bukur;
827. Bukti PT-804 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bukur;
828. Bukti PT-805 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bukur;

829. Bukti PT-806 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bukur;
830. Bukti PT-807 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wajak Kidul;
831. Bukti PT-808 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Wajak Kidul;
832. Bukti PT-809 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wajak Kidul;
833. Bukti PT-810 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wajak Kidul;
834. Bukti PT-811 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sanggrahan;
835. Bukti PT-812 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sanggrahan;
836. Bukti PT-813 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sanggrahan;
837. Bukti PT-814 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sanggrahan;
838. Bukti PT-815 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pucung Kidul;
839. Bukti PT-816 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pucung Kidul;
840. Bukti PT-817 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pucung Kidul;
841. Bukti PT-818 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pucung Kidul;
842. Bukti PT-819 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pucung Kidul;
843. Bukti PT-820 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pucung Kidul;
844. Bukti PT-821 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Boyolangu;
845. Bukti PT-822 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Boyolangu;
846. Bukti PT-823 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Boyolangu;
847. Bukti PT-824 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Boyolangu;
848. Bukti PT-825 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Boyolangu;
849. Bukti PT-826 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Boyolangu;
850. Bukti PT-827 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Boyolangu;

- 851. Bukti PT-828 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Boyolangu;
- 852. Bukti PT-829 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Boyolangu;
- 853. Bukti PT-830 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngranti;
- 854. Bukti PT-831 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngranti;
- 855. Bukti PT-832 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngranti;
- 856. Bukti PT-833 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngranti;
- 857. Bukti PT-834 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngranti;
- 858. Bukti PT-835 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Ngranti;
- 859. Bukti PT-836 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Ngranti;
- 860. Bukti PT-837 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kendalbulur;
- 861. Bukti PT-838 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kendalbulur;
- 862. Bukti PT-839 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kendalbulur;
- 863. Bukti PT-840 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kendalbulur;
- 864. Bukti PT-841 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kendalbulur;
- 865. Bukti PT-842 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kendalbulur;
- 866. Bukti PT-843 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bono;
- 867. Bukti PT-844 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bono;
- 868. Bukti PT-845 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bono;
- 869. Bukti PT-846 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bono;
- 870. Bukti PT-847 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bono;
- 871. Bukti PT-848 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Bono;
- 872. Bukti PT-849 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Bono;

- 873. Bukti PT-850 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Waung;
- 874. Bukti PT-851 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Waung;
- 875. Bukti PT-852 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Waung;
- 876. Bukti PT-853 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Waung;
- 877. Bukti PT-854 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Waung;
- 878. Bukti PT-855 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Waung;
- 879. Bukti PT-856 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Waung;
- 880. Bukti PT-857 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Moyoketen;
- 881. Bukti PT-858 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Moyoketen;
- 882. Bukti PT-859 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Moyoketen;
- 883. Bukti PT-860 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Moyoketen;
- 884. Bukti PT-861 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Moyoketen;
- 885. Bukti PT-862 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wajak Lor;
- 886. Bukti PT-863 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Wajak Lor;
- 887. Bukti PT-864 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Wajak Lor;
- 888. Bukti PT-865 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Wajak Lor;
- 889. Bukti PT-866 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Wajak Lor;
- 890. Bukti PT-867 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Wajak Lor;
- 891. Bukti PT-868 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Karangrejo;
- 892. Bukti PT-869 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Karangrejo;
- 893. Bukti PT-870 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Karangrejo;
- 894. Bukti PT-871 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Karangrejo;

895. Bukti PT-872 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Karangrejo;
896. Bukti PT-873 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Karangrejo;
897. Bukti PT-874 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Karangrejo;
898. Bukti PT-875 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kepuh;
899. Bukti PT-876 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kepuh;
900. Bukti PT-877 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kepuh;
901. Bukti PT-878 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kepuh;
902. Bukti PT-879 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kepuh;
903. Bukti PT-880 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kepuh;
904. Bukti PT-881 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tanjungsari;
905. Bukti PT-882 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tanjungsari;
906. Bukti PT-883 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tanjungsari;
907. Bukti PT-884 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tanjungsari;
908. Bukti PT-885 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tanjungsari;
909. Bukti PT-886 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tanjungsari;
910. Bukti PT-887 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Tanjungsari;
911. Bukti PT-888 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Serut;
912. Bukti PT-889 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Serut;
913. Bukti PT-890 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Serut;
914. Bukti PT-891 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Serut;
915. Bukti PT-892 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Serut;
916. Bukti PT-893 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Serut;

917. Bukti PT-894 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Serut;
918. Bukti PT-895 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Serut;
919. Bukti PT-896 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Se1rut;
920. Bukti PT-897 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Serut;
921. Bukti PT-898 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Beji;
922. Bukti PT-899 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Beji;
923. Bukti PT-900 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Beji;
924. Bukti PT-901 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Beji;
925. Bukti PT-902 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Beji;
926. Bukti PT-903 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Beji;
927. Bukti PT-904 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Beji;
928. Bukti PT-905 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Beji;
929. Bukti PT-906 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Beji;
930. Bukti PT-907 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sobontoro;
931. Bukti PT-908 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sobontoro;
932. Bukti PT-909 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sobontoro;
933. Bukti PT-910 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sobontoro;
934. Bukti PT-911 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sobontoro;
935. Bukti PT-912 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sobontoro;
936. Bukti PT-913 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Sobontoro;
937. Bukti PT-914 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Sobontoro;
938. Bukti PT-915 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Sobontoro;

939. Bukti PT-916 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Sobontoro;
940. Bukti PT-917 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Sobontoro;
941. Bukti PT-918 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Sobontoro;
942. Bukti PT-919 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 13 Desa Sobontoro;
943. Bukti PT-920 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 14 Desa Sobontoro;
944. Bukti PT-921 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gedangsewu;
945. Bukti PT-922 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gedangsewu;
946. Bukti PT-923 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gedangsewu;
947. Bukti PT-924 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gedangsewu;
948. Bukti PT-925 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gedangsewu;
949. Bukti PT-926 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kendal;
950. Bukti PT-927 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kendal;
951. Bukti PT-928 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kendal;
952. Bukti PT-929 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tawing;
953. Bukti PT-930 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tawing;
954. Bukti PT-931 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tawing;
955. Bukti PT-932 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tawing;
956. Bukti PT-933 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gondosuli;
957. Bukti PT-934 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gondosuli;
958. Bukti PT-935 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gondosuli;
959. Bukti PT-936 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gondosuli;
960. Bukti PT-937 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Dukuh;

961. Bukti PT-938 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Dukuh;
962. Bukti PT-939 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Dukuh;
963. Bukti PT-940 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Dukuh;
964. Bukti PT-941 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sepatan;
965. Bukti PT-942 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sepatan;
966. Bukti PT-943 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sepatan;
967. Bukti PT-944 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Macanbang;
968. Bukti PT-945 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Macanbang;
969. Bukti PT-946 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Macanbang;
970. Bukti PT-947 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kiping;
971. Bukti PT-948 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kiping;
972. Bukti PT-949 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kiping;
973. Bukti PT-950 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kiping;
974. Bukti PT-951 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Rejosari;
975. Bukti PT-952 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Rejosari;
976. Bukti PT-953 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Rejosari;
977. Bukti PT-954 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Rejosari;
978. Bukti PT-955 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bendo;
979. Bukti PT-956 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bendo;
980. Bukti PT-957 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bendo;
981. Bukti PT-958 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bendo;
982. Bukti PT-959 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bendo;

983. Bukti PT-960 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Bendo;
984. Bukti PT-961 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngrendeng;
985. Bukti PT-962 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngrendeng;
986. Bukti PT-963 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngrendeng;
987. Bukti PT-964 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngrendeng;
988. Bukti PT-965 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gondang;
989. Bukti PT-966 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gondang;
990. Bukti PT-967 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gondang;
991. Bukti PT-968 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gondang;
992. Bukti PT-969 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gondang;
993. Bukti PT-970 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bendungan;
994. Bukti PT-971 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bendungan;
995. Bukti PT-972 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bendungan;
996. Bukti PT-973 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bendungan;
997. Bukti PT-974 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Notorejo;
998. Bukti PT-975 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Notorejo;
999. Bukti PT-976 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Notorejo;
1000. Bukti PT-977 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Notorejo;
1001. Bukti PT-978 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Notorejo;
1002. Bukti PT-979 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Notorejo;
1003. Bukti PT-980 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sidem;
1004. Bukti PT-981 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sidem;

1005. Bukti PT-982 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sidem;
1006. Bukti PT-983 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sidem;
1007. Bukti PT-984 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sidomulyo;
1008. Bukti PT-985 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sidomulyo;
1009. Bukti PT-986 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sidomulyo;
1010. Bukti PT-987 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sidomulyo;
1011. Bukti PT-988 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sidomulyo;
1012. Bukti PT-989 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Blendis;
1013. Bukti PT-990 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Blendis;
1014. Bukti PT-991 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Blendis;
1015. Bukti PT-992 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Mojoarum;
1016. Bukti PT-993 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Mojoarum;
1017. Bukti PT-994 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Mojoarum;
1018. Bukti PT-995 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Mojoarum;
1019. Bukti PT-996 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Mojoarum;
1020. Bukti PT-997 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tiudan;
1021. Bukti PT-998 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tiudan;
1022. Bukti PT-999 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tiudan;
1023. Bukti PT-1000 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tiudan;
1024. Bukti PT-1001 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tiudan;
1025. Bukti PT-1002 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tiudan;
1026. Bukti PT-1003 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Tiudan;

1027. Bukti PT-1004 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Tiudan;
1028. Bukti PT-1005 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Tiudan;
1029. Bukti PT-1006 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Tiudan;
1030. Bukti PT-1007 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Tiudan;
1031. Bukti PT-1008 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Tiudan;
1032. Bukti PT-1009 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Jarakan;
1033. Bukti PT-1010 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Jarakan;
1034. Bukti PT-1011 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Jarakan;
1035. Bukti PT-1012 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Jarakan;
1036. Bukti PT-1013 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wonokromo;
1037. Bukti PT-1014 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Wonokromo;
1038. Bukti PT-1015 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Wonokromo;
1039. Bukti PT-1016 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kresikan;
1040. Bukti PT-1017 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kresikan;
1041. Bukti PT-1018 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kresikan;
1042. Bukti PT-1019 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kresikan;
1043. Bukti PT-1020 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kresikan;
1044. Bukti PT-1021 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kresikan;
1045. Bukti PT-1022 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Kresikan;
1046. Bukti PT-1023 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Jenglungharjo;
1047. Bukti PT-1024 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Jenglungharjo;
1048. Bukti PT-1025 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Jenglungharjo;

1049. Bukti PT-1026 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Jenglungharjo;
1050. Bukti PT-1027 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Jenglungharjo;
1051. Bukti PT-1028 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Jenglungharjo;
1052. Bukti PT-1029 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Jenglungharjo;
1053. Bukti PT-1030 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Jenglungharjo;
1054. Bukti PT-1031 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Jenglungharjo;
1055. Bukti PT-1032 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngrejo;
1056. Bukti PT-1033 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngrejo;
1057. Bukti PT-1034 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngrejo;
1058. Bukti PT-1035 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngrejo;
1059. Bukti PT-1036 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngrejo;
1060. Bukti PT-1037 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Ngrejo;
1061. Bukti PT-1038 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tangunggunung;
1062. Bukti PT-1039 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tangunggunung;
1063. Bukti PT-1040 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tangunggunung;
1064. Bukti PT-1041 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tangunggunung;
1065. Bukti PT-1042 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tangunggunung;
1066. Bukti PT-1043 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tangunggunung;
1067. Bukti PT-1044 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngepoh;
1068. Bukti PT-1045 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngepoh;
1069. Bukti PT-1046 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngepoh;
1070. Bukti PT-1047 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngepoh;

1071. Bukti PT-1048 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngepoh;
1072. Bukti PT-1049 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tenggarejo;
1073. Bukti PT-1050 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tenggarejo;
1074. Bukti PT-1051 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tenggarejo;
1075. Bukti PT-1052 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tenggarejo;
1076. Bukti PT-1053 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pakisrejo;
1077. Bukti PT-1054 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pakisrejo;
1078. Bukti PT-1055 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pakisrejo;
1079. Bukti PT-1056 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pakisrejo;
1080. Bukti PT-1057 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Kedungsoko_;
1081. Bukti PT-1058 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Kedungsoko_;
1082. Bukti PT-1059 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Kedungsoko_;
1083. Bukti PT-1060 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Kedungsoko_;
1084. Bukti PT-1061 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Tretrek;
1085. Bukti PT-1062 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Tretrek;
1086. Bukti PT-1063 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Tretrek;
1087. Bukti PT-1064 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Tretrek;
1088. Bukti PT-1065 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Tretrek;
1089. Bukti PT-1066 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan Tretrek;
1090. Bukti PT-1067 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Kelurahan Tretrek;

1091. Bukti PT-1068 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Karangwaru;
1092. Bukti PT-1069 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Karangwaru;
1093. Bukti PT-1070 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Karangwaru;
1094. Bukti PT-1071 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Karangwaru;
1095. Bukti PT-1072 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Karangwaru;
1096. Bukti PT-1073 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan Karangwaru;
1097. Bukti PT-1074 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Kelurahan Karangwaru;
1098. Bukti PT-1075 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Tamanan;
1099. Bukti PT-1076 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Tamanan;
1100. Bukti PT-1077 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Tamanan;
1101. Bukti PT-1078 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Tamanan;
1102. Bukti PT-1079 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Tamanan;
1103. Bukti PT-1080 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan jepun;
1104. Bukti PT-1081 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan jepun;
1105. Bukti PT-1082 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan jepun;
1106. Bukti PT-1083 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan jepun;
1107. Bukti PT-1084 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan jepun;
1108. Bukti PT-1085 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan jepun;
1109. Bukti PT-1086 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Kelurahan jepun;
1110. Bukti PT-1087 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Kelurahan jepun;

- 1111. Bukti PT-1088 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Bago;
- 1112. Bukti PT-1089 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Bago;
- 1113. Bukti PT-1090 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Bago;
- 1114. Bukti PT-1091 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Bago;
- 1115. Bukti PT-1092 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Bago;
- 1116. Bukti PT-1093 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan Bago;
- 1117. Bukti PT-1094 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Kelurahan Bago;
- 1118. Bukti PT-1095 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Kelurahan Bago;
- 1119. Bukti PT-1096 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Kelurahan Bago;
- 1120. Bukti PT-1097 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Kelurahan Bago;
- 1121. Bukti PT-1098 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Kelurahan Bago;
- 1122. Bukti PT-1099 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Kelurahan Bago;
- 1123. Bukti PT-1100 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 13 Kelurahan Bago;
- 1124. Bukti PT-1101 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Kepatihan;
- 1125. Bukti PT-1102 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Kepatihan;
- 1126. Bukti PT-1103 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Kepatihan;
- 1127. Bukti PT-1104 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Kepatihan;
- 1128. Bukti PT-1105 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Kepatihan;
- 1129. Bukti PT-1096 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan Kepatihan;
- 1130. Bukti PT-1107 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Kelurahan Kepatihan;
- 1131. Bukti PT-1108 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Kelurahan Kepatihan;
- 1132. Bukti PT-1109 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Kelurahan Kepatihan;

1133. Bukti PT-1110 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Kelurahan Kepatihan;
1134. Bukti PT-1111 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Kelurahan Kepatihan;
1135. Bukti PT-1112 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Kenayan;
1136. Bukti PT-1113 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Kenayan;
1137. Bukti PT-1114 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Kenayan;
1138. Bukti PT-1115 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Kenayan;
1139. Bukti PT-1116 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Kenayan;
1140. Bukti PT-1117 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan Kenayan;
1141. Bukti PT-1118 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Kelurahan Kenayan;
1142. Bukti PT-1119 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Kelurahan Kenayan;
1143. Bukti PT-1120 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Kampungdalem;
1144. Bukti PT-1121 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Kampungdalem;
1145. Bukti PT-1122 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Kampungdalem;
1146. Bukti PT-1123 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Kampungdalem;
1147. Bukti PT-1124 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Kauman;
1148. Bukti PT-1125 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Kauman;
1149. Bukti PT-1126 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Kutoanyar;
1150. Bukti PT-1127 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Kutoanya;
1151. Bukti PT-1128 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Kutoanyar;
1152. Bukti PT-1129 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Kutoanyar;

1153. Bukti PT-1130 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Kutoanyar;
1154. Bukti PT-1131 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan Kutoanyar;
1155. Bukti PT-1132 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Kelurahan Kutoanyar;
1156. Bukti PT-1133 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Sembung;
1157. Bukti PT-1134 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Sembung;
1158. Bukti PT-1135 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Sembung;
1159. Bukti PT-1136 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Sembung;
1160. Bukti PT-1137 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Sembung;
1161. Bukti PT-1138 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan Sembung;
1162. Bukti PT-1139 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Pangungrejo;
1163. Bukti PT-1140 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Pangungrejo;
1164. Bukti PT-1141 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Pangungrejo;
1165. Bukti PT-1142 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Pangungrejo;
1166. Bukti PT-1143 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Pangungrejo;
1167. Bukti PT-1144 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Botoran;
1168. Bukti PT-1145 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kelurahan Botoran;
1169. Bukti PT-1146 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kelurahan Botoran;
1170. Bukti PT-1147 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kelurahan Botoran;
1171. Bukti PT-1148 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kelurahan Botoran;
1172. Bukti PT-1149 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kelurahan Botoran;

1173. Bukti PT-1150 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Besole;
1174. Bukti PT-1151 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Besole;
1175. Bukti PT-1152 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Besole;
1176. Bukti PT-1153 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Besole;
1177. Bukti PT-1154 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Besole;
1178. Bukti PT-1155 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Besole;
1179. Bukti PT-1156 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Besole;
1180. Bukti PT-1157 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Besole;
1181. Bukti PT-1158 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Besole;
1182. Bukti PT-1159 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Besole;
1183. Bukti PT-1160 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Besole;
1184. Bukti PT-1161 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Besole;
1185. Bukti PT-1162 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 13 Desa Besole;
1186. Bukti PT-1163 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 14 Desa Besole;
1187. Bukti PT-1164 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 15 Desa Besole;
1188. Bukti PT-1165 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tanggul Welahan;
1189. Bukti PT-1166 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tanggul Welahan;
1190. Bukti PT-1167 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tanggul Welahan;
1191. Bukti PT-1168 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tanggul Welahan;
1192. Bukti PT-1169 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tanggul Welahan;

1193. Bukti PT-1170 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tanggul Welahan;
1194. Bukti PT-1171 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Tanggul Welahan;
1195. Bukti PT-1172 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Besuki;
1196. Bukti PT-1173 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Besuki;
1197. Bukti PT-1174 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Besuki;
1198. Bukti PT-1175 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Besuki;
1199. Bukti PT-1176 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Besuki;
1200. Bukti PT-1177 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Besuki;
1201. Bukti PT-1178 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Keboireng;
1202. Bukti PT-1179 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Keboireng;
1203. Bukti PT-1180 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Keboireng;
1204. Bukti PT-1181 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Keboireng;
1205. Bukti PT-1182 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Keboireng;
1206. Bukti PT-1183 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tanggul Turus;
1207. Bukti PT-1184 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tanggul Turus;
1208. Bukti PT-1185 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tanggul Turus;
1209. Bukti PT-1186 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tanggul Turus;
1210. Bukti PT-1187 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tanggul Turus;
1211. Bukti PT-1188 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sedayu gunung;
1212. Bukti PT-1189 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sedayu gunung;
1213. Bukti PT-1190 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sedayu gunung;

1214. Bukti PT-1191 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tanggul Kundung;
1215. Bukti PT-1192 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tanggul Kundung;
1216. Bukti PT-1193 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tanggul Kundung;
1217. Bukti PT-1194 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tanggul Kundung;
1218. Bukti PT-1195 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tanggul Kundung;
1219. Bukti PT-1196 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tanggul Kundung;
1220. Bukti PT-1197 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wateskroyo;
1221. Bukti PT-1198 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Wateskroyo;
1222. Bukti PT-1199 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Wateskroyo;
1223. Bukti PT-1200 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Wateskroyo;
1224. Bukti PT-1201 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Siyotobagus;
1225. Bukti PT-1202 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Siyotobagus;
1226. Bukti PT-1203 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Siyotobagus;
1227. Bukti PT-1204 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Siyotobagus;
1228. Bukti PT-1205 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tulungrejo;
1229. Bukti PT-1206 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tulungrejo;
1230. Bukti PT-1207 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tulungrejo;
1231. Bukti PT-1208 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngentrong;
1232. Bukti PT-1209 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngentrong;

1233. Bukti PT-1210 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngentrong;
1234. Bukti PT-1211 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngentrong;
1235. Bukti PT-1212 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngentrong;
1236. Bukti PT-1213 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Ngentrong;
1237. Bukti PT-1214 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Ngentrong;
1238. Bukti PT-1215 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Ngentrong;
1239. Bukti PT-1216 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Ngentrong;
1240. Bukti PT-1217 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Ngentrong;
1241. Bukti PT-1218 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gedangan;
1242. Bukti PT-1219 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gedangan;
1243. Bukti PT-1220 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gedangan;
1244. Bukti PT-1221 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gedangan;
1245. Bukti PT-1222 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gedangan;
1246. Bukti PT-1223 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sawo;
1247. Bukti PT-1224 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sawo;
1248. Bukti PT-1225 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sawo;
1249. Bukti PT-1226 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sawo;
1250. Bukti PT-1227 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sawo;
1251. Bukti PT-1228 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sawo;
1252. Bukti PT-1229 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Sawo;
1253. Bukti PT-1230 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Sawo;
1254. Bukti PT-1231 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gamping;

1255. Bukti PT-1232 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gamping;
1256. Bukti PT-1233 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gamping;
1257. Bukti PT-1234 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gamping;
1258. Bukti PT-1235 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gamping;
1259. Bukti PT-1236 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Gamping;
1260. Bukti PT-1237 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Gamping;
1261. Bukti PT-1238 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Campurdarat;
1262. Bukti PT-1239 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Campurdarat;
1263. Bukti PT-1240 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Campurdarat;
1264. Bukti PT-1241 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Campurdarat;
1265. Bukti PT-1242 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Campurdarat;
1266. Bukti PT-1243 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Campurdarat;
1267. Bukti PT-1244 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Campurdarat;
1268. Bukti PT-1245 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Campurdarat;
1269. Bukti PT-1246 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Campurdarat;
1270. Bukti PT-1247 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Campurdarat;
1271. Bukti PT-1248 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Campurdarat;
1272. Bukti PT-1249 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Campurdarat;
1273. Bukti PT-1250 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Wates;
1274. Bukti PT-1251 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Wates;
1275. Bukti PT-1252 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Wates;
1276. Bukti PT-1253 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Wates;

1277. Bukti PT-1254 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Wates;
1278. Bukti PT-1255 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Wates;
1279. Bukti PT-1256 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Wates;
1280. Bukti PT-1257 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Wates;
1281. Bukti PT-1258 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Wates;
1282. Bukti PT-1259 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Wates;
1283. Bukti PT-1260 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Wates;
1284. Bukti PT-1261 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pelem;
1285. Bukti PT-1262 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pelem;
1286. Bukti PT-1263 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pelem;
1287. Bukti PT-1264 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pelem;
1288. Bukti PT-1265 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pelem;
1289. Bukti PT-1266 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pelem;
1290. Bukti PT-1267 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Pelem;
1291. Bukti PT-1268 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Pelem;
1292. Bukti PT-1269 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Pelem;
1293. Bukti PT-1270 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Pelem;
1294. Bukti PT-1271 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Pelem;
1295. Bukti PT-1272 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pojok;
1296. Bukti PT-1273 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pojok;
1297. Bukti PT-1274 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pojok;
1298. Bukti PT-1275 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pojok;

1299. Bukti PT-1276 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pojok;
1300. Bukti PT-1277 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pojok;
1301. Bukti PT-1278 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Pojok;
1302. Bukti PT-1279 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Pojok;
1303. Bukti PT-1280 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Pojok;
1304. Bukti PT-1281 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tanggung;
1305. Bukti PT-1282 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tanggung;
1306. Bukti PT-1283 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tanggung;
1307. Bukti PT-1284 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tanggung;
1308. Bukti PT-1285 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tanggung;
1309. Bukti PT-1286 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tanggung;
1310. Bukti PT-1287 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Tanggung;
1311. Bukti PT-1288 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Tanggung;
1312. Bukti PT-1289 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Tanggung;
1313. Bukti PT-1290 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Tanggung;
1314. Bukti PT-1291 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sambitan;
1315. Bukti PT-1292 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sambitan;
1316. Bukti PT-1293 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sambitan;
1317. Bukti PT-1294 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sambitan;
1318. Bukti PT-1295 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bono;
1319. Bukti PT-1296 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bono;
1320. Bukti PT-1297 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bono;

1321. Bukti PT-1298 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bono;
1322. Bukti PT-1299 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sukoanyar;
1323. Bukti PT-1300 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sukoanyar;
1324. Bukti PT-3101 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sukoanyar;
1325. Bukti PT-1302 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sukoanyar;
1326. Bukti PT-1303 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Duwet;
1327. Bukti PT-1304 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Duwet;
1328. Bukti PT-1305 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Duwet;
1329. Bukti PT-1306 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Duwet;
1330. Bukti PT-1307 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tamban;
1331. Bukti PT-1308 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tamban;
1332. Bukti PT-1309 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tamban;
1333. Bukti PT-1310 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tamban;
1334. Bukti PT-1311 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tamban;
1335. Bukti PT-1312 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tamban;
1336. Bukti PT-1313 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngebong;
1337. Bukti PT-1314 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngebong;
1338. Bukti PT-1315 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngebong;
1339. Bukti PT-1316 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngebong;
1340. Bukti PT-1317 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngebong;
1341. Bukti PT-1318 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sodo;
1342. Bukti PT-1319 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sodo;

1343. Bukti PT-1320 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sodo;
1344. Bukti PT-1321 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sodo;
1345. Bukti PT-1322 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sodo;
1346. Bukti PT-1323 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gombang;
1347. Bukti PT-1324 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gombang;
1348. Bukti PT-1325 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gombang;
1349. Bukti PT-1326 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gombang;
1350. Bukti PT-1327 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gombang;
1351. Bukti PT-1328 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Gombang;
1352. Bukti PT-1329 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pakel;
1353. Bukti PT-1330 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pakel;
1354. Bukti PT-1331 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Suwaluh;
1355. Bukti PT-1332 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Suwaluh;
1356. Bukti PT-1333 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Suwaluh;
1357. Bukti PT-1334 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Suwaluh;
1358. Bukti PT-1335 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pecuk;
1359. Bukti PT-1336 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pecuk;
1360. Bukti PT-1337 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bangunmulyo;
1361. Bukti PT-1338 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bangunmulyo;
1362. Bukti PT-1339 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bangunmulyo;
1363. Bukti PT-1340 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bangunmulyo;
1364. Bukti PT-1341 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bangunmulyo;

1365. Bukti PT-1342 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kareman;
1366. Bukti PT-1343 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kareman;
1367. Bukti PT-1344 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sanan;
1368. Bukti PT-1345 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sanan;
1369. Bukti PT-1346 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sanan;
1370. Bukti PT-1347 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sanan;
1371. Bukti PT-1348 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bangunjaya;
1372. Bukti PT-1349 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bangunjaya;
1373. Bukti PT-1350 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bangunjaya;
1374. Bukti PT-1351 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bangunjaya;
1375. Bukti PT-1352 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bangunjaya;
1376. Bukti PT-1353 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngrance;
1377. Bukti PT-1354 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngrance;
1378. Bukti PT-1355 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngrance;
1379. Bukti PT-1356 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngrance;
1380. Bukti PT-1357 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gebang;
1381. Bukti PT-1358 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gebang;
1382. Bukti PT-1359 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gebang;
1383. Bukti PT-1360 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gebang;
1384. Bukti PT-1361 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gesikan;
1385. Bukti PT-1362 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gesikan;
1386. Bukti PT-1363 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gesikan;

1387. Bukti PT-1364 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gesikan;
1388. Bukti PT-1365 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gesikan;
1389. Bukti PT-1366 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Gesikan;
1390. Bukti PT-1367 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Gesikan;
1391. Bukti PT-1368 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Gesikan;
1392. Bukti PT-1369 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Gesikan;
1393. Bukti PT-1370 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gempolan;
1394. Bukti PT-1371 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gempolan;
1395. Bukti PT-1372 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gempolan;
1396. Bukti PT-1373 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gempolan;
1397. Bukti PT-1374 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gempolan;
1398. Bukti PT-1375 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Nglampir;
1399. Bukti PT-1376 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Nglampir;
1400. Bukti PT-1377 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Nglampir;
1401. Bukti PT-1378 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Nglampir;
1402. Bukti PT-1379 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Talunkulon;
1403. Bukti PT-1380 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Talunkulon;
1404. Bukti PT-1381 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Talunkulon;
1405. Bukti PT-1382 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Talunkulon;
1406. Bukti PT-1383 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Talunkulon;
1407. Bukti PT-1384 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bantengan;
1408. Bukti PT-1385 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bantengan;

1409. Bukti PT-1386 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bantengan;
1410. Bukti PT-1387 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bantengan;
1411. Bukti PT-1388 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bantengan;
1412. Bukti PT-1389 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kedungwilut;
1413. Bukti PT-1390 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kedungwilut;
1414. Bukti PT-1391 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kedungwilut;
1415. Bukti PT-1392 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Suwaru;
1416. Bukti PT-1393 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Suwaru;
1417. Bukti PT-1394 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Suwaru;
1418. Bukti PT-1395 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngunggahan;
1419. Bukti PT-1396 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngunggahan;
1420. Bukti PT-1397 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngunggahan;
1421. Bukti PT-1398 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngunggahan;
1422. Bukti PT-1399 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngunggahan;
1423. Bukti PT-1400 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Ngunggahan;
1424. Bukti PT-1401 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Ngunggahan;
1425. Bukti PT-1402 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Ngunggahan;
1426. Bukti PT-1403 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Ngunggahan;
1427. Bukti PT-1404 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Suruhankidul;
1428. Bukti PT-1405 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Suruhankidul;
1429. Bukti PT-1406 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Suruhankidul;
1430. Bukti PT-1407 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Suruhankidul;

1431. Bukti PT-1408 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bandung;
1432. Bukti PT-1409 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bandung;
1433. Bukti PT-1410 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bandung;
1434. Bukti PT-1411 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bandung;
1435. Bukti PT-1412 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Mergayu;
1436. Bukti PT-1413 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Mergayu;
1437. Bukti PT-1414 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Mergayu;
1438. Bukti PT-1415 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Mergayu;
1439. Bukti PT-1416 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Mergayu;
1440. Bukti PT-1417 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sebalor;
1441. Bukti PT-1418 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sebalor;
1442. Bukti PT-1419 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sebalor;
1443. Bukti PT-1420 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sebalor;
1444. Bukti PT-1421 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sukoharjo;
1445. Bukti PT-1422 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sukoharjo;
1446. Bukti PT-1423 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sukoharjo;
1447. Bukti PT-1424 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sukoharjo;
1448. Bukti PT-1425 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Soko;
1449. Bukti PT-1426 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Soko;
1450. Bukti PT-1427 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Soko;
1451. Bukti PT-1428 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Singgit;
1452. Bukti PT-1429 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Singgit;

1453. Bukti PT-1430 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngepeh;
1454. Bukti PT-1431 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngepeh;
1455. Bukti PT-1432 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngepeh;
1456. Bukti PT-1433 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Suruhanlor;
1457. Bukti PT-1434 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Suruhanlor;
1458. Bukti PT-1435 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Suruhanlor;
1459. Bukti PT-1436 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bulus;
1460. Bukti PT-1437 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bulus;
1461. Bukti PT-1438 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bulus;
1462. Bukti PT-1439 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bulus;
1463. Bukti PT-1440 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kesambi;
1464. Bukti PT-1441 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kesambi;
1465. Bukti PT-1442 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kesambi;
1466. Bukti PT-1443 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kesambi;
1467. Bukti PT-1444 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kesambi;
1468. Bukti PT-1445 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gandong;
1469. Bukti PT-1446 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gandong;
1470. Bukti PT-1447 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gandong;
1471. Bukti PT-1448 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gandong;
1472. Bukti PT-1449 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gandong;
1473. Bukti PT-1450 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kalibatur;
1474. Bukti PT-1451 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kalibatur;

1475. Bukti PT-1452 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kalibatur;
1476. Bukti PT-1453 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kalibatur;
1477. Bukti PT-1454 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kalibatur;
1478. Bukti PT-1455 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kalibatur;
1479. Bukti PT-1456 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Kalibatur;
1480. Bukti PT-1457 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Kalibatur;
1481. Bukti PT-1458 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Kalibatur;
1482. Bukti PT-1459 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Kalibatur;
1483. Bukti PT-1460 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Kalibatur;
1484. Bukti PT-1461 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Kalibatur;
1485. Bukti PT-1462 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 13 Desa Kalibatur;
1486. Bukti PT-1463 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Rejosari;
1487. Bukti PT-1464 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Rejosari;
1488. Bukti PT-1465 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Rejosari;
1489. Bukti PT-1466 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Rejosari;
1490. Bukti PT-1467 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Rejosari;
1491. Bukti PT-1468 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Rejosari;
1492. Bukti PT-1469 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Rejosari;
1493. Bukti PT-1470 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Rejosari;
1494. Bukti PT-1471 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Sukorejo kulon;
1495. Bukti PT-1472 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Sukorejo kulon;
1496. Bukti PT-1473 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Sukorejo kulon;

1497. Bukti PT-1474 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Sukorejo kulon;
1498. Bukti PT-1475 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Sukorejo kulon;
1499. Bukti PT-1476 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kalidawir;
1500. Bukti PT-1477 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kalidawir;
1501. Bukti PT-1478 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kalidawir;
1502. Bukti PT-1479 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kalidawir;
1503. Bukti PT-1480 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kalidawir;
1504. Bukti PT-1481 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kalidawir;
1505. Bukti PT-1482 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Kalidawir;
1506. Bukti PT-1483 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Kalidawir;
1507. Bukti PT-1484 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Karangtalun;
1508. Bukti PT-1485 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Karangtalun;
1509. Bukti PT-1486 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Karangtalun;
1510. Bukti PT-1487 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Karangtalun;
1511. Bukti PT-1488 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Karangtalun;
1512. Bukti PT-1489 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Karangtalun;
1513. Bukti PT-1490 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Karangtalun;
1514. Bukti PT-1491 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Karangtalun;
1515. Bukti PT-1492 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Karangtalun;
1516. Bukti PT-1493 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Karangtalun;
1517. Bukti PT-1494 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Banyuurip;
1518. Bukti PT-1495 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Banyuurip;

1519. Bukti PT-1496 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Banyuurip;
1520. Bukti PT-1497 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Banyuurip;
1521. Bukti PT-1498 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Banyuurip;
1522. Bukti PT-1499 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Banyuurip;
1523. Bukti PT-1500 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Winong;
1524. Bukti PT-1501 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Winong;
1525. Bukti PT-1502 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Winong;
1526. Bukti PT-1503 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Winong;
1527. Bukti PT-1504 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Winong;
1528. Bukti PT-1505 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Winong;
1529. Bukti PT-1506 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Joho;
1530. Bukti PT-1507 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Joho;
1531. Bukti PT-1508 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Joho;
1532. Bukti PT-1509 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Joho;
1533. Bukti PT-1510 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Joho;
1534. Bukti PT-1511 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Joho;
1535. Bukti PT-1512 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Joho;
1536. Bukti PT-1513 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Joho;
1537. Bukti PT-1514 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Joho;
1538. Bukti PT-1515 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pakisaji;
1539. Bukti PT-1516 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pakisaji;
1540. Bukti PT-1517 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pakisaji;

- 1541. Bukti PT-1518 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pakisaji;
- 1542. Bukti PT-1519 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pakisaji;
- 1543. Bukti PT-1520 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Jabon;
- 1544. Bukti PT-1521 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Jabon;
- 1545. Bukti PT-1522 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Jabon;
- 1546. Bukti PT-1523 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Jabon;
- 1547. Bukti PT-1524 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Jabon;
- 1548. Bukti PT-1525 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Jabon;
- 1549. Bukti PT-1526 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tunggangri;
- 1550. Bukti PT-1527 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tunggangri;
- 1551. Bukti PT-1528 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tunggangri;
- 1552. Bukti PT-1529 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tunggangri;
- 1553. Bukti PT-1530 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Salakkembang;
- 1554. Bukti PT-1531 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Salakkembang;
- 1555. Bukti PT-1532 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Salakkembang;
- 1556. Bukti PT-1533 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Salakkembang;
- 1557. Bukti PT-1534 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngubalan;
- 1558. Bukti PT-1535 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngubalan;
- 1559. Bukti PT-1536 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngubalan;
- 1560. Bukti PT-1537 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngubalan;
- 1561. Bukti PT-1538 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngubalan;
- 1562. Bukti PT-1539 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Domasan;

1563. Bukti PT-1540 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Domasan;
1564. Bukti PT-1541 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Domasan;
1565. Bukti PT-1542 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Domasan;
1566. Bukti PT-1543 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Domasan;
1567. Bukti PT-1544 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Domasan;
1568. Bukti PT-1545 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tanjung;
1569. Bukti PT-1546 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tanjung;
1570. Bukti PT-1547 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tanjung;
1571. Bukti PT-1548 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tanjung;
1572. Bukti PT-1549 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tanjung;
1573. Bukti PT-1550 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tanjung;
1574. Bukti PT-1551 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Betak;
1575. Bukti PT-1552 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Betak;
1576. Bukti PT-1553 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Betak;
1577. Bukti PT-1554 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Betak;
1578. Bukti PT-1555 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Betak;
1579. Bukti PT-1556 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Betak;
1580. Bukti PT-1557 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Betak;
1581. Bukti PT-1558 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Betak;
1582. Bukti PT-1559 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Betak;
1583. Bukti PT-1560 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Betak;
1584. Bukti PT-1561 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pagersari;

1585. Bukti PT-1562 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pagersari;
1586. Bukti PT-1563 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pagersari;
1587. Bukti PT-1564 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pagersari;
1588. Bukti PT-1565 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pagersari;
1589. Bukti PT-1566 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pagersari;
1590. Bukti PT-1567 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Pagersari;
1591. Bukti PT-1568 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Pagersari;
1592. Bukti PT-1569 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tenggur;
1593. Bukti PT-1570 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tenggur;
1594. Bukti PT-1571 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tenggur;
1595. Bukti PT-1572 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tenggur;
1596. Bukti PT-1573 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tenggur;
1597. Bukti PT-1574 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tenggur;
1598. Bukti PT-1575 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Tenggur;
1599. Bukti PT-1576 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Tenggur;
1600. Bukti PT-1577 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Panjerejo;
1601. Bukti PT-1578 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Panjerejo;
1602. Bukti PT-1579 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Panjerejo;
1603. Bukti PT-1580 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Panjerejo;
1604. Bukti PT-1581 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Panjerejo;
1605. Bukti PT-1582 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Panjerejo;
1606. Bukti PT-1583 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Panjerejo;

1607. Bukti PT-1584 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Panjerejo;
1608. Bukti PT-1585 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Panjerejo;
1609. Bukti PT-1586 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Panjerejo;
1610. Bukti PT-1587 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Panjerejo;
1611. Bukti PT-1588 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Karang Sari;
1612. Bukti PT-1589 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Karang Sari;
1613. Bukti PT-1590 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Karang Sari;
1614. Bukti PT-1591 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Karang Sari;
1615. Bukti PT-1592 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Karang Sari;
1616. Bukti PT-1593 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Karang Sari;
1617. Bukti PT-1594 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tugu;
1618. Bukti PT-1595 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tugu;
1619. Bukti PT-1596 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tugu;
1620. Bukti PT-1597 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tugu;
1621. Bukti PT-1598 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tugu;
1622. Bukti PT-1599 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sukorejo Wetan;
1623. Bukti PT-1600 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sukorejo Wetan;
1624. Bukti PT-1601 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sukorejo Wetan;
1625. Bukti PT-1602 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sukorejo Wetan;
1626. Bukti PT-1603 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sukorejo Wetan;
1627. Bukti PT-1604 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sukorejo Wetan;
1628. Bukti PT-1605 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Sukorejo Wetan;

1629. Bukti PT-1606 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Jatidowo;
1630. Bukti PT-1607 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Jatidowo;
1631. Bukti PT-1608 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Banjarejo;
1632. Bukti PT-1609 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Banjarejo;
1633. Bukti PT-1610 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Banjarejo;
1634. Bukti PT-1611 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Banjarejo;
1635. Bukti PT-1612 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Banjarejo;
1636. Bukti PT-1613 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Banjarejo;
1637. Bukti PT-1614 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Banjarejo;
1638. Bukti PT-1615 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tanen;
1639. Bukti PT-1616 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tanen;
1640. Bukti PT-1617 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tanen;
1641. Bukti PT-1618 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tanen;
1642. Bukti PT-1619 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tanen;
1643. Bukti PT-1620 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tanen;
1644. Bukti PT-1621 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Tanen;
1645. Bukti PT-1622 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sumberagung;
1646. Bukti PT-1623 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sumberagung;
1647. Bukti PT-1624 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sumberagung;
1648. Bukti PT-1625 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sumberagung;
1649. Bukti PT-1626 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sumberagung;
1650. Bukti PT-1627 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sumberagung;

1651. Bukti PT-1628 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Sumberagung;
1652. Bukti PT-1629 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Sumberagung;
1653. Bukti PT-1630 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Sumberagung;
1654. Bukti PT-1631 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Sumberagung;
1655. Bukti PT-1632 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Sumberagung;
1656. Bukti PT-1633 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Sumberagung;
1657. Bukti PT-1634 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 13 Desa Sumberagung;
1658. Bukti PT-1635 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 14 Desa Sumberagung;
1659. Bukti PT-1636 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 15 Desa Sumberagung;
1660. Bukti PT-1637 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Blimbing;
1661. Bukti PT-1638 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Blimbing;
1662. Bukti PT-1639 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Blimbing;
1663. Bukti PT-1640 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Blimbing;
1664. Bukti PT-1641 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Blimbing;
1665. Bukti PT-1642 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Blimbing;
1666. Bukti PT-1643 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Rejotangan;
1667. Bukti PT-1644 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Rejotangan;
1668. Bukti PT-1645 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Rejotangan;
1669. Bukti PT-1646 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Rejotangan;
1670. Bukti PT-1647 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Rejotangan;
1671. Bukti PT-1648 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Rejotangan;
1672. Bukti PT-1649 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Rejotangan;

1673. Bukti PT-1650 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Rejotangan;
1674. Bukti PT-1651 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Rejotangan;
1675. Bukti PT-1652 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Rejotangan;
1676. Bukti PT-1653 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Rejotangan;
1677. Bukti PT-1654 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Rejotangan;
1678. Bukti PT-1655 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pakisrejo;
1679. Bukti PT-1656 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pakisrejo;
1680. Bukti PT-1657 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pakisrejo;
1681. Bukti PT-1658 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pakisrejo;
1682. Bukti PT-1659 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tegalrejo;
1683. Bukti PT-1660 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tegalrejo;
1684. Bukti PT-1661 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tegalrejo;
1685. Bukti PT-1662 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tegalrejo;
1686. Bukti PT-1663 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tegalrejo;
1687. Bukti PT-1664 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Tegalrejo;
1688. Bukti PT-1665 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ariyojeding;
1689. Bukti PT-1666 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ariyojeding;
1690. Bukti PT-1667 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ariyojeding;
1691. Bukti PT-1668 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ariyojeding;
1692. Bukti PT-1669 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ariyojeding;
1693. Bukti PT-1670 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Ariyojeding;
1694. Bukti PT-1671 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Ariyojeding;

1695. Bukti PT-1672 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Ariyojeding;
1696. Bukti PT-1673 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Ariyojeding;
1697. Bukti PT-1674 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Tenggong;
1698. Bukti PT-1675 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Tenggong;
1699. Bukti PT-1676 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Tenggong;
1700. Bukti PT-1677 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Tenggong;
1701. Bukti PT-1678 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Tenggong;
1702. Bukti PT-1679 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Buntaran;
1703. Bukti PT-1680 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Buntaran;
1704. Bukti PT-1681 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Buntaran;
1705. Bukti PT-1682 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Buntaran;
1706. Bukti PT-1683 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Buntaran;
1707. Bukti PT-1684 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Buntaran;
1708. Bukti PT-1685 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pucanglaban;
1709. Bukti PT-1686 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pucanglaban;
1710. Bukti PT-1687 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pucanglaban;
1711. Bukti PT-1688 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pucanglaban;
1712. Bukti PT-1689 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pucanglaban;
1713. Bukti PT-1690 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pucanglaban;
1714. Bukti PT-1691 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Pucanglaban;
1715. Bukti PT-1692 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kalidawe;
1716. Bukti PT-1693 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kalidawe;

1717. Bukti PT-1694 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Panggungkalak;
1718. Bukti PT-1695 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Panggungkalak;
1719. Bukti PT-1696 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Panggungkalak;
1720. Bukti PT-1697 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kaligentong;
1721. Bukti PT-1698 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kaligentong;
1722. Bukti PT-1699 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kaligentong;
1723. Bukti PT-1700 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sumberbendo;
1724. Bukti PT-1701 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sumberbendo;
1725. Bukti PT-1702 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sumberbendo;
1726. Bukti PT-1703 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sumberbendo;
1727. Bukti PT-1704 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Manding;
1728. Bukti PT-1705 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Manding;
1729. Bukti PT-1706 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Manding;
1730. Bukti PT-1707 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Panggunguni;
1731. Bukti PT-1708 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Panggunguni;
1732. Bukti PT-1709 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Panggunguni;
1733. Bukti PT-1710 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Panggunguni;
1734. Bukti PT-1711 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sumberdadap;
1735. Bukti PT-1712 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sumberdadap;
1736. Bukti PT-1713 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sumberdadap;
1737. Bukti PT-1714 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sumberdadap;
1738. Bukti PT-1715 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sumberdadap;

1739. Bukti PT-1716 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sumberdadap;
1740. Bukti PT-1717 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Demuk;
1741. Bukti PT-1718 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Demuk;
1742. Bukti PT-1719 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Demuk;
1743. Bukti PT-1720 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Demuk;
1744. Bukti PT-1721 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Demuk;
1745. Bukti PT-1722 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Demuk;
1746. Bukti PT-1723 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Demuk;
1747. Bukti PT-1724 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Demuk;
1748. Bukti PT-1725 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Demuk;
1749. Bukti PT-1726 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Demuk;
1750. Bukti PT-1727 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Demuk;
1751. Bukti PT-1728 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pakel;
1752. Bukti PT-1729 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pakel;
1753. Bukti PT-1730 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pakel;
1754. Bukti PT-1731 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pakel;
1755. Bukti PT-1732 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pakel;
1756. Bukti PT-1733 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pucung Lor;
1757. Bukti PT-1734 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pucung Lor;
1758. Bukti PT-1735 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pucung Lor;
1759. Bukti PT-1736 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pucung Lor;
1760. Bukti PT-1737 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pucung Lor;

1761. Bukti PT-1738 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pucung Lor;
1762. Bukti PT-1739 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Srikaton;
1763. Bukti PT-1740 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Srikaton;
1764. Bukti PT-1741 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Srikaton;
1765. Bukti PT-1742 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Srikaton;
1766. Bukti PT-1743 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Srikaton;
1767. Bukti PT-1744 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Srikaton;
1768. Bukti PT-1745 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Srikaton;
1769. Bukti PT-1746 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Srikaton;
1770. Bukti PT-1747 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Padangan;
1771. Bukti PT-1748 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Padangan;
1772. Bukti PT-1749 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Padangan;
1773. Bukti PT-1750 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Padangan;
1774. Bukti PT-1751 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Padangan;
1775. Bukti PT-1752 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Padangan;
1776. Bukti PT-1753 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Padangan;
1777. Bukti PT-1754 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Padangan;
1778. Bukti PT-1755 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Padangan;
1779. Bukti PT-1756 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Padangan;
1780. Bukti PT-1757 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Banjarsari;
1781. Bukti PT-1758 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Banjarsari;
1782. Bukti PT-1759 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Banjarsari;

1783. Bukti PT-1760 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Banjarsari;
1784. Bukti PT-1761 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Banjarsari;
1785. Bukti PT-1762 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Banjarsari;
1786. Bukti PT-1763 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pulerejo;
1787. Bukti PT-1764 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pulerejo;
1788. Bukti PT-1765 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pulerejo;
1789. Bukti PT-1766 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pulerejo;
1790. Bukti PT-1767 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pulerejo;
1791. Bukti PT-1768 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Bendosari;
1792. Bukti PT-1769 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Bendosari;
1793. Bukti PT-1770 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Bendosari;
1794. Bukti PT-1771 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Bendosari;
1795. Bukti PT-1772 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Bendosari;
1796. Bukti PT-1773 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Bendosari;
1797. Bukti PT-1774 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Bendosari;
1798. Bukti PT-1775 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngantru;
1799. Bukti PT-1776 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngantru;
1800. Bukti PT-1777 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngantru;
1801. Bukti PT-1778 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngantru;
1802. Bukti PT-1779 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngantru;
1803. Bukti PT-1780 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Ngantru;
1804. Bukti PT-1781 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Mojoagung;

1805. Bukti PT-1782 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Mojoagung;
1806. Bukti PT-1783 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Mojoagung;
1807. Bukti PT-1784 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Batokan;
1808. Bukti PT-1785 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Batokan;
1809. Bukti PT-1786 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Batokan;
1810. Bukti PT-1787 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Batokan;
1811. Bukti PT-1788 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kepohrejo;
1812. Bukti PT-1789 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kepohrejo;
1813. Bukti PT-1790 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kepohrejo;
1814. Bukti PT-1791 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kepohrejo;
1815. Bukti PT-1792 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kepohrejo;
1816. Bukti PT-1793 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kepohrejo;
1817. Bukti PT-1794 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pojok;
1818. Bukti PT-1795 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pojok;
1819. Bukti PT-1796 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pojok;
1820. Bukti PT-1797 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pojok;
1821. Bukti PT-1798 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pojok;
1822. Bukti PT-1799 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pojok;
1823. Bukti PT-1800 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Pojok;
1824. Bukti PT-1801 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Pojok;
1825. Bukti PT-1802 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Pojok;
1826. Bukti PT-1803 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pinggirsari;

1827. Bukti PT-1804 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pinggirsari;
1828. Bukti PT-1805 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pinggirsari;
1829. Bukti PT-1806 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pinggirsari;
1830. Bukti PT-1807 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pinggirsari;
1831. Bukti PT-1808 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pinggirsari;
1832. Bukti PT-1809 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Pinggirsari;
1833. Bukti PT-1810 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Karangsono;
1834. Bukti PT-1811 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Karangsono;
1835. Bukti PT-1812 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Karangsono;
1836. Bukti PT-1813 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Karangsono;
1837. Bukti PT-1814 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Karangsono;
1838. Bukti PT-1815 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Samir;
1839. Bukti PT-1816 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Samir;
1840. Bukti PT-1817 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Samir;
1841. Bukti PT-1818 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kacangan;
1842. Bukti PT-1819 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kacangan;
1843. Bukti PT-1820 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kacangan;
1844. Bukti PT-1821 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kacangan;
1845. Bukti PT-1822 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kacangan;
1846. Bukti PT-1823 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Selorejo;
1847. Bukti PT-1824 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Selorejo;
1848. Bukti PT-1825 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Selorejo;

1849. Bukti PT-1826 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Balesono;
1850. Bukti PT-1827 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Balesono;
1851. Bukti PT-1828 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Balesono;
1852. Bukti PT-1829 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Balesono;
1853. Bukti PT-1830 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Balesono;
1854. Bukti PT-1831 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Pandansari;
1855. Bukti PT-1832 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Pandansari;
1856. Bukti PT-1833 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Pandansari;
1857. Bukti PT-1834 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Pandansari;
1858. Bukti PT-1835 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Pandansari;
1859. Bukti PT-1836 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Pandansari;
1860. Bukti PT-1837 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sumberingin Kulon;
1861. Bukti PT-1838 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sumberingin Kulon;
1862. Bukti PT-1839 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sumberingin Kulon;
1863. Bukti PT-1840 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sumberingin Kulon;
1864. Bukti PT-1841 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sumberingin Kidul;
1865. Bukti PT-1842 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sumberingin Kidul;
1866. Bukti PT-1843 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sumberingin Kidul;
1867. Bukti PT-1844 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sumberingin Kidul;

1868. Bukti PT-1845 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Sumberingin Kidul;
1869. Bukti PT-1846 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Sumberingin Kidul;
1870. Bukti PT-1847 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Kaliwungu;
1871. Bukti PT-1848 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Kaliwungu;
1872. Bukti PT-1849 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Kaliwungu;
1873. Bukti PT-1850 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Kaliwungu;
1874. Bukti PT-1851 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Kaliwungu;
1875. Bukti PT-1852 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Kaliwungu;
1876. Bukti PT-1853 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Sumberejo Wetan;
1877. Bukti PT-1854 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Sumberejo Wetan;
1878. Bukti PT-1855 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Sumberejo Wetan;
1879. Bukti PT-1856 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Sumberejo Wetan;
1880. Bukti PT-1857 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Ngunut;
1881. Bukti PT-1858 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Ngunut;
1882. Bukti PT-1859 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Ngunut;
1883. Bukti PT-1860 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Ngunut;
1884. Bukti PT-1861 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Ngunut;
1885. Bukti PT-1862 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Ngunut;
1886. Bukti PT-1863 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Ngunut;

1887. Bukti PT-1864 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Ngunut;
1888. Bukti PT-1865 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Ngunut;
1889. Bukti PT-1866 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Desa Ngunut;
1890. Bukti PT-1867 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Desa Ngunut;
1891. Bukti PT-1868 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Desa Ngunut;
1892. Bukti PT-1869 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 13 Desa Ngunut;
1893. Bukti PT-1870 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 14 Desa Ngunut;
1894. Bukti PT-1871 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 15 Desa Ngunut;
1895. Bukti PT-1872 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 16 Desa Ngunut;
1896. Bukti PT-1873 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 17 Desa Ngunut;
1897. Bukti PT-1874 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 18 Desa Ngunut;
1898. Bukti PT-1875 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 19 Desa Ngunut;
1899. Bukti PT-1876 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 20 Desa Ngunut;
1900. Bukti PT-1877 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 21 Desa Ngunut;
1901. Bukti PT-1878 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 22 Desa Ngunut;
1902. Bukti PT-1879 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Desa Gilang;
1903. Bukti PT-1880 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Desa Gilang;
1904. Bukti PT-1881 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Desa Gilang;
1905. Bukti PT-1882 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Desa Gilang;
1906. Bukti PT-1883 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Desa Gilang;
1907. Bukti PT-1884 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Desa Gilang;
1908. Bukti PT-1885 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Desa Gilang;

1909. Bukti PT-1886 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Desa Gilang;
1910. Bukti PT-1887 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Desa Gilang;
1911. Bukti PT-1888 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Sumberejo Kulon;
1912. Bukti PT-1889 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Sumberejo Kulon;
1913. Bukti PT-1890 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Sumberejo Kulon;
1914. Bukti PT-1891 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Sumberejo Kulon;
1915. Bukti PT-1892 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Sumberejo Kulon;
1916. Bukti PT-1893 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Sumberejo Kulon;
1917. Bukti PT-1894 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Sumberejo Kulon;
1918. Bukti PT-1895 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Purworejo;
1919. Bukti PT-1896 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Purworejo;
1920. Bukti PT-1897 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Purworejo;
1921. Bukti PT-1898 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Purworejo;
1922. Bukti PT-1899 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Purworejo;
1923. Bukti PT-1900 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Purworejo;
1924. Bukti PT-1901 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kromasan;
1925. Bukti PT-1902 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kromasan;
1926. Bukti PT-1903 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kromasan;
1927. Bukti PT-1904 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kromasan;
1928. Bukti PT-1905 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kromasan;
1929. Bukti PT-1906 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Kromasan;
1930. Bukti PT-1907 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Pulosari;

1931. Bukti PT-1908 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Pulosari;
1932. Bukti PT-1909 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Pulosari;
1933. Bukti PT-1910 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Pulosari;
1934. Bukti PT-1911 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Pulosari;
1935. Bukti PT-1912 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 6 Pulosari;
1936. Bukti PT-1913 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 7 Pulosari;
1937. Bukti PT-1914 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 8 Pulosari;
1938. Bukti PT-1915 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 9 Pulosari;
1939. Bukti PT-1916 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 10 Pulosari;
1940. Bukti PT-1917 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 11 Pulosari;
1941. Bukti PT-1918 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 12 Pulosari;
1942. Bukti PT-1919 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Pulotondo;
1943. Bukti PT-1920 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Pulotondo;
1944. Bukti PT-1921 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Pulotondo;
1945. Bukti PT-1922 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Pulotondo;
1946. Bukti PT-1923 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Pulotondo;
1947. Bukti PT-1924 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 1 Kalangan;
1948. Bukti PT-1925 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 2 Kalangan;
1949. Bukti PT-1926 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 3 Kalangan;
1950. Bukti PT-1927 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 4 Kalangan;
1951. Bukti PT-1928 : Fotokopi Model C. Hasil TPS 5 Kalangan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PUNGKI DWI PUSPITO
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun, Tulungagung
e-mail : divisihps9@gmail.com
2. Nama : ROUDHOTUL MUTTAQIN
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun, Tulungagung
e-mail : divisihps9@gmail.com
3. Nama : MUH SYAFIQ ANSORI
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun, Tulungagung
e-mail : divisihps9@gmail.com
4. Nama : SUYITNO ARMAN
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung
Alamat Kantor : Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun, Tulungagung
e-mail : divisihps9@gmail.com
5. Nama : NURUL MUHTADIN
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Tulungagung

Alamat Kantor : Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun,
Tulungagung

e-mail : divisihps9@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor Urut 03** sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 (angka 1 halaman 11 dan angka 4 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 254/LHP/PM.01.02/JI.29/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak terdapat temuan dan/atau laporan namun terdapat keberatan saksi pasangan calon nomor urut 03 untuk tanda tangan di form D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota. Hal mana, perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota, sebagai berikut: **[vide Bukti PK.16.4-01]**

Tabel 1

Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	297.882

2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	60.962
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	203.107
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	25.298

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan lebih dari 180 Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01: Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin (angka 2 huruf a halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan nomor : 127/HM.02.00/K.JI-29/09/2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa agar netral dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 [vide Bukti PK.16.4-02]
2. Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan dengan melaksanakan Sosialisasi Netralitas Kepala Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan, ASN, Polri, TNI dan Pejabat Daerah di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan serta melakukan deklarasi Netralitas bersama PJ. Bupati, Kapolres Tulungagung, Dandim 0807 Tulungagung, Sekda Tulungagung dan 271 Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkat Desa/Kelurahan pada Pemilihan Tahun 2024. [vide Bukti PK.16.4-03]

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan beredarnya Video berdurasi 9 detik pada tanggal 26 September 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M. bersama Tokoh Nahdatul Ulama, Ketua Persatuan Perangkat Desa

Indonesia Kabupaten Tulungagung, serta Darosin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dan Muslimin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung (angka 1 halaman 12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Tulungagung menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima laporan model A.3 Nomor : 002/PL/PB/Kab.Tulungagung/16.37/X/2024 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dengan pelapor atas nama Hendri Dwiyanto dan terlapor Carik Desa Blimbing atas nama Suyono dan Paslon 01. **[vide Bukti PK.16.4-04]** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak dapat melengkapi laporannya, berupa tanggal kejadian dan tempat kejadian. **[vide Bukti PK.16.4-05]**.
2. Bahwa panwaslu kecamatan Gondang melakukan penelusuran dari informasi awal tentang beredarnya video berdurasi **9 detik** yang **PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) siap memenangkan GABAH (akronim** dari Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. -Ahmad Baharudin, S.M.) Pasangan Calon Nornor Urut 01. Berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 067/LHP/PM. 01.02/JI.29.09/03/X/2024 yang pada pokoknya tidak ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran karena kejadian tersebut sebelum adanya penetapan pasangan calon. **[vide Bukti PK.16.4-06]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulungagung berdasarkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap formulir laporan model A.3 nomor 002/PL/PB/Kab.Tulungagung/16.37/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024

- pukul 09.40 WIB yang pada pokoknya laporan tentang dugaan Netralitas Kades-Perangkat Desa menjelang pilkada dan dugaan pelanggaran PKPU 13 Tahun 2024 serta Undang-Undang Pemilihan **[vide Bukti PK.16.4-04]**
- 1.1 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/Kab.Tulungagung/16.37/X/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan tidak dapat diregister. **[vide Bukti PK.16.4-07]**
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada saudara Hendri Dwiyanto pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 dengan nomor surat 081/PP.00.02/K.JI-29/10/2024. **[vide Bukti PK.16.4-08]**
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Tulungagung menerima perbaikan laporan melalui surat nomor 82/B/X/2024/LMP.TA perihal Permintaan Kelengkapan Laporan pada tanggal 05 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.16.4-09]**
 - 1.4 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terkait perbaikan laporan pada hari Sabtu 05 Oktober 2024, dari hasil tersebut Bawaslu Kabupaten Tulungagung menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil berupa tempat dan tanggal kejadian yang tidak diketahui pelapor serta video tidak asli dari pelapor. **[vide Bukti PK.16.4-10]**
 - 1.5 Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil laporan. **[vide Bukti PK.16.4-05].**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gondang melakukan penelusuran beredarnya video berdurasi 9 detik yang PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) siap memenangkan GABAH (akronim dari Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M.) Pasangan Calon Nornor Urut 01;

- 2.1 Panwaslu Kecamatan Gondang mendapat informasi awal atas dugaan pelanggaran Netralitas PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) dengan mengeluarkan formulir A.6 [**vide Bukti PK.16.4-11**].
- 2.2 Panwaslu Kecamatan Gondang melakukan penelusuran dan menuangkannya di laporan hasil pengawasan nomor : 067/LHP/PM.01.02/JI.29.09/03/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang pada pokoknya kejadian dugaan netralitas perangkat desa yang mengatasnamakan organisasi PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) terjadi sebelum penetapan pasangan calon, yaitu pada tanggal 15 September 2024 di rumah saudara Zainal Arifin Desa Rejosari Kecamatan Gondang, sehingga bawaslu kabupaten Tulungagung tidak menindak lanjuti sebagai temuan karena kejadian tersebut sebelum penetapan pasangan calon. [**vide Bukti PK.16.4-06**].

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Kampanye Ahmad Baharudin, S.M., salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 11 :50 WIB di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung (angka 2 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Pagerwojo di Desa Kradinan dengan nomor Laporan Hasil Pengawasan nomor : 116/LHP/PM.01.02/JI.29.06/24/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tidak ditemukan pelanggaran dari unsur waktu, tempat, peserta dan materi kampanye. [**vide Bukti PK.16.4-12**].

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan beredarnya Video berdurasi 1 menit 29 detik, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada

intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M. melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Ngunggungan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung serta menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dan melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk memudahkan menyalurkan sejumlah uang (angka 3 halaman 12, huruf c halaman 14, huruf d halaman 15 dan huruf f halaman 17) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024 Pengawas Pemilu Lapangan Desa Ngunggungan mendapat informasi awal dari Pengawas Kecamatan Bandung yang mana Pengawas Kecamatan Bandung mendapat informasi dari Intel Polsek Bandung tentang adanya kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh pasangan calon Gabah di Desa Ngunggungan. Maka Pengawas Pemilu Lapangan Desa Ngunggungan melakukan penelusuran atas dugaan kegiatan tersebut.
2. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Ngunggungan Kecamatan Bandung dengan nomor : 148/LHP/PM.01.02/JI.29.17.2006/07/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan kegiatan yang dimaksud dan dimana lokasi kegiatan tersebut dilakukan. [vide Bukti PK.16.4-13].

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Video berdurasi 48 detik, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (halaman 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkeenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan nomor : 210/HM.03.02/K.JI-29/11/2024 yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung untuk :

1. Memperhatikan dan mempedomani setiap aturan dan larangan dalam sub tahapan Masa Tenang.
2. Tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun dalam sub tahapan masa tenang.
3. Melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tulungagung paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
4. Melakukan penertiban secara mandiri terhadap seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) maksimal pada tanggal 23 November 2024 pukul 23.59 WIB.
5. Melaksanakan seluruh program dan jadwal kegiatan tahapan Masa Tenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.16.4-58].

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Wahyunita Ningsih, seorang Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, hari Sabtu tanggal 02 November 2024, dengan mengenakan kaos bergambar Paslon Nomor Urut 01 dan menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 01 di GOR Lembupeteng Tulungagung (angka 4 halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Tulungagung menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan model A.2 pada tanggal 17 November 2024 dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/16.37/XI/2024 **[vide Bukti PK.16.4-14]**. Bawaslu Kabupaten Tulungagung meneruskan rekomendasi nomor 114/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran netralitas kepala desa. **[vide Bukti PK.16.4-15]** Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Pj. Bupati Tulungagung yang pada pokoknya yang bersangkutan mendapat teguran tertulis. **[vide Bukti PK.16.4-16]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Tulungagung memperoleh informasi awal dugaan pelanggaran netralitas kepala desa melalui whatshaap yang diterima oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 pukul 13.20 WIB link web Media 90 detik bahwa Pada Pagelaran Kampanye Akbar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomer Urut 1 Gatut Sunu dan Ahmad Baharudin yang digelar pada tanggal 2 November 2024 bertempat di GOR Lembu Peteng Kabupaten Tulungagung telah ditemukan foto Kepala Desa dari Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berfoto dengan menggunakan atribut kaos yang bertuliskan Gabah dan gesture angka satu. **[vide Bukti PK.16.4-14]**. Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada hari Senin Tanggal 4 November 2024 menerima informasi dari Grup Whatshapp Pokja Isu-Isu Negatif beredarnya Foto Kepala Desa Tanggulturus yang hadir mengenakan kaos bertuliskan Gabah dan menunjuk angka 1 pada saat digelarnya Kampanye Akbar Gabah di GOR Lembu Peteng tanggal 2 November 2024 **[vide Bukti PK.16.4-17]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan Penelusuran Informasi Awal pada tanggal 11 November 2024 kerumah Ibu Wahyunita Ningsih, bahwa pada pokoknya yang bersangkutan mengakui bahwa foto tersebut adalah dirinya dan bersedia menandatangani Berita

Acara Keterangan Informasi Awal Formulir Model A.6.1. **[vide Bukti PK.16.4-18]**

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan Penelusuran Informasi Awal pada Tanggal 11 November 2024 kerumah Bapak Sutaji, bahwa pada pokoknya yang bersangkutan mengakui bahwa foto tersebut adalah dirinya dan bersedia menandatangani berita acara Keterangan Informasi Awal Formulir Model A.6.1 **[vide Bukti PK.16.4-19]**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Tulungagung menuangkan hasil Penelusuran Ibu Wahyunita Ningsih pada Formulir Model A Pengawasan Pemilihan tanggal 11 November 2024 Nomor : 193/LHP/PM.01.02/JI.29/11/XI/2024 yang pada pokoknya Ibu Wahyunita (Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki) mengakui datang dan berfoto dalam kampanye Akbar Paslon Nomor 1 Gabah di GOR Lembu Peteng **[vide Bukti PK.16.4-20]**
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Tulungagung menuangkan hasil Penelusuran Bapak Sutaji pada Formulir Model A Pengawasan Pemilihan tanggal 11 November 2024 Nomor: 194/LHP/PM.01.02/JI.29/11/XI/2024 yang pada pokoknya Bapak Sutaji mengakui datang dan berfoto dalam kampanye Akbar Paslon Nomor 1 Gabah di GOR Lembu Peteng. **[vide Bukti PK.16.4-21]**
- 1.5 Bawaslu Kabupaten Tulungagung menuangkan pada Formulir Model A.2 Temuan pada tanggal 17 November 2024 Nomor : 01/Reg/TM/PB/Kab/16.37/XI/2024. **[vide Bukti PK.16.4-14]**
- 1.6 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1.6.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya berdasarkan Temuan register nomor : 001/REG/TM/PB/KAB/16.37/XI/2024 tanggal 17 November 2024 ditemukan sebuah peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan yakni foto Kepala Desa dari Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berfoto dengan

menggunakan atribut kaos yang bertuliskan Gabah dan gesture menunjuk angka satu (1), dan terkait pembahasan serta kajian dugaan pelanggaran terhitung mulai Senin tanggal 18 November sampai tanggal 22 November 2024 pada waktu 3+2 hari kerja.

1.6.2 Tanggapan atau pendapat dari pihak Kepolisian Resor Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya agar dilakukan pendalaman kepada saksi dan terlapor terkait temuan register nomor 001/REG/TM/PB/KAB/16.37/XI/2024 tanggal 17 November 2024 yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Tulungagung oleh tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulungagung, yang mana pihak-pihak yang perlu dipanggil untuk klarifikasi antara lain : Bu Kades, Pak Sutaji, Pak Judi dan Pak Sukadi selaku pemberi kaos untuk dilakukan klarifikasi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024. Selanjutnya apabila tidak datang maka dilakukan pengiriman surat undangan klarifikasi kedua pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. Selanjutnya untuk dilakukan Pembahasan Kedua.

1.6.3 Tanggapan atau pendapat dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya agar dilakukan pendalaman kepada saksi dan terlapor terkait temuan register nomor 001/REG/TM/PB/KAB/16.37/XI/2024 tanggal 17 November 2024 yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

Berkesimpulan berdasarkan temuan register 001/REG/TM/PB/KAB/16.37/XI/2024 tanggal 17 November 2024 agar dilakukan pendalaman informasi kepada saksi dan terlapor, dengan hasilnya akan dibahas pada waktu Pembahasan Kedua pada tanggal 22 November 2024. **[vide Bukti PK.16.4-22]**

1.7 Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengundang saudara Wahyunita Ningsih nomor : 104/PP.00/K.JI-29/11/2024, Sutaji Nomor :

105/PP.00/K.JI-29/11/2024, Ahmad Judi nomor : 106/PP.00/K.JI-29/11/2024 dan Sukadi nomor : 107/PP.00/K.JI-29/11/2024 pada tanggal 18 November 2024 perihal undangan klarifikasi pada tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya terundang tidak memenuhi undangan. Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengundang kedua kalinya saudara Wahyunita Ningsih Nomor : 108/PP.00/K.JI-29/11/2024, Sutaji nomor : 109/PP.00/K.JI-29/11/2024, Ahmad Judi nomor : 110/PP.00/K.JI-29/11/2024 dan Sukadi nomor : 111/PP.00/K.JI-29/11/2024 pada tanggal 20 November 2024 perihal undangan klarifikasi pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya terundang tidak memenuhi undangan. **[vide Bukti PK.16.4-23]**

1.8 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakkumdu terhadap Temuan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tanggulturus yang mengikuti kampanye akbar pasangan Calon Bupati 01 di GOR Lembu Peteng pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.8.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya :

- a. Bahwa Bukti BA A.6.1 yang ditanda tangani oleh Wahyunita Ningsih dan bapak Sutaji, bukti berupa surat pemberitahuan kampanye akbar dari Paslon 01 (Gabah);
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulungagung tidak memiliki kewenangan untuk memaksa terlapor datang di pemanggilan klarifikasi;
- c. Perkara ini dinilai belum cukup bukti, sesuai Peraturan Bawaslu 9 Tahun 2024 atas perubahan Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020.
- d. Karena ada beberapa bukti yang kita miliki pada saat penelusuran yang mengarah dugaan pelanggaran dalam Undang Undang Desa yang dijelaskan kepala desa tidak

diperbolehkan untuk mengikuti kampanye. Oleh karena itu nanti kita akan rekomendasikan ke PJ.Bupati.

- e. Pengakuan yang bersangkutan hadir dalam Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon 01 dan dibuktikan dengan BA Penelusuran.
- f. Untuk rekomendasi itu dasarnya Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya. Bukti-bukti yang kita dapat itu sudah cukup untuk dugaan pelanggaran netralitas kades tersebut. Yang nanti akan kita sampaikan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

1.8.2 Tanggapan atau pendapat dari pihak Kepolisian Resor Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya :

- a. Terkait dengan temuan yang didapat oleh Bawaslu, fakta untuk mendapatkan bukti tidak memiliki cukup bukti. Fakta yang didapatkan minimnya saksi dan bukti-bukti. Mengacu Perbawaslu 9 Tahun 2024 tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan.
- b. Tidak ada saksi-saksi yang hadir pada saat diundang untuk klarifikasi oleh Bawaslu, sehingga juga tidak ada sumpah yang diambil pada saat klarifikasi.
- c. Bukti HP yang digunakan memfoto juga tidak ditemukan / tidak didapat oleh Bawaslu.
- d. Syarat Formil/Materiil tidak tercukupi.

1.8.3 Tanggapan atau pendapat dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya :

- a. Pembahasan kedua sudah benar Bawaslu melibatkan unsur Sentra Gakkumdu (Kepolisian dan Kejaksaan).
- b. Bukti permulaan harus cukup apakah foto tersebut asli, ketika pihak kepolisian menaikkan berkas perkara ke penyidikan.
- c. Keterangan dan pemberitahuan kampanye itu hanya satu alat bukti.

- d. Kami dari Kejaksaan sepakat karena Bawaslu belum memiliki cukup bukti.
- e. Alat bukti yang disajikan dari Bawaslu belum cukup.
- f. Perkara ini diserahkan pada Pemerintah Daerah berupa dugaan pelanggaran.
- g. Dapat dilanjutkan rekomendasi ke PJ. Bupati Kabupaten Tulungagung.

Berkesimpulan bahwa bukti-bukti maupun penelusuran yang dilakukan masih belum cukup bukti untuk dinaikkan pada penyidikan, karena berita acara sumpah janji itu didapat pada saat klarifikasi. Tugas yang kita lakukan sudah sesuai dengan Perbawaslu 9 Tahun 2024. Karena Bawaslu tidak dapat memaksa terlapor untuk hadir dalam undangan klarifikasi. **[vide Bukti PK.16.4-24]**

- 1.9 Bawaslu Kabupaten Tulungagung membuat Kajian berdasarkan Berita Acara Keterangan Informasi Awal Formulir Model A.6.1 yang ditandatangani oleh Wahyunita Ningsih selaku Kepala Desa Tanggulturus dan Sutaji Suami dari ibu Wahyunita Ningsih, Pembahasan Pertama dan Hasil Pembahasan Kedua Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulungagung pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya memutuskan untuk merekomendasikan perkara aquo kepada PJ. Bupati Kabupaten Tulungagung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.16.4-25]**
- 1.10 Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengeluarkan status Temuan Pada Formulir Model A.17 Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/16.37/XI/2024 pada tanggal 25 November 2024. **[vide Bukti PK.16.4-26]**
- 1.11 Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengirimkan Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain pada tanggal 25 November 2024 Tujuan Kepada PJ.Bupati Kabupaten Tulungagung yang pada pokoknya agar ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.16.4-15].**

- 1.12 Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Pj. Bupati Tulungagung yang pada pokoknya mendapat teguran tertulis. [vide Bukti PK.16.4-16].

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terbitnya surat keberatan kegiatan kampanye nomor: 273/86/09.2007/2024 tertanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (NGAT SUMANTO) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan kampanye MARDINOTO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di Lapangan Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (angka 5 halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkeenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Tulungagung menerima surat tembusan keberatan dari Kepala Desa Kiping Kecamatan Gondang Nomor : 273/86/09.2007/2024 [vide Bukti PK.16.4-27]. Terhadap tembusan surat keberatan tersebut Ketua Bawaslu Tulungagung menjelaskan yang pada pokoknya :

- 1.1 Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling seddikit Rp 600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah).
- 1.2 Pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada kepolisian negara republik indonesia sesuai tingkatannya dengan

tembusan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Tulungagung menyampaikan kepada Panwascam Gondang untuk melakukan koordinasi dengan polsek setempat untuk menjaga kondusifitas dan pencegahan dalam pelaksanaan kampanye.
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gondang, pelaksanaan kampanye Paslon 03 di desa Kiping pada tanggal 17 November 2024 nomor : 123/LHP/PM.01.02/JI.29.09/17/XI/2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran dan keberatan dari Pemerintah desa dan warga. **[vide Bukti PK.16.4-28]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, hal ini dapat dibuktikan beredarnya Foto Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Status WhatsApp Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. (Calon Bupati Nomor Urut 01) tanggal 15 Oktober 2024 pukul 12:59 WIB dan menunjukkan satu jari (huruf b halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Tulungagung memperoleh informasi awal berdasarkan formulir informasi awal A.6 yang pada pokoknya memperoleh informasi dari Saudara LEOPE PINNEGA HERRITESTA HANDIKA, S.Sos, M.A pegawai Dinas BKPSDM Tulungagung terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.16.4-29]**. Bawaslu Kabupaten Tulungagung meneruskan rekomendasi nomor 096/PP.00.02/K.JI-29/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.16.4-30]**. Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKPSDM melalui surat Nomor 800.6.2/2643/35.04.46.05/2024 yang pada pokoknya penjatuhan sanksi

hukuman disiplin 4 (empat) tingkat lebih rendah kepada PPPK tersebut. **[vide Bukti PK.16.4.-31].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulungagung memperoleh informasi awal berdasarkan formulir A.6 informasi awal yang pada pokoknya pada saat rapat Kelompok Kerja Netralitas ASN hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB. yang disampaikan oleh Bapak LEOPE PINNEGA HERRITESTA HANDIKA, S.Sos, M.A pegawai BKPSDM Kabupaten Tulungagung bertempat di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Bawaslu Kabupaten Tulungagung menetapkan sebagai informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN. **[vide Bukti PK.16.4-29]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Tulungagung menetapkan informasi awal dan membentuk tim penelusuran dugaan pelanggaran netralitas ASN pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024.
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan penelusuran ke Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB. Ditemui oleh Bapak Dian Gesang Kabag Kepegawaian Dinas Pertanian dan melakukan penelusuran ke kantor Penyuluh Dinas Pertanian Kecamatan Tulungagung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pukul 11.50 WIB. Bertemu dengan saudara Priyono. **[vide Bukti PK.16.4-32]**
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan penelusuran ke tempat saudara Timour di Taman Alon-Alon Tulungagung pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 13.00 WIB. **[vide Bukti PK.16.4-33]**
 - 1.4 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan rapat Pleno pada tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan oknum ASN PPPK tersebut mengarah pada pelanggaran netralitas ASN dan merekomendasikan ke BKN (Badan

Kepegawaian Negara). **[vide Bukti PK.16.4-34]**

- 1.5 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan penerusan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) Kanreg II Jawa Timur pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.16.4-30]**. Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan pelaporan melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi) pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024. **[vide Bukti PK.16.4-36]**.
- 1.6 Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh BKPSDM melalui surat Nomor 800.6.2/2643/35.04.46.05/2024 yang pada pokoknya penjatuhan sanksi hukuman disiplin 4 (empat) tingkat lebih rendah kepada PPPK tersebut. **[vide Bukti PK.16.4-31]**.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilukada 2024, supaya linier dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program: Video berdurasi 15 menit 29 detik, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung (huruf e halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan Nomor: 121/HM.02.00/K.JI-29/09/2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.16.4-36]**.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi cukup menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C Pemberitahuan-KWK sebelum melakukan pencoblosan (huruf g halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan surat imbauan nomor : 183/HM.02.00/K.JI-29/11/2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Tulungagung untuk melakukan proses pungut hitung sesuai dengan mekanisme, tata cara dan prosedur yang tertuang dalam ketentuan PKPU 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.16.4-37].**
2. Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan monitoring pengawasan pungut hitung di Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Besuki, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Tanggungnung, yang pada pokoknya pelaksanaan pungut hitung berjalan sesuai PKPU 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.16.4-38]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara di masing-masing desa dan kelurahan (huruf b halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulungagung :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Ngunut sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 051/LHP/PM.01.02/JI.29.11/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-39].**

Tabel 2

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	18.156
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	4.663
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	15.741
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	2.101
JUMLAH SUARA SAH		40.661

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Tanggungnung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 171-LHP-PM.01.02-JI.29.19-29-XI-2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-40].**

Tabel 3

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	7.436
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	1.502
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	4.391
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	470
JUMLAH SUARA SAH		13.799

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Rejotangan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 161/LHP/PM.01.02/JI.29.13/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-41]**.

Tabel 4

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	17.479
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	5.638
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	14.447
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	2.168

JUMLAH SUARA SAH	39.732
-------------------------	---------------

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Pakel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 113/LHP/PM.01.02/JI.29.18/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-42]**.

Tabel 5

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	19.994
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	1.854
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	7.447
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	2.221
JUMLAH SUARA SAH		31.516

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Pucanglaban sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 083/LHP/PM.01.02/JI.29.12/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-43]**.

Tabel 6

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	7.353
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	926
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	4.826
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	352
JUMLAH SUARA SAH		13.457

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Sumbergempol sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 109/LHP/PM.01.02./JI.29.10/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-44]**.

Tabel 7

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	16.893
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	4.357
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	13.321
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	2.074

JUMLAH SUARA SAH	36.645
-------------------------	---------------

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Pagerwojo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 193/LHP/PM.01.02/JI.29.06/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-45]**.

Tabel 8

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	10.691
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	1.268
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	6.978
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	542
JUMLAH SUARA SAH		19.479

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Ngantru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 194/LHP/PM.01.02/JI.29.04/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-46]**.

Tabel 9

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	15.927
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	3.135
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	10.276
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	1.156
JUMLAH SUARA SAH		30.494

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Tulungagung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 150/LHP/PM.01.02/JI.29.01/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-.47]**.

Tabel 10

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	12.830
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	6.428
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	10.592
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	1.664
JUMLAH SUARA SAH		31.514

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Besuki sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 203/LHP/PM.01.02/JI.29.15/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-48].**

Tabel 11

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	10.631
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	979
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	9.178
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	653
JUMLAH SUARA SAH		21.441

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Bandung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 183/LHP/PM.01.02/JI.29.17/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-49].**

Tabel 12

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	17.454
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	1.166
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	7.158
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	1.762
JUMLAH SUARA SAH		27.540

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Karangrejo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 077/LHP/PM.01.02/JI-29.08/29/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-50]**.

Tabel 13

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	10.814
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	2.253
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	10.506
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	608
JUMLAH SUARA SAH		24.181

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Sendang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 171/LHP/PM.01.02/JI.29.07/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-51]**

Tabel 14

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	15.828
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	1.368
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	10.271
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	531
JUMLAH SUARA SAH		27.998

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Kedungwaru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 113/LHP/PM.01.02/JI.29.03/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-52]**.

Tabel 15

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	20.461
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	6.234
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	21.573
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	1.752
JUMLAH SUARA SAH		50.020

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Campurdarat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 153/LHP/PM.01.02/JI.29.16/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-53]**.

Tabel 16

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN-Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO-AHMAD BAHRUDIN	15.633
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	2.258
03	MARYOTO BIROWO-DIDIK GIRNOTO YEKTI	14.006
04	BUDI SETIJAHADI-SUSILOWATI	1.726

JUMLAH SUARA SAH	33.623
-------------------------	---------------

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Kalidawir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 180/LHP/PM.01.02/JI.29.14/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-54].**

Tabel 17

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN- Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO- AHMAD BAHRUDIN	22.433
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	3.812
03	MARYOTO BIROWO- DIDIK GIRNOTO YEKTI	9.981
04	BUDI SETIJAHADI- SUSILOWATI	1.805
JUMLAH SUARA SAH		38.031

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Gondang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 139/LHP/PM.01.02/JI.29.09/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang

pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-55].**

Tabel 18

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN- Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO- AHMAD BAHRUDIN	18.122
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	3.274
03	MARYOTO BIROWO- DIDIK GIRNOTO YEKTI	10.735
04	BUDI SETIJAHADI- SUSILOWATI	1.033
JUMLAH SUARA SAH		33.164

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota.

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Boyolangu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 151/LHP/PM.01.02/JI.29.02/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-56]**

Tabel 19

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN- Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO- AHMAD BAHRUDIN	26.136

02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	7.010
03	MARYOTO BIROWO- DIDIK GIRNOTO YEKTI	11.016
04	BUDI SETIJAHADI- SUSILOWATI	1.549
JUMLAH SUARA SAH		45.711

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Kauman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 170/LHP/PM.01.02/JI.29.05/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan D Hasil KECAMATAN KWK- Bupati/Walikota perolehan suara paslon sebagai berikut. **[vide Bukti PK.16.4-57]**.

Tabel 20

NO	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	D.HASIL.KECAMATAN- Bupati/Walikota
01	GATUT SUNU WIBOWO- AHMAD BAHRUDIN	13.611
02	SANTOSO - SAMSUL UMAM	2.837
03	MARYOTO BIROWO- DIDIK GIRNOTO YEKTI	10.664
04	BUDI SETIJAHADI- SUSILOWATI	1.131
JUMLAH SUARA SAH		28.243

Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, dan saksi pasangan 03 tanda tangan dalam D hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota.

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya yang diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 09 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-16.4-01 sampai dengan Bukti PK-16.4-58, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK.16.4-01	Fotokopy D HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota dan Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 254/LHP/PM.01.02/JI.29/05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024
2.	Bukti PK.16.4-02	Fotokopy surat imbauan nomor : 127/HM.02.00/K.JI-29/09/2024 tentang imbauan netralitas Kepala Desa
3.	Bukti PK.16.4-03	Fotokopy Dokumentasi Sosialisasi Netralitas Kepala Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan : <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Tulungagung - Kecamatan Ngunut - Kecamatan Gondang - Kecamatan - Kecamatan Campurdarat - Kecamatan Karangrejo - Kecamatan Sendang - Kecamatan Kalidawir - Kecamatan Bandung - Kecamatan Kauman - Kecamatan Kedungwaru - Kecamatan Pagerwojo - Kecamatan Pakel - Kecamatan Boyolangu - Kecamatan Tanggunggunung - Kecamatan Tulungagung - Kecamatan Besuki - Kecamatan Sumbergempol - Kecamatan Pucanglaban - Kecamatan Rejotangan
4.	Bukti PK.16.4-04	Fotokopy tanda terima laporan model A.3 nomor : 002/PL/PB/Kab.Tulungagung/16.37/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024
5.	Bukti PK.16.4-05	Fotokopy pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Oktober 2024
6.	Bukti PK.16.4-06	Fotokopy laporan hasil pengawasan nomor 067/LHP/PM.01.02/JI.29.09/03/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024

7.	Bukti PK.16.4-07	Fotokopy kajian awal nomor 002/PL/PB-/Kab.Tulungagung/16.37/X/2024 pada tanggal 04 Oktober 2024
8.	Bukti PK.16.4-08	Fotokopy surat pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 04 Oktober 2024, nomor surat : 081/PP.00.02/K.JI-29/10/2024
9.	Bukti PK.16.4-09	Fotokopy perbaikan laporan nomor : 82/B/X/2024/LMP.TA perihal Permintaan Kelengkapan Laporan pada tanggal 05 Oktober 2024
10.	Bukti PK.16.4-10	Fotokopy kajian awal dugaan pelanggaran nomor : 002/PL/PB/Kabupaten Tulungagung/16.37/ X / 2024 tanggal 05 Oktober 2024
11.	Bukti PK.16.4-11	Fotokopy informasi awal dugaan pelanggaran form A.6 tanggal 02 Oktober 2024
12.	Bukti PK.16.4-12	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 116/LHP/PM.01.02/JI.29.06/24/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024
13.	Bukti PK.16.4-13	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 148/LHP/PM.01.02/JI.29.17.2006/07/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024
14.	Bukti PK.16.4-14	Fotokopy formulir temuan model A.2 tanggal 17 November 2024 Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kab/16.37/XI/2024
15.	Bukti PK.16.4-15	Fotokopy surat rekomendasi nomor : 114/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 25 November 2024
16.	Bukti PK.16.4-16	Fotokopy Surat teguran tertulis Pj. Bupati Tulungagung nomor : 400.10.2.2/2014/38.02/2024 tanggal 29 November 2024
17.	Bukti PK.16.4-17	Fotokopy Dokumentasi Grup Whatshapp Pokja Isu-Isu Negatif
18.	Bukti PK.16.4-18	Fotokopy Formulir Model A.6.1 berita acara keterangan informasi awal Wahyunita Ningsih tanggal 11 November 2024
19.	Bukti PK.16.4-19	Fotokopy Formulir Model A.6.1 berita acara keterangan informasi awal Sutaji tanggal 11 November 2024
20.	Bukti PK.16.4-20	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 193/LHP/PM.01.02/JI.29/11/XI/2024 tanggal 11 November 2024
21.	Bukti PK.16.4-21	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 194/LHP/PM.01.02/JI.29/11/XI/2024 tanggal 11 November 2024
22.	Bukti PK.16.4-22	Fotokopy Berita acara pembahasan pertama dugaan pidana pemilihan sentra GAKKUMDU tanggal 18 November 2024

23.	Bukti PK.16.4-23	Fotokopy Undangan klarifikasi nomor : 104/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 18 November 2024, Fotokopy Undangan klarifikasi nomor: 105/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 18 November 2024, Fotokopy Undangan klarifikasi nomor: 106/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 18 November 2024, Fotokopy Undangan klarifikasi nomor: 107/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 18 November 2024, Fotokopy Undangan klarifikasi nomor: 108/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 20 November 2024, Fotokopy Undangan klarifikasi nomor: 109/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 20 November 2024, Fotokopy Undangan klarifikasi nomor: 110/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 20 November 2024, Fotokopy Undangan klarifikasi nomor: 111/PP.00.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 20 November 2024.
24.	Bukti PK.16.4-24	Fotokopy berita acara pembahasan kedua dugaan pidana pemilihan sentra GAKKUMDU tanggal 22 November 2024
25.	Bukti PK.16.4-25	Fotokopy kajian dugaan pelanggaran tanggal 25 November 2024 nomor : 01/Reg/TM/PB/Kab/16.37/XI/2024
26.	Bukti PK.16.4-26	Fotokopy formulir model A.17 Status Temuan nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/16.37/XI/2024 tanggal 25 November 2024
27.	Bukti PK.16.4-27	Fotokopy surat tembusan keberatan dari Kepala Desa Kiping Kecamatan Gondang Nomor : 273/86/09.2007/2024 tanggal 15 November 2024
28.	Bukti PK.16.4-28	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 123/LHP/PM.01.02/JI.29.09/17/XI/2024 tanggal 17 November 2024
29.	Bukti PK.16.4-29	Fotokopy Formulir informasi awal A.6 LEOPE PINNEGA HERRITESTA HANDIKA, S.Sos, M.A tanggal 17 Oktober 2024
30.	Bukti PK.16.4-30	Fotokopy surat rekomendasi pelanggaran peraturan perundang-undangan lain nomor 096/PP.00.02/K.JI-29/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024
31.	Bukti PK.16.4-31	Fotokopy surat nomor 800.6.2/2643/35.04.46.05/2024 tentang Laporan Hasil Akhir Penegakan Disiplin Pelanggaran Netralitas PPPK tanggal 18 Desember 2024
32.	Bukti PK.16.4-32	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 146/LHP/PM.01.02/JI.29/21/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024
33.	Bukti PK.16.4-33	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 154/LHP/PM.01.02/JI.29/25/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024

34.	Bukti PK.16.4-34	Fotokopy Berita Acara Rapat Pleno nomor : 119/BA/RT.02/K.JI-29/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024, Notulen
35.	Bukti PK.16.4-35	Fotokopy tangkapan layar laporan melalui aplikasi SBT (Sistem Berbagi Terintegrasi)
36.	Bukti PK.16.4-36	Fotokopy Surat imbauan nomor : 121/HM.02.00/K.JI-29/09/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Imbauan Pelaksanaan Kampanye
37.	Bukti PK.16.4-37	Fotokopy Surat imbauan nomor : 183/HM.02.00/K.JI-29/11/2024 tanggal 14 November 2024 tentang imbauan KPU
38.	Bukti PK.16.4-38	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 241/LHP/PM.01.02/JI.29/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 242 /LHP/PM.01.02/JI.29/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 244/LHP/PM.01.02/JI.29/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
39.	Bukti PK.16.4-39	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 051/LHP/PM.01.02/JI.29.11/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Ngunut.
40.	Bukti PK.16.4-40	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 171/LHP/PM.01.02/JI.29.19/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Tanggunggunung.
41.	Bukti PK.16.4-41	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 161/LHP/PM.01.02/JI.29.13/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Rejotangan.
42.	Bukti PK.16.4-42	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 113/LHP/PM.01.02/JI.29.18/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Pakel.
43.	Bukti PK.16.4-43	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 083/LHP/PM.01.02/JI.29.12/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Pucanglaban.
44.	Bukti PK.16.4-44	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 109/LHP/PM.01.02./JI.29.10/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-

		Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Sumbergempol.
45.	Bukti PK.16.4-45	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 193/LHP/PM.01.02/JI.29.06/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Pagerwojo.
46.	Bukti PK.16.4-46	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 194/LHP/PM.01.02/JI.29.04/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Ngantru.
47.	Bukti PK.16.4-47	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 150/LHP/PM.01.02/JI.29.01/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Tulungagung.
48.	Bukti PK.16.4-48	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 203/LHP/PM.01.02/JI.29.15/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Besuki.
49	Bukti PK.16.4-49	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 183/LHP/PM.01.02/JI.29.17/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Bandung.
50.	Bukti PK.16.4-50	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 077/LHP/PM.01.02/JI-29.08/29/11/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Karangrejo.
51.	Bukti PK.16.4-51	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 171/LHP/PM.01.02/JI.29.07/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Sendang.
52.	Bukti PK.16.4-52	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 113/LHP/PM.01.02/JI.29.03/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Kedungwaru.
53.	Bukti PK.16.4-53	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 153/LHP/PM.01.02/JI.29.16/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Campurdarat.

54.	Bukti PK.16.4-54	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 180/LHP/PM.01.02/JI.29.14/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Kalidawir.
55.	Bukti PK.16.4-55	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 139/LHP/PM.01.02/JI.29.09/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Gondang.
56.	Bukti PK.16.4-56	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 151/LHP/PM.01.02/JI.29.02/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Boyolangu.
57	Bukti PK.16.4-57	Fotokopy Laporan Hasil Pengawasan nomor : 170/LHP/PM.01.02/JI.29.05/29/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Fotokopy D Hasil KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota, Fotokopy Keberatan Saksi Rekap tingkat Kecamatan Kauman.
58	Bukti PK.16.4-58	Surat imbauan nomor : 210/HM.03.02/K.JI-29/11/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Imbauan Masa Tenang.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan *a quo*, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan tentang sengketa hasil pemilihan akan tetapi

sengketa proses pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*..

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung 1990/2024) tertanggal 5 Desember 2024 pukul 18.59 WIB [vide Bukti P- 02 = Bukti T-5 = Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan.

Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung 1990/2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 18.59 WIB [vide Bukti P- 02 = Bukti T-5 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih

dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi melebihi 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung 1990/2024 pada hari Kamis, 5 Desember 2024, pukul

18.59 WIB [vide Bukti P- 02 = Bukti T-5 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024; hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024; dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 00.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 204/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan

selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nalom Kurniawan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id